

**BUKU PEDOMAN
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL
(SPMI)**



**SATUAN PENJAMINAN MUTU INTERNAL
POLITEKNIK BINTAN CAKRAWALA
2019**

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb.,

Salam Kebajikan,

Salam Sejahtera bagi kita semua,

Puji syukur kehadapan Allah SWT berkat rahmat dan karunia-Nya sehingga Buku Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Internal dapat terselesaikan. Buku ini penting karena sebagai lembaga pendidikan tinggi Politeknik Bintan Cakrawala selalu berupaya meningkatkan mutu layanannya kepada seluruh *stakeholders* secara terus menerus sesuai dengan VMTS yang telah ditetapkan. Salah satunya upayanya berupa pengembangan sistem penjaminan mutu di perguruan tinggi yang dilaksanakan oleh setiap unit kerja secara periodik, sistematis, terstruktur dan berkesinambungan.

Buku pedoman ini menjelaskan tentang kemampuan SPMI Politeknik Bintan Cakrawala dalam memenuhi persyaratan pelanggan. Selain itu, buku pedoman ini menjadi pedoman penerapan Sistem Penjaminan Mutu Internal yang sesuai dengan kondisi di lapang. Semoga buku pedoman pelaksanaan sistem penjaminan mutu internal (SPMI) ini dijadikan pedoman bagi pengelola Politeknik Bintan Cakrawala, program studi, unit kerja, para dosen, staf tenaga kependidikan dan mahasiswa dalam upaya peningkatan kualitas Tri Dharma Perguruan Tinggi.

Masukan yang konstruktif dari para pemangku kepentingan lainnya sangat diharapkan, sehingga kualitas Tri Dharma Perguruan Tinggi Politeknik Bintan Cakrawala terus dapat ditingkatkan sejalan dengan perkembangan dunia pendidikan tinggi yang sangat cepat tersebut. Semoga buku pedoman ini dapat bermanfaat bagi kita semua.

Lagoi, Oktober 2019

Satuan Penjaminan Mutu Internal – Politeknik Bintan Cakrawala



Ida Rahayu, S.Par., M.Par

SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR TENTANG PEDOMAN SISTEM PENJAMIN MUTU INTERNAL



POLITEKNIK BINTAN CAKRAWALA

SK.NOMOR 1335/KPT/I/2018

SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR POLITEKNIK BINTAN CAKRAWALA NOMOR : 009.D/DIR/PBC/KPTS/X/2019

TENTANG

PANDUAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL POLITEKNIK BINTAN CAKRAWALA

DIREKTUR POLITEKNIK BINTAN CAKRAWALA

- Menimbang :
1. SPMI adalah kegiatan sistemik penjaminan mutu pendidikan tinggi oleh setiap perguruan tinggi secara otonom atau mandiri untuk mengendalikan dan meningkatkan penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan;
 2. Bahwa dalam rangka mendukung hal tersebut perguruan tinggi berkomitmen untuk melaksanakan kegiatan SPMI (Sistem Penjaminan Mutu Internal) dan untuk itu perlu Panduan Pelaksanaan SPMI (Sistem Penjaminan Mutu Internal) yang ditetapkan dengan Surat Keputusan;
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 pada pasal 52 bahwa Penjaminan Mutu merupakan kegiatan sistemik untuk meningkatkan mutu pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan.
 2. Pasal 5 ayat (1) Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 tentang SPM Dikti (1) SPMI memiliki siklus kegiatan yang terdiri atas; Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pelaksanaan, Pengendalian dan Peningkatan Standar Pendidikan Tinggi, dikenal dengan singkatan PPEPP.
 3. Pasal 5 ayat ayat (2) Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 tentang Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c dilakukan melalui Audit Mutu Internal (AMI).
 4. Statuta Politeknik Bintang Cakrawala Tahun 2018;
 5. Surat Keputusan Nomor 004/YBR-PBC-SK/BAAK/XII/2018 tentang Pembentukan Lembaga Penjaminan Mutu Politeknik Bintang Cakrawala;
 6. Surat Keputusan Pembina Yayasan Bintang Resorts Nomor 071/SK/YBR/VIII/2019 tentang Pengangkatan Direktur;
 7. Surat Keputusan Penetapan Struktur Organisasi Direktur Politeknik Bintang Cakrawala Nomor 045/DIR/PBC/KPTS/XI/2020 tentang Penetapan Struktur Organisasi Politeknik Bintang Cakrawala.



POLITEKNIK BINTAN CAKRAWALA

SK.NOMOR 1335/KPT/I/2018

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
PERTAMA : Panduan Pelaksanaan SPMI (Sistem Penjaminan Mutu Internal) Tahun 2019 seperti terlampir dalam Surat Keputusan ini;
KEDUA : Keputusan ini berlaku mulai 11 Oktober 2019;
KETIGA : Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Lagoi,
Pada tanggal : 11 Oktober 2019

Rd. Rita Ritasari, ST.Par., M.M.
Direktur

Tembusan Yth:

1. Pengurus Yayasan Bintang Resorts;
2. Ketua Senat Institusi;
3. Wakil Direktur I;
4. Ketua Program Studi;
5. Ketua Lembaga Penjaminan Mutu;
6. Para Kepala Lembaga;
7. Para Kepala Biro dan UPT;
8. Arsip.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR TENTANG PEDOMAN.....	ii
SISTEM PENJAMIN MUTU INTERNAL.....	ii
DAFTAR ISI.....	iv
VISI, MISI DAN TUJUAN POLITEKNIK BINTAN CAKRAWALA.....	v
BAB I PENDAHULUAN	1
BAB II SISTEM PENJAMIN MUTU PENDIDIKAN TINGGI (SPM-DIKTI).....	3
2.1. Dasar Hukum	3
2.2. Pengertian, Tujuan dan Fungsi Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi	5
2.3 Struktur dan Mekanisme Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.....	5
2.4. Pembagian Tugas Implementasi Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi	9
BAB III SISTEM PENJAMIN MUTU INTERNAL (SPMI)	11
3.1. Pengertian Sistem Penjaminan Mutu Internal.....	11
3.2. Prinsip Sistem Penjaminan Mutu Internal	12
3.3. Tujuan dan Fungsi Sistem Penjaminan Mutu Internal	12
3.4. Dokumen Sistem Penjaminan Mutu Internal.....	13
3.5. Implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal.....	16
BAB IV SISTEM PENJAMIN MUTU EKSTERNAL (SPME).....	25
4.1. Pengertian Sistem Penjamin Mutu Eksternal atau Akreditasi	25
4.2. Prinsip Sistem Penjamin Mutu Eksternal atau Akreditasi.....	25
4.3. Tujuan dan Fungsi Sistem Penjaminan Mutu Eksternal atau Akreditasi.....	26
4.4. Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Eksternal atau Akreditasi.....	26
4.5. Mekanisme Sistem Penjaminan Mutu Eksternal atau Akreditasi	26
BAB V SISTEM PENJAMIN MUTU INTERNAL (PENDIDIKAN VOKASI).....	29
5.1. Gambaran Umum Pendidikan Vokasi	29
5.2. Penetapan Standar dalam SPMI (Standar Dikti) untuk Pendidikan Vokasi	29
5.3. Pelaksanaan Standar dalam SPMI (Standar Dikti) untuk Pendidikan Vokasi.....	51
5.4. Evaluasi Pelaksanaan Standar dalam SPMI (Standar Dikti) untuk Pendidikan Vokasi.....	52
5.5. Pengendalian Pelaksanaan Standar dalam SPMI (Standar Dikti) untuk Pendidikan Vokasi.....	55
5.6. Peningkatan Standar dalam SPMI (Standar Dikti) untuk Pendidikan Vokasi.....	58

VISI, MISI DAN TUJUAN

POLITEKNIK BINTAN CAKRAWALA

A. VISI

“Menjadi perguruan tinggi unggul dan terkemuka di Indonesia untuk menghasilkan tenaga profesional dan wirausahawan yang memiliki kompetensi terbaik dan berwawasan global serta berlandaskan pada kearifan lokal’.

B. MISI

Dalam rangka mendukung terwujudnya visi yang telah ditetapkan oleh PBC, maka disusun misi sebagai berikut:

1. Melaksanakan pendidikan tinggi vokasi di bidang pariwisata dengan luaran menghasilkan tenaga kerja profesional dan memiliki jiwa wirausahawan yang berkualitas, berkarakter dan beretika;
2. Melaksanakan dan mengembangkan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat pada bidang pariwisata;
3. Meningkatkan kualitas tata kelola institusi, dengan menjalankan peningkatan yang berkelanjutan dan berdasarkan pada prinsip tata kelola yang baik;
4. Membentuk tenaga pendidik dan kependidikan yang kompeten profesional, berkarakter dan beretika;
5. Mengembangkan kerjasama timbal balik dengan pemangku kepentingan (stakeholders) untuk mendukung proses Tridharma Perguruan Tinggi.

C. TUJUAN

Semangat mewujudkan visi dan misi memerlukan kejelasan arah tujuan pengembangan, peningkatan kapasitas dan penguatan program serta kegiatan. Tujuan ini menjadi luaran dari pelaksanaan tugas dan fungsi Tridharma Perguruan Tinggi dalam penyelenggaraan PBC, dengan rumus sebagai berikut:

1. Menghasilkan lulusan ahli di bidang pariwisata yang diakui dunia usaha dunia industri (DUDI) melalui pola pengajaran berbasis industri praktisi;
2. Mengembangkan pengetahuan terapan di bidang pariwisata melalui penelitian dan menerapkannya pada masyarakat yang bertujuan untuk memajukan teknologi pariwisata;
3. Mewujudkan budaya akademik serta organisasi kerja yang sehat dan dinamis sebagai basis kerja yang efektif untuk mewujudkan tata kelola institusi yang berkualitas;
4. Menghasilkan sumber daya dosen dan tenaga kependidikan yang kompeten dan profesional;
5. Mewujudkan kerjasama guna mendorong keparakan bidang pariwisata yang bermanfaat dan diakui secara nasional dan internasional

BAB I

PENDAHULUAN

Sebelum tahun 1998, kendali pemerintah dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi sangat besar, terbukti dari corak peraturan perundang-undangan bidang pendidikan tinggi pada masa tersebut. Sebagai contoh, dapat dikemukakan tentang ketentuan kurikulum nasional atau kurikulum inti untuk setiap program studi yang ditetapkan oleh pemerintah dan wajib diterapkan oleh setiap perguruan tinggi di Indonesia. Demikian pula keberadaan ujian negara, legalisasi ijazah PTS oleh pemerintah, model statuta dan masih banyak lagi yang merupakan bukti besarnya kendali pemerintah. Gerakan reformasi pada tahun 1998 telah membuahkan hasil bahwa dominasi peran pemerintah didalam hampir pada semua sektor dideregulasi sedemikian rupa, termasuk sektor pendidikan tinggi. Pendidikan tinggi telah dikembalikan kepada kodratnya, yaitu pendidikan tinggi secara kodrati memiliki kebebasan akademik, otonomi keilmuan dan perguruan tinggi sebagai penyelenggara pendidikan tinggi memiliki otonomi perguruan tinggi.

Otonomi perguruan tinggi sebagai penyelenggara pendidikan tinggi tersebut telah dikokohkan di dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sisten Pendidikan Nasional (UU Sisdiknas). Pasal 50 ayat (6) UU Sisdiknas menyatakan bahwa perguruan tinggi menentukan kebijakan dan memiliki otonomi dalam mengelola pendidikan di lembaganya. Penjelasan pasal tersebut menyatakan bahwa yang dimaksud dengan otonomi perguruan tinggi adalah kemandirian perguruan tinggi untuk mengelola sendiri lembaganya. Sejak tahun 2003 tersebut, kurikulum nasional atau kurikulum inti, legalisasi ijazah PTS, model statuta sebagai bentuk kendali mutu oleh pemerintah dihapuskan secara bertahap. Sesuai dengan prinsip otonomi perguruan tinggi, penghapusan ini menyebabkan perguruan tinggi harus menetapkan, melaksanakan, mengendalikan dan meningkatkan kegiatan penjaminan mutu pendidikan tingginya secara otonom atau mandiri. Setelah lebih dari 20 tahun penyelenggaraan pendidikan tinggi dikendalikan oleh pemerintah, memang terjadi kegamangan perguruan tinggi untuk melakukan penjaminan mutu secara otonom atau mandiri. Oleh karena itu, pada tahun 2003 Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi (Dirjen Dikti) menginisiasi gagasan penjaminan mutu di dalam perguruan tinggi yang dilaksanakan oleh perguruan tinggi sendiri. Gagasan tersebut kemudian dituangkan kedalam buku berjudul Pedoman Penjaminan Mutu (*Quality Assurance*) Pendidikan Tinggi yang diterbitkan 2003. Buku tersebut dilengkapi dengan 10 (sepuluh) buku praktek baik penjaminan mutu di berbagai bidang pendidikan tinggi, seperti kurikulum, pembelajaran, suasana akademik, kemahasiswaan, sumber daya manusia, penelitian, pengabdian masyarakat dan lain-lain.

Penjaminan mutu pendidikan tinggi sebagaimana dimuat dalam sejumlah buku tersebut didiseminasikan kepada perguruan tinggi di Indonesia sampai dengan tahun 2007. Diseminasi tersebut bertujuan agar setiap perguruan tinggi menyadari bahwa bertujuan agar setiap perguruan tinggi menyadari bahwa tanggung jawab atas mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi di perguruan tinggi tersebut tidak lagi sepenuhnya di tangan pemerintah, melainkan terutama di tangan perguruan tinggi sendiri. Selain itu, diseminasi tersebut juga bertujuan memberi inspirasi pada setiap perguruan tinggi tentang apa, mengapa, siapa, dimana, bilamana dan bagaimana melaksanakan penjaminan mutu di perguruan tinggi. Setelah 5 (lima) tahun pelaksanaan penjaminan mutu pendidikan tinggi sebagaimana dimuat dalam buku tersebut, Ditjen Dikti melakukan evaluasi. Hasil evaluasi tersebut merekomendasikan agar Ditjen Dikti mendesain ulang penjaminan mutu pendidikan tinggi dengan mengintegrasikan penjaminan mutu pendidikan tinggi tersebut dalam sebuah sistem yang disebut sistem penjaminan mutu perguruan tinggi, yang terdiri atas sistem penjaminan mutu internal yang dilaksanakan oleh setiap perguruan tinggi,

sistem penjaminan mutu eksternal atau akreditasi yang dilaksanakan oleh BAN-PT dan pangkalan data perguruan tinggi baik pada perguruan tinggi maupun pada Ditjen Dikti.

Sistem penjaminan mutu perguruan tinggi tersebut telah dituangkan dalam sebuah buku berjudul sistem penjaminan mutu perguruan tinggi pada tahun 2008 yang dibuat dalam dua bahasa, yaitu bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Sebagai pelengkap buku tersebut, diterbitkan buku bahan pelatihan sistem penjaminan mutu internal perguruan tinggi pada tahun 2010. Pada tahun 10 Agustus 2012 telah diundangkan Undang-Undang 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (UU Dikti) yang melanjutkan kebijakan otonomi perguruan tinggi dengan menetapkan pasal 62 dan pasal 64 UU Dikti, yang pada intinya mengatur bahwa perguruan tinggi memiliki otonomi untuk mengelola sendiri lembaganya sebagai pusat penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi. Selanjutnya, di dalam UU Dikti tersebut diatur bahwa otonomi pengelolaan perguruan tinggi meliputi bidang akademik dan bidang non akademik. Dengan demikian, sesuai dengan otonomi perguruan tinggi sebagaimana diuraikan diatas, maka kebijakan dan implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) yang merupakan suatu sistem di dalam (internal) perguruan tinggi harus merupakan sistem yang otonom (mandiri) yang ditetapkan oleh perguruan tinggi sendiri. Pemerintah (dhi. Direktorat Penjaminan Mutu, Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan, Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi) bertugas memberikan inspirasi tentang pilar dan praktek baik SPMI di perguruan tinggi. Dengan pengaturan SPM Dikti di dalam sebuah undang- undang, yaitu UU Dikti, maka setiap perguruan tinggi berkewajiban mengimplementasikan SPMI sebagai salah satu sub sistem dalam SPM Dikti. UU Dikti melakukan perubahan terhadap struktur pendidikan tinggi di Indonesia menjadi sebagai berikut:

No	Jenis Pendidikan	Program Pendidikan	Program Studi
1	Akademik	a. Program Sarjana	a. Program Studi
		b. Program Magister	b. Program Studi
		c. Program Doktor	c. Program Studi
2	Vokasi	a. Program Diploma Satu	a. Program Studi
		b. Program Diploma Dua	b. Program Studi
		c. Program Diploma Tiga	c. Program Studi
		d. Program Diploma Empat	d. Program Studi
		e. Program Magister Terapan	e. Program Studi
		f. Program Doktor Terapan	f. Program Studi
3	Profesi	a. Program Profesi	a. Program Studi
		b. Program Spesialis	b. Program Studi

Tabel 1. Struktur Pendidikan Tinggi Berdasarkan UU Dikti

Dalam rangka menyesuaikan sistem penjaminan mutu pendidikan tinggi di Indonesia dengan struktur pendidikan tinggi di dalam UU Dikti tersebut, maka pada bulan Agustus 2014 Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud), telah menerbitkan Buku Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.

BAB II

SISTEM PENJAMIN MUTU PENDIDIKAN TINGGI (SPM-DIKTI)

2.1. Dasar Hukum

Sebagaimana dikemukakan sebelumnya bahwa dasar hukum implementasi SPM Dikti ini adalah UU Dikti. Di dalam UU Dikti terdapat pengaturan mengenai penjaminan mutu pendidikan tinggi sebagaimana dikemukakan dibawah ini:

- a. Tugas dan wewenang Menteri (Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang pendidikan)

Didalam pasal 7 ayat (3) huruf C UU Dikti ditetapkan bahwa tugas dan wewenang Menteri atas penyelenggaraan pendidikan tinggi meliputi peningkatan penjaminan mutu, relevansi, keterjangkauan, pemerataan yang berkeadilan dan akses pendidikan tinggi secara berkelanjutan.

- b. Sistem Penjaminan Mutu

Didalam pembahasan rancangan UU Dikti di Dewan Perwakilan Rakyat, disepakati bahwa ruh dari UU Dikti adalah penjaminan mutu pendidikan tinggi. Hal ini kemudian diwujudkan dengan pengaturan penjaminan mutu pendidikan tinggi dalam 1 (satu) bab tersendiri, yaitu Bab III UU Dikti berjudul Penjaminan Mutu yang terdiri atas 5 (lima) bagian sebagai berikut:

1. Bagian Kesatu : Sistem Penjaminan Mutu
2. Bagian Kedua : Standar Pendidikan Tinggi (Standar Dikti)
3. Bagian Ketiga : Akreditasi
4. Bagian Keempat : Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PD Dikti)
5. Bagian Kelima : Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (L2 Dikti)

Dengan demikian berdasarkan Bab II UU Dikti tersebut, cakupan penjaminan mutu meliputi 5 (lima) hal, yaitu sistem penjaminan mutu yang dalam buku ini disebut sistem penjaminan mutu pendidikan tinggi atau disingkat SPM Dikti, Standar Dikti, Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME) atau akreditasi, PDDikti dan L2 Dikti.

- c. Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (SPM Dikti)

1. Menurut pasal 51 UU Dikti, pendidikan tinggi yang bermutu merupakan pendidikan tinggi yang menghasilkan lulusan yang mampu secara aktif mengembangkan potensinya dan menghasilkan ilmu pengetahuan dan/atau teknologi yang berguna bagi masyarakat, bangsa dan negara. Untuk mendapatkan pendidikan tinggi yang bermutu tersebut, pemerintah menyelenggarakan Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (SPM Dikti).
2. Didalam pasal 52 UU Dikti dinyatakan bahwa SPM Dikti ditetapkan oleh Menteri dan merupakan kegiatan sistemik untuk meningkatkan mutu pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan. SPM Dikti dilakukan melalui tahap penetapan, pelaksanaan, evaluasi (pelaksanaan), pengendalian (pelaksanaan) dan peningkatan (PPEPP) Standar Pendidikan Tinggi (Standar Dikti). Untuk memenuhi amanat 52 UU Dikti tersebut, telah diterbitkan Permenristekdikti No. 62 Tahun 2015 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (SPM Dikti)
3. Menurut pasal 53 dan pasal 52 ayat (4) UU Dikti sebagaimana juga diatur dalam Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (SPM Dikti), SPM Dikti terdiri atas:

- a) Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) yang dilaksanakan oleh perguruan tinggi;
 - b) Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME) yang dilakukan melalui akreditasi oleh BAN-PT atau Lembaga Akreditasi Mandiri (LAM); dan
 - c) Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PD Dikti) yang dikelola oleh setiap perguruan tinggi dan Kemenristekdikti, sebagai sumber data dan informasi implementasi SPMI dan SPME.
4. Standar Pendidikan Tinggi (Standar Dikti)
 Didalam pasal 54 UU Dikti, diatur hal-hal sebagai berikut:
- a) Standar Dikti terdiri atas:
 - 1) Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN Dikti) yang ditetapkan oleh Menteri terdiri atas:
 - Standar Nasional Pendidikan; ditambah dengan
 - Standar Penelitian; dan
 - Standar Pengabdian Kepada Masyarakat.
 - 2) Standar Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh setiap perguruan tinggi dengan mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi terdiri atas:
 - Standar dalam Bidang Akademik; dan
 - Standar dalam Bidang Nonakademik; yang melampaui SN Dikti
 - b) Menteri melakukan evaluasi pelaksanaan Standar Dikti secara berkala dan mengumumkan hasil evaluasi dan penilaian Standar Dikti kepada masyarakat. Berdasarkan amanat pasal 52 UU Dikti, telah diterbitkan Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN Dikti).
5. Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME) atau Akreditasi
 Didalam pasal 55 UU Dikti dinyatakan bahwa:
- a) Akreditasi merupakan kegiatan penilaian sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan berdasarkan SN Dikti;
 - b) Akreditasi dilakukan untuk menentukan kelayakan:
 - 1) Program studi; dan
 - 2) Perguruan tinggi;
 Atas dasar kriteria yang mengacu pada SN Dikti.
 - c) Pemerintah membentuk Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT)
 - 1) Mengembangkan sistem akreditasi; dan
 - 2) Melakukan akreditasi perguruan tinggi.
 - d) Pemerintah atau masyarakat membentuk Lembaga Akreditasi Mandiri (LAM) untuk melakukan akreditasi program studi
- Ketentuan lebih lanjut tentang SPME atau akreditasi telah ditetapkan dalam Permenristekdikti No. 32 Tahun 2016 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi, serta Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (SPM Dikti). Untuk melaksanakan kedua Permenristekdikti tersebut BAN PT telah menerbitkan Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (Perban) No. 2 Tahun 2017 tentang Sistem Akreditasi Nasional Pendidikan Tinggi (SAN Dikti).
6. Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PD Dikti)
 Didalam pasal 56 UU Dikti diatur bahwa PD Dikti merupakan kumpulan data penyelenggaraan pendidikan tinggi perguruan tinggi yang terintegrasi secara nasional. PD Dikti berfungsi sebagai sumber informasi bagi:

- a) LAM dan BAN-PT untuk melakukan akreditasi program studi dan perguruan tinggi sesuai dengan kewenangan masing-masing;
- b) Pemerintah, untuk melakukan pengaturan, perencanaan, pengawasan, pemantauan dan evaluasi serta pembinaan dan koordinasi program studi dan perguruan tinggi; dan
- c) Masyarakat, untuk mengetahui kinerja program studi dan perguruan tinggi

PD Dikti dikembangkan dan dikelola oleh Kemenristekdikti atau dikelola oleh lembaga yang ditunjuk oleh Kemenristekdikti. Perguruan tinggi wajib menyampaikan data dan informasi penyelenggaraan perguruan tinggi untuk disimpan dalam PD Dikti serta memastikan kebenaran dan ketepatannya. Ketentuan lebih lanjut tentang PD Dikti ini selain ditetapkan dalam Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (SPM Dikti), juga diatur secara khusus dalam Permenristekdikti No. 61 Tahun 2016 tentang Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PD Dikti).

7. Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (L2 Dikti) Pasal 57

UU Dikti mengatur L2 Dikti sebagai berikut:

- a) L2 Dikti yang dibentuk Menteri merupakan satuan kerja pemerintah di wilayah yang berfungsi membantu peningkatan mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi;
- b) Menteri menetapkan tugas dan fungsi L2 Dikti sesuai dengan kebutuhan dan secara berkala mengevaluasi kinerja L2 Dikti

2.2. Pengertian, Tujuan dan Fungsi Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi

a. Pengertian SPM Dikti

Kegiatan sistemik untuk meningkatkan mutu pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan. Adapun mutu pendidikan tinggi adalah tingkat kesesuaian antara penyelenggaraan pendidikan tinggi dengan standar dikti yang terdiri atas SN Dikti dan Standar Dikti yang ditetapkan oleh setiap perguruan tinggi.

b. Tujuan SPM Dikti

Menjamin pemenuhan standar dikti secara sistemik dan berkelanjutan, sehingga tumbuh dan berkembang budaya mutu di setiap perguruan tinggi di Indonesia.

c. Fungsi SPM Dikti

Mengendalikan penyelenggaraan pendidikan tinggi oleh setiap perguruan tinggi untuk mewujudkan pendidikan tinggi yang bermutu.

d. Budaya Mutu

Pola pikir, pola sikap dan pola perilaku berdasarkan standar dikti yang dilaksanakan oleh semua pemangku kepentingan (*internal stakeholders*) di perguruan tinggi.

2.3 Struktur dan Mekanisme Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi

Struktur dan mekanisme SPM Dikti yang ditetapkan dalam Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 tentang SPM Dikti sebagai berikut:

2.3.1. Struktur SPM Dikti

SPM Dikti tersusun dalam suatu struktur yang terdiri atas:

- a. SPMI, yaitu kegiatan sistemik penjaminan mutu pendidikan tinggi secara otonom atau mandiri untuk mengendalikan dan meningkatkan mutu penyelenggaraan pendidikan

tinggi secara berencana dan berkelanjutan. SPMI direncanakan, dilaksanakan, dievaluasi, dikendalikan dan dikembangkan oleh setiap perguruan tinggi;

- b. SPME, yaitu kegiatan penilaian melalui akreditasi oleh LAM dan/atau BAN-PT untuk menentukan kelayakan program studi dan perguruan tinggi, yang direncanakan, dievaluasi, dilaksanakan, dikendalikan dan dikembangkan oleh BAN-PT dan/atau LAM melalui akreditasi sesuai dengan kewenangan masing-masing; dan
- c. PD Dikti, yaitu kumpulan data dan informasi penyelenggaraan pendidikan tinggi seluruh perguruan tinggi di Indonesia yang terintegrasi secara nasional. Data, informasi pelaksanaan, serta luaran SPMI dan SPME dilaporkan dan disimpan oleh perguruan tinggi dalam PD Dikti.

Sebagaimana dikemukakan di atas, tujuan SPM Dikti adalah menjamin pemenuhan Standar Dikti secara sistemik dan berkelanjutan sehingga tumbuh dan berkembang budaya mutu di setiap perguruan tinggi di Indonesia. Dengan demikian, implementasi SPM Dikti dengan struktur seperti di atas harus mampu menjamin pemenuhan standar dikti di perguruan tinggi secara sistemik dan berkelanjutan. Adapun standar Dikti terdiri atas:

- a. SN Dikti yang ditetapkan dalam Peraturan Menristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi adalah satuan standar yang memuat kriteria minimal sistem pendidikan di Indonesia, terdiri atas:
 - 1. Standar Nasional Pendidikan;
 - 2. Standar Nasional Penelitian; dan
 - 3. Standar Nasional Pengabdian Kepada Masyarakat
- b. Standar Dikti yang ditetapkan oleh setiap perguruan tinggi yang harus melampaui SN Dikti meliputi:
 - 1. Standar pendidikan tinggi bidang akademik; dan
 - 2. Standar pendidikan tinggi bidang nonakademik.

Berdasarkan UU Dikti dan Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang SN Dikti, maka dapat dikemukakan bahwa SN Dikti bersifat wajib dan minimal, sedangkan Standar Dikti yang ditetapkan setiap perguruan tinggi bersifat wajib dan melampaui SN Dikti. Pelampauan SN Dikti dapat dilakukan secara kuantitatif, yaitu melebihi jumlah SN Dikti sebagaimana ditetapkan dalam Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015, maupun secara kualitatif, yaitu melebihi substansi/isi SN Dikti. Struktur Standar Dikti dan pelampauan SN Dikti oleh Standar Dikti yang ditetapkan setiap perguruan tinggi dapat dilihat pada gambar 1.



Gambar 1. Standar Dikti dan Pelampauan SN Dikti

Program studi atau perguruan tinggi yang memenuhi SN Dikti menurut Permenristekdikti No. 32 Tahun 2016 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi dinyatakan memenuhi peringkat terakreditasi baik, sedangkan program studi atau perguruan tinggi yang mampu melampaui SN Dikti akan dinyatakan terakreditasi baik sekali atau unggul, sebagaimana ditetapkan oleh BAN- PT atau LAM. Didalam Permenristekdikti No. 32 Tahun 2016 tersebut, juga diatur bahwa mutu program studi atau perguruan tinggi selain diukur dari pemenuhan setiap standar dikti, harus pula diukur dari pemenuhan interaksi antar standar dikti untuk mencapai tujuan pendidikan tinggi.

2.3.2. Mekanisme SPM Dikti

a. Mekanisme SPM

Mekanisme SPM Dikti diawali oleh perguruan tinggi dengan mengimplementasikan SPMI melalui siklus kegiatan yang disingkat sebagai PPEPP, yaitu terdiri atas:

1. Penetapan (P) Standar Dikti, yaitu kegiatan penetapan standar yang terdiri atas SN Dikti dan Standar Dikti yang telah ditetapkan oleh perguruan tinggi;
2. Pelaksanaan (P) Standar Dikti, yaitu kegiatan pemenuhan standar yang terdiri atas SN Dikti dan Standar Dikti yang telah ditetapkan oleh perguruan tinggi;
3. Evaluasi (E) pelaksanaan Standar Dikti, yaitu kegiatan perbandingan antara luaran kegiatan pemenuhan standar dengan standar yang terdiri atas SN Dikti dan Standar Dikti yang telah ditetapkan oleh perguruan tinggi;
4. Pengendalian (P) pelaksanaan Standar Dikti, yaitu kegiatan analisis penyebab standar yang terdiri atas SN Dikti dan Standar Dikti yang telah ditetapkan oleh perguruan tinggi yang tidak tercapai untuk dilakukan tindakan koreksi; dan
5. Peningkatan (P) Standar Dikti, yaitu kegiatan perbaikan standar yang terdiri atas SN Dikti dan Standar Dikti agar lebih tinggi daripada standar yang terdiri atas SN Dikti dan Standar Dikti yang telah ditetapkan.

SPMI di Perguruan Tinggi Swasta (PTS) disusun oleh pemimpin PTS beserta jajarannya untuk ditetapkan dalam peraturan Badan Penyelenggara (yayasan perkumpulan, persyarikatan, dll) setelah terlebih dahulu disetujui senat PTS. Setelah satu atau beberapa siklus SPMI diimplementasikan oleh perguruan tinggi, SPMI sebagai suatu sistem secara utuh perlu dievaluasi dan kemudian dikembangkan secara berkelanjutan oleh perguruan tinggi yang bersangkutan. Luaran implementasikan SPMI dalam suatu siklus disampaikan oleh perguruan tinggi kepada:

1. Lembaga Akreditasi Mandiri (LAM) untuk meminta akreditasi program studi (APS) dan memperoleh status akreditasi dan peringkat terakreditasi program studi;
2. Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) untuk meminta akreditasi perguruan tinggi (APT) dan memperoleh status akreditasi dan peringkat terakreditasi perguruan tinggi.

Permintaan perguruan tinggi untuk memperoleh APS dan/atau APT serta status akreditasi dan peringkat terakreditasi program studi dan/atau perguruan tinggi, dapat dilakukan oleh perguruan tinggi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam hal LAM yang melakukan APS suatu program studi belum terbentuk, maka akreditasi program studi tersebut dilakukan oleh BAN- PT.

b. Mekanisme SPME atau Akreditasi

Perguruan tinggi mengajukan permintaan APS ulang kepada LAM dan APT kepada BAN-PT atas luaran implementasi SPMI untuk mempertahankan atau meningkatkan status akreditasi dan peringkat terakreditasi. Berdasarkan pasal 45 ayat (2)

Permenristekdikti No. 32 Tahun 2016 tentang APS dan APT akreditasi ulang oleh LAM dan BAN-PT dijalankan melalui tahap EPP yang terdiri atas:

1. Evaluasi (E) data dan informasi, yaitu LAM dan/atau BAN-PT melakukan evaluasi kecukupan atas data dan informasi program studi dan/atau perguruan tinggi dengan menggunakan data dan informasi pada PDDikti dan yang disampaikan oleh perguruan tinggi melalui instrumen akreditasi;
2. Penetapan (P) status akreditasi dan peringkat terakreditasi, yaitu dengan mengolah dan menganalisis data dan informasi dari perguruan tinggi pemohon akreditasi, LAM dan/atau BAN-PT menetapkan status akreditasi dan peringkat terakreditasi program studi dan/atau perguruan tinggi;
3. Pemantauan dan Evaluasi (P) status akreditasi dan peringkat terakreditasi, yaitu LAM dan/atau BAN-PT melakukan pemantauan dan evaluasi atas pemenuhan syarat status akreditasi dan peringkat terakreditasi program studi dan/atau perguruan tinggi yang telah ditetapkan, berdasarkan data dan informasi dari:
 - a) PD Dikti;
 - b) Fakta hasil asesmen lapang;

c. Pengelolaan PD Dikti

Tujuan PD Dikti sebagaimana ditetapkan dalam Permenristekdikti No. 61 Tahun 2016 tentang Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PD Dikti) antara lain:

1. Menyediakan data, informasi penerapan dan luaran sistem penjaminan mutu internal yang dilakukan oleh perguruan tinggi;
2. Menyediakan data, informasi penerapan dan luaran sistem penjaminan mutu eksternal atau akreditasi program studi dan perguruan tinggi yang dilakukan oleh BAN-PT dan/atau LAM.

Perguruan tinggi wajib melaporkan data dan informasi pemenuhan standar dikti secara berkala kepada Kemenristekdikti melalui PD Dikti. Selanjutnya, sesuai dengan pasal 54 ayat (6) UU Dikti, data dan informasi pemenuhan standar dikti tersebut akan dievaluasi melalui SPME atau akreditasi. Untuk memfasilitasi proses pelaporan tersebut, terdapat:

1. PD Dikti pada tingkat perguruan tinggi yang dibentuk dan dikelola oleh setiap perguruan tinggi; dan
2. PD Dikti pada tingkat nasional yang dibentuk dan dikelola oleh pusat data dan informasi ilmu pengetahuan, teknologi dan pendidikan tinggi (Pusdatin Iptek Dikti), Kemenristekdikti.


Perguruan tinggi harus mengelola PD Dikti yang memiliki struktur data dan informasi yang identik dengan struktur data dan informasi pada PD Dikti tingkat perguruan tinggi terintegrasi ke dalam PD Dikti tingkat nasional. Selanjutnya, data dan informasi pada PD Dikti tingkat perguruan tinggi digunakan oleh perguruan tinggi untuk mengimplementasikan SPMI baik di program studi maupun di perguruan tinggi. Sementara itu, data dan informasi pada PD Dikti tingkat nasional akan digunakan oleh LAM atau BAN-PT untuk mengimplementasikan SPME atau akreditasi program studi atau akreditasi perguruan tinggi. Menurut pasal 10 Permenristekdikti No. 61 Tahun 2016 tentang Pangkalan Data Perguruan Tinggi (PD Dikti), perguruan tinggi harus menyampaikan laporan penyelenggaraan pendidikan tinggi ke PD Dikti secara berkala pada semester ganjil, semester genap dan semester antara. Isi laporan terdiri atas data dan informasi tentang:

1. Pembelajaran;
2. Penelitian; dan
3. Pengabdian kepada Masyarakat.

Laporan tentang data dan informasi tentang pembelajaran paling sedikit terdiri atas:

1. Rencana studi, paling lambat 2 (dua) bulan sejak perkuliahan dimulai untuk semester ganjil dan semester genap; dan
2. Hasil studi paling lambat 2 (dua) bulan setelah perkuliahan selesai untuk semester ganjil dan semester genap.

Adapun laporan rencana studi dan hasil studi semester antara paling lambat 1 (satu) bulan setelah perkuliahan selesai. Pimpinan perguruan tinggi bertanggung jawab atas kelengkapan, kebenaran, ketepatan dan kemutakhiran data penyelenggaraan pendidikan tinggi yang dilaporkan ke PDDikti. Perguruan tinggi yang tidak menyampaikan laporan penyelenggaraan pendidikan tinggi ke PD Dikti secara berkala pada waktu yang telah ditetapkan, dan/atau memasukkan data penyelenggaraan pendidikan tinggi yang tidak valid dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Secara skematik mekanisme SPM Dikti dapat dilihat pada gambar 2 di berikut ini:



Gambar 2. Mekanisme SPM Dikti

2.4. Pembagian Tugas Implementasi Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi

Institusi, satuan kerja, badan dan lembaga yang terlibat dalam implementasi SPM Dikti adalah:

- a. Perguruan tinggi;
- b. Direktorat Penjaminan Mutu – Ditjen Pembelajaran dan Kemahasiswaan;
- c. BAN-PT;
- d. LAM; dan
- e. Pusat Data dan Informasi Iptek Dikti (Pusdatin Iptek Dikti), Kemenristekdikti;
- f. Badan Standar Nasional Pendidikan Tinggi (BSN Dikti).

Adapun tugas masing-masing dalam mengimplementasikan SPM Dikti dapat diuraikan sebagai berikut:

- a. Perguruan tinggi bertugas menerapkan PPEPP Standar Dikti melalui implementasi SPMI, yaitu Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian dan Peningkatan Standar Dikti secara berkelanjutan. Kemudian luaran SPMI dimintakan akreditasi kepada LAM dan/atau BAN-PT untuk memperoleh status akreditasi dan peringkat terakreditasi program studi dan/atau perguruan tinggi. Perguruan tinggi mengimplementasikan

dengan melakukan kegiatan:

1. Menetapkan pengelolaan SPMI, dengan memilih salah satu model sebagai berikut:
 - a) Membentuk unit/lembaga penjaminan mutu untuk mengimplementasikan SPMI;
 - b) Mengintegrasikan implementasikan SPI pada manajemen perguruan tinggi; atau
 - c) Kombinasi antara model pertama dan model kedua (setelah SPMI menjadi budaya mutu, unit/lembaga penjaminan mutu dihapuskan dan SPMI terintegrasi dalam manajemen perguruan tinggi).
 2. Menyusun dokumen yang diperlukan untuk mengimplementasikan SPMI di perguruan tinggi yang bersangkutan;
 3. Membentuk dan mengelola PD Dikti tingkat perguruan tinggi; dan
 4. Mengimplementasikan SPMI dengan melibatkan semua pemangku kepentingan (*internal stakeholders*) di dalam perguruan tinggi yang bersangkutan.
- b. Direktorat Penjaminan Mutu – Ditjen Belmawa bertugas melaksanakan:
1. Penyiapan perumusan kebijakan;
 2. Fasilitas;
 3. Pengawasan dan pengendalian; dan
 4. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan dibidang penjaminan mutu.
- c. LAM bertugas:
1. Mengevaluasi data dan informasi program studi di perguruan tinggi yang disimpan dalam PD Dikti tingkat nasional;
 2. Melakukan visitasi ke perguruan tinggi penyelenggaraan program studi jika diperlukan untuk memeriksa kesesuaian data dan informasi tentang pemenuhan standar dikti dalam suatu program studi yang disimpan dalam PDDikti tingkat nasional dengan data dan informasi yang terdapat di PD Diktitingkat perguruan tinggi; dan
 3. Penetapan status akreditasi dan peringkat terakreditasi program studi di perguruan tinggi.
- d. BAN-PT bertugas:
1. Mengevaluasi data dan informasi perguruan tinggi yang disimpan dalam PD Dikti tingkat nasional;
 2. Melakukan visitasi ke perguruan tinggi jika diperlukan untuk memeriksa kesesuaian data dan informasi tentang pemenuhan standar dikti yang disimpan dalam PD Dikti tingkat nasional dengan data dan informasi yang terdapat di PD Dikti tingkat perguruan tinggi; dan
 3. Menetapkan status akreditasi dan peringkat terakreditasi perguruan tinggi dan program studi yang akreditasinya belum dilakukan LAM.

BAB III

SISTEM PENJAMIN MUTU INTERNAL (SPMI)

3.1. Pengertian Sistem Penjaminan Mutu Internal

Sebagaimana ditetapkan dalam pasal 53 UU Dikti, SPM Dikti terdiri atas SPMI dan SPME atau akreditasi. SPMI adalah kegiatan sistemik penjaminan mutu pendidikan tinggi oleh setiap perguruan tinggi secara otonom atau mandiri untuk mengendalikan dan meningkatkan penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan. Dengan demikian, setiap perguruan tinggi dapat mengembangkan sendiri SPMI antara lain sesuai dengan latar belakang sejarah, nilai dasar yang menjiwai pendirian perguruan tinggi itu, jumlah program studi dan sumber daya perguruan tinggi tersebut tanpa campur tangan pihak lain. Sebagai contoh, SPMI di universitas tidak cocok diimplementasikan di politeknik. Demikian pula, SPMI di perguruan tinggi kelas dunia tidak cocok digunakan diperguruan tinggitingkat lokal. Sekalipun setiap perguruan tinggi dapat mengembangkan SPMI secara otonom atau mandiri, namun terdapat hal mendasar yang harus ada di dalam SPMI setiap perguruan tinggi. Di dalam pasal 52 ayat (2) UU Dikti disebutkan bahwa penjaminan mutu dilakukan melalui 5 (lima) langkah utama yang disingkat PPEPP, yaitu penetapan, pelaksanaan, evaluasi (pelaksanaan), pengendalian (pelaksanaan) dan peningkatan standar dikti. Hal ini berarti bahwa kelima langkah utama tersebut harus ada dalam melaksanakan SPMI, bahkan merupakan inti dari SPMI di setiap perguruan tinggi.

Sesuai dengan istilah “internal” di dalam SPMI, kelima langkah tersebut harus dilaksanakan secara internal oleh perguruan tinggi. Sebagai contoh, langkah evaluasi terhadap pelaksanaan standar dikti dalam SPMI di suatu perguruan tinggi tidak dapat dilakukan oleh lembaga lain di luar perguruan tinggi tersebut sekalipun lembaga tersebut dipandang kredibel. Pihak eksternal dapat dilibatkan bukan dalam SPMI melainkan dalam SPME, yaitu melalui proses akreditasi. Akreditasi perguruan tinggi dilaksanakan oleh BAN-PT, sedangkan akreditasi program studi dilaksanakan oleh LAM. Pembahasan lebih lanjut mengenai lima langkah di dalam SPMI terdapat di dalam bagian bab ini. Lima langkah utama, yaitu PPEPP di dalam SPMI suatu perguruan tinggi merupakan proses implementasi standar dikti dalam SPMI. Menurut pasal 54 UU Dikti, standar yang harus digunakan di dalam SPMI setiap perguruan tinggi adalah standar dikti yang terdiri atas SN Dikti yang ditetapkan oleh menteri dan standar dikti yang ditetapkan oleh setiap perguruan tinggi dengan mengacu pada SN Dikti. SN Dikti merupakan satuan standar yang meliputi standar nasional pendidikan ditambah standar nasional penelitian dan standar nasional I pengabdian kepada masyarakat.

Sementara itu, standar dikti yang ditetapkan oleh setiap perguruan tinggi terdiri atas sejumlah standar dalam bidang akademik dan bidang non akademik yang melampaui SN Dikti. SN Dikti sebagai standar yang ditetapkan oleh pemerintah, telah ditetapkan dalam Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015. Perlu menjadi perhatian bahwa tidak semua SN Dikti dimuat dalam Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015, karena terdapat berbagai SN Dikti yang tersebar di berbagai peraturan lain, antara lain SN Dikti tentang ratio dosen terhadap mahasiswa dan syarat minimum ruang kelas terdapat dalam Permenristekdikti No. 100 Tahun 2016 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran PTN dan Pendirian, Perubahan dan Pencabutan Izin PTS. Pembahasan mengenai standar dikti secara rinci, antara lain

mengenai tata cara perumusan standar, dibahas pada bagian ini. Sebagai diuraikan diatas, SPM Dikti yang terdiri atas SPMI dan SPME harus didasarkan PD Dikti. Hal ini berarti bahwa data dan informasi yang digunakan untuk SPMI harus identik dengan data informasi yang digunakan untuk SPME. Sebagai contoh, apabila dari kegiatan evaluasi di dalam SPMI didapati bahwa persentase dosen yang telah bergelar Magister ada 70% maka didalam SPME atau akreditasi angka itu pula harus digunakan. Dengan demikian, setiap perguruan tinggi harus membentuk PD Dikti yang menyimpan data dan informasi yang akurat, valid dan mutakhir yang dapat digunakan untuk mengukur ketercapaian atau pemenuhan standar dikti di dalam SPMI perguruan tinggi tersebut. Sekaligus dapat pula digunakan oleh LAM atau BAN-PT untuk melakukan akreditasi.

3.2. Prinsip Sistem Penjaminan Mutu Internal

Berdasarkan uraian di bagian ini, prinsip SPMI yang sesuai dengan UU Dikti dan Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 tentang SPM Dikti dapat dirangkum sebagaiberikut:

a. Otonom

SPMI dikembangkan dan diimplementasikan secara otonom atau mandiri oleh setiap perguruan tinggi, baik pada aras unit pengelolaan program studi maupun pada aras perguruan tinggi.

b. Terstandar

SPMI menggunakan standar dikti yang terdiri atas SN Dikti yang ditetapkan oleh menteri dan standar dikti yang ditetapkan oleh setiap perguruan tinggi

c. Akurasi

SPMI menggunakan data dan informasi yang akurat pada PD Dikti

d. Berencana dan Berkelanjutan

SPMI diimplementasikan dengan menggunakan 5 (lima) langkah penjaminan mutu, yaitu PPEPP standar dikti yang membentuk suatu siklus

e. Terdokumentasi

Setiap langkah PPEPP dalam SPMI harus ditulis dalam suatu dokumen dan didokumentasikan secara sistematis

Hal lain yang tidak disebutkan diatas, antara lain tentang tata kelola SPMI, sumber daya implementasi SPMI, serta evaluasi pelaksanaan standar dikti ditetapkan oleh setiap perguruan tinggi. Demikian pula tentang keberadaan unit kerja SPMI untuk mengelola SPMI, menurut Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 tentang SPM Dikti bukan merupakan keharusan, melainkan yang menjadi keharusan adalah keberadaan SPMI di setiap perguruan tinggi. Uraian rinci mengenai model pelebagaan SPMI di perguruan tinggi dapat dibaca pada bagian bab ini.

3.3. Tujuan dan Fungsi Sistem Penjaminan Mutu Internal

3.3.1. Tujuan SPMI

SPM Dikti bertujuan menjamin pemenuhan standar dikti secara sistemik dan berkelanjutan, sehingga tumbuh dan berkembang budaya mutu. Dengan demikian, SPMI sebagai salah satu sub sistem dari SPM Dikti, bertujuan meningkatkan mutu pendidikan tinggi secara sistemik dan berkelanjutan melalui PPEPP standar dikti, sehingga tumbuh dan berkembang budaya mutu. Tujuan ini hanya dapat dicapai apabila setiap perguruan tinggi telah mengimplementasikan SPMI dengan baik dan benar dan luarannya dimintakan akreditasi (SPME). Seberapa jauh perguruan tinggi melampaui SN Dikti yang ditunjukkan dengan penetapan standar dikti yang ditetapkan perguruan tinggi tersebut merupakan perwujudan dari dua tujuan lain dari SPMI, yaitu untuk:

a. Pencapaian visi dan pelaksanaan misi perguruan tinggi tersebut; dan

- b. Pemenuhan kebutuhan pemangku kepentingan (*stakeholders*) perguruan tinggi tersebut.

3.3.2. Fungsi SPMI

SPM Dikti berfungsi mengendalikan penyelenggaraan pendidikan tinggi oleh perguruan tinggi untuk mewujudkan pendidikan tinggi yang bermutu. Dari uraian diatas, dapat dikemukakan bahwa fungsi SPMI, sebagai salah satu sub sistem dari SPM Dikti, adalah:

- a. Menumbuhkan dan mengembangkan budaya mutu perguruan tinggi;
- b. Mewujudkan visi dan melaksanakan misi perguruan tinggi;
- c. Sarana untuk memperoleh status akreditasi dan peringkat terakreditasi program studi dan perguruan tinggi; dan
- d. Memenuhi kebutuhan pemangku kepentingan perguruan tinggi.

3.4. Dokumen Sistem Penjaminan Mutu Internal

Dokumen SPMI berbeda dengan dokumen lainnya yang lazim dimiliki perguruan tinggi seperti Statuta dan Rencana Strategis (Renstra). Kedua dokumen yang disebut terakhir, walaupun berisi hal yang memiliki hubungan dengan SPMI, kedua dokumen itu tidak termasuk dokumen SPMI dari suatu perguruan tinggi. Hubungan yang dimaksud adalah bahwa kedua dokumen yang disebut terakhir memuat sejumlah standar yang harus menjadi pedoman untuk menetapkan standar dikti dalam SPMI perguruan tinggi. Selanjutnya, standar dikti tersebut harus dilaksanakan, dievaluasi, dikendalikan dan ditingkatkan dalam SPMI perguruan tinggi tersebut. Sebagai contoh, didalam statuta terdapat ketentuan tentang tata kelola perguruan tinggi yang harus menjadi pedoman untuk menetapkan, melaksanakan, mengevaluasi pelaksanaan, mengendalikan pelaksanaan dan meningkatkan standar pengelolaan dalam SPMI.

Menurut pasal 1 angka 16 Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi, statuta adalah peraturan dasar pengelolaan perguruan tinggi yang digunakan sebagai landasan penyusunan peraturan dan prosedur operasional di perguruan tinggi. Pada dasarnya statuta memuat dua kelompok ketentuan berikut:

- a. Kelompok ketentuan pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi yang digunakan sebagai standar dalam perencanaan, pengembangan dan penyelenggaraan kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi;
- b. Kelompok ketentuan tentang tata kelola perguruan tinggi yang digunakan sebagai standar tata kelola penyelenggaraan perguruan tinggi.

Adapun menurut pasal 5 ayat (1) huruf c angka 2 juncto pasal 23 dan pasal 25 huruf b angka 1 huruf (a) Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi, Rencana Strategis (Renstra) merupakan rencana jangka menengah perguruan tinggi untuk rentang waktu 5 (lima) tahun. Renstra dibuat dengan tujuan membantu perguruan tinggi untuk menyusun Rencana Operasional/Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan berdasarkan pemahaman terhadap lingkungan strategis, baik dalam skala nasional, regional maupun internasional. Dengan demikian, didalam Renstra akan ditemukan sejumlah sasaran perguruan tinggi yang harus dicapai. Sementara itu, pada dokumen SPMI dimuat 5 (lima) lanbgkah dalam melaksanakan SPMI, yaitu PPEPP. Dibawah ini akan dijelaskan secara singkat dokumen SPMI.

Menurut pasal 8 ayat (4) huruf b Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016, Dokumen

SPMI terdiri atas Dokumen Kebijakan SPMI, Dokumen Manual SPMI, Dokumen Standar SPMI dalam SPMI (Standar Dikti) dan Dokumen Formulir yang digunakan dalam SPMI:

a. Dokumen Kebijakan SPMI

Dokumen kebijakan SPMI adalah dokumen berisi garis besar tentang bagaimana perguruan tinggi memahami, merancang dan mengimplementasikan SPMI dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi sehingga terwujud budaya mutu pada perguruan tinggi tersebut. Dokumen kebijakan SPMI perguruan tinggi paling sedikit berisi:

1. Visi dan misi perguruan tinggi;
2. Latar belakang dan tujuan SPMI perguruan tinggi;
3. Garis besar kebijakan SPMI perguruan tinggi antara lain:
 - a) Asas dan prinsip SPMI perguruan tinggi;
 - b) Tujuan dan strategi SPMI perguruan tinggi;
 - c) Ruang lingkup SPMI perguruan tinggi (bidang akademik dan non akademik atau bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian kepadamasyarakat);
 - d) Manajemen SPMI perguruan tinggi, yaitu PPEPP;
 - e) Perorganisasian SPMI perguruan tinggi (unit/lembaga atau terintegrasi dalam manajemen); dan
 - f) Jumlah dan nama standar SPMI (standar dikti) perguruan tinggi.
4. Informasi dokumen SPMI lain, yaitu dokumen manual SPMI, dokumen standar SPMI (standar dikti) dan dokumen formulir SPMI;

Hubungan dokumen kebijakan SPMI dengan berbagai dokumen perguruan tinggi lain, antara lain Statuta dan Renstra.

Dokumen kebijakan SPMI ditetapkan dengan keputusan badan penyelenggara setelah disetujui senat perguruan tinggi. Dokumen kebijakan SPMI bermanfaat untuk:

1. Menginformasikan kepada para pemangku kepentingan perguruan tinggi tentang konsep, struktur, mekanisme dan pengorganisasian SPMI di perguruan tinggi;
2. Menjadi dasar dalam penyusunan dokumen manual SPMI, dokumen standar dalam SPMI dan dokumen formulir yang digunakan dalam SPMI

b. Dokumen Manual SPMI

Dokumen manual SPMI adalah dokumen berisi petunjuk teknis tentang cara, langkah atau prosedur PPEPP standar dikti secara berkelanjutan oleh pihak yang bertanggungjawab dalam implementasi SPMI di perguruan tinggi, baik pada tingkat unit pengelola program studi maupun pada tingkat perguruan tinggi. Dokumen manual SPMI untuk setiap standar dalam SPMI (standar dikti) di perguruan tinggi memuat 5 (lima) macam manual SPMI sesuai tahap dalam SPMI, yaitu:

1. Manual SPMI untuk penetapan setiap standar dalam SPMI (standar dikti);
2. Manual SPMI untuk pelaksanaan setiap standar dalam SPMI (standar dikti);
3. Manual SPMI untuk evaluasi pelaksanaan setiap standar dalam SPMI (standar dikti);
4. Manual SPMI untuk pengendalian pelaksanaan setiap standar dalam SPMI (standar dikti);
5. Manual SPMI untuk peningkatan setiap standar dalam SPMI (standar dikti);

Pada dasarnya, untuk setiap standar dalam SPMI (standar dikti) harus ada 5 (lima) manual SPMI atau petunjuk tentang cara, langkah atau prosedur PPEPP setiap standar dalam SPMI (standar dikti) tersebut. Namun tidak tertutup kemungkinan bahwa beberapa standard dalam SPMI (standar dikti) memiliki kesamaan atau keserupaan, sehingga manual SPMI nya juga sama atau serupa. Untuk beberapa standar dalam SPMI (standar dikti) yang sama atau serupa tersebut cukup dibuat 1 (satu) dokumen

manual SPMI saja. Dokumen manual SPMI perguruan tinggi untuk setiap standar dalam SPMI (standar dikti) paling sedikit memuat:

1. Tujuan manual SPMI perguruan tinggi untuk 1 (satu) standar dalam SPMI (standar dikti);
2. Ruang lingkup manual SPMI perguruan tinggi untuk 1 (satu) standar dalam SPMI (standar dikti)
 - a) Manual penetapan 1 (satu) standar dalam SPMI (standar dikti);
 - b) Manual pelaksanaan 1 (satu) standar dalam SPMI (standar dikti);
 - c) Manual evaluasi pelaksanaan 1 (satu) standar dalam SPMI (standar dikti);
 - d) Manual pengendalian pelaksanaan 1 (satu) standar dalam SPMI (standar dikti);
 - e) Manual peningkatan 1 (satu) standar dalam SPMI (standar dikti).
3. Macam pekerjaan yang harus dilakukan dalam PPEPP 1 (satu) standar dalam SPMI (standar dikti);
4. Pihak yang harus melakukan pekerjaan tersebut dalam PPEPP 1 (satu) standar dalam SPMI (standar dikti);
5. Bagaimana pekerjaan tersebut harus dilakukan dalam PPEPP 1 (satu) standar dalam SPMI (standar dikti);
6. Bilamana pekerjaan tersebut harus dilakukan dalam PPEPP 1 (satu) standar dalam SPMI (standar dikti);
7. Daftar formulir yang harus dibuat dan digunakan untuk mencatat dan merekam implementasi manual SPMI dalam PPEPP 1 (satu) standar dalam SPMI (standar dikti); dan
8. Dalam sarana yang harus disesuaikan dan digunakan untuk mengimplementasikan manual SPMI dalam PPEPP 1 (satu) standar dalam SPMI (standar dikti);

Dokumen manual SPMI perguruan tinggi bermanfaat untuk:

1. Memandu para pejabat struktural dan/atau unit SPMI di perguruan tinggi, dosen, serta tenaga kependidikan dalam mengimplementasikan PPEPP dalam SPMI di perguruan tinggi;
2. Memberikan petunjuk tentang bagaimana standar dalam SPMI (standar dikti) dapat dipenuhi dan ditingkatkan secara berkelanjutan.

Dokumen manual SPMI atau manual mutu di beberapa perguruan tinggi dapat memuat prosedur mutu (*quality procedure*) atau bahkan kebijakan SPMI atau kebijakan mutu (*quality policy*).

c. Dokumen Standar dalam SPMI (Standar Dikti)

Dokumen standar dalam SPMI (standar dikti) adalah dokumen berisi berbagai kriteria, ukuran, patokan atau spesifikasi dari setiap kegiatan penyelenggaraan pendidikan tinggi suatu perguruan tinggi untuk mewujudkan visi dan misinya, sehingga terwujud budaya mutu di perguruan tinggi tersebut. Dokumen 1 (satu) standar dalam SPMI (standar dikti) paling sedikit berisi:

1. Definisi istilah, yaitu istilah khas yang digunakan dalam standar dalam SPMI (standar dikti) agar tidak menimbulkan multitafsir;
2. *Rasionale Standar* dalam SPMI (standar dikti), yaitu alasan penetapan standar dalam SPMI (standar dikti) tersebut;
3. Pernyataan isi standar dalam SPMI (standar dikti), misalnya mengandung unsur *audience, behaviour, competence* dan *degree* (ABCD);
4. Strategi pencapaian standar dalam SPMI (standar dikti), yaitu tentang apa dan bagaimana mencapai standar dalam SPMI (standar dikti);

5. Indikator pencapaian standar dalam SPMI (standar dikti), yaitu apa yang diukur/dicapai, bagaimana mengukur/mencapai dan target pencapaian;
6. Pihak yang terlibat dalam pemenuhan standar dalam SPMI (standar dikti);
7. Referensi, yaitu keterkaitan standar dalam SPMI (standar dikti) tertentu dengan standar dalam SPMI (standar dikti) lain.

Dokumen standar dalam SPMI (standar dikti) bermanfaat sebagai:

1. Sarana kendali untuk mencapai visi, misi dan tujuan perguruan tinggi;
2. Indikator yang menunjukkan tingkat mutu perguruan tinggi;
3. Bukti kepatuhan perguruan tinggi pada peraturan perundang-undangan dan bukti kepada masyarakat bahwa perguruan tinggi memiliki dan memberikan layanan pendidikan tinggi dengan menggunakan standar

d. Dokumen Formulir SPMI

Dokumen formulir adalah naskah tertulis yang berisi kumpulan formulir yang digunakan dalam mengimplementasikan standar dalam SPMI (standar dikti) dan berfungsi untuk mencatat/merekam hal atau informasi atau kegiatan tertentu ketika standar dalam SPMI (standar dikti) diimplementasikan. Dokumen formulir SPMI memuat antara lain uraian tentang format berbagai macam formulir yang digunakan dalam mengimplementasikan setiap standar dalam SPMI (standar dikti) sesuai dengan peruntukan setiap standar dalam SPMI (standar dikti). Harus dipastikan bahwa setiap standar dalam SPMI (standar dikti) memiliki formulir sebagai alat untuk mengendalikan pelaksanaan setiap standar dalam SPMI (standar dikti) dan mencatat/merekam hasil implementasi setiap standar dalam SPMI (standar dikti). Dokumen formulir SPMI bermanfaat antara lain sebagai berikut:

1. Sarana untuk mencatat/merekam implementasi isi setiap standar dalam SPMI (standar dikti)
2. Sarana untuk memantau, mengevaluasi dan mengendalikan implementasi setiap standar dalam SPMI (standar dikti)
3. Bukti autentik berupa catatan/rekaman implementasi setiap standar dalam SPMI (standar dikti) secara periodik.

Terdapat berbagai macam formulir dalam SPMI dengan peruntukan yang berbeda-beda sesuai dengan macam standar dikti, namun dapat dipastikan bahwa setiap standar dalam SPMI (standar dikti) membutuhkan paling sedikit satu formulir.

3.5. Implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal

Menurut pasal 3 ayat (2) Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 tentang SPM Dikti, SPMI disuatu perguruan tinggi direncanakan, dilaksanakan, dievaluasi, dikendalikan dan dikembangkan oleh perguruan tinggi. Perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pengendalian, serta pengembangan SPMI disuatu perguruan tinggi. Dengan demikian, implementasi SPMI adalah tindakan menerapkan SPMI di perguruan tinggi dimulai dari:

a. Perencanaan SPMI

Menyusun dan menetapkan seluruh dokumen SPMI sebagaimana telah disebut dalam bagian ini, yaitu dokumen kebijakan SPMI, dokumen manual SPMI, dokumen standar dalam SPMI (standar dikti) dan dokumen formulir yang digunakan dalam SPMI

b. Pelaksanaan SPMI

Menerapkan isi dari semua dokumen SPMI yang telah disusun dan ditetapkan dalam perencanaan sebagaimana dimaksud;

c. Evaluasi dan Pengendalian SPMI

Melakukan evaluasi dan pengendalian pelaksanaan SPMI, yaitu menemukan berbagai kekurangan dalam pelaksanaan SPMI, sebagaimana dimaksud, untuk dilakukan tindakan koreksi atau perbaikan; dan

d. Pengembangan SPMI

Meningkatkan SPMI sebagai suatu sistem (*kaizen*), yaitu meliputi perbaikan rencana SPMI dan penerapan SPMI sesuai koreksi yang telah dilakukan, sebagaimana dimaksud sehingga SPMI semakin mampu mewujudkan budaya mutu suatu perguruan tinggi.

Oleh karena yang merupakan inti dari SPMI adalah ketersediaan berbagai standar dalam SPMI (standar dikti) yang dapat tersusun dalam sebuah dokumen standard SPMI, maka tanpa mengurangi fungsi penting dari dokumen SPMI lain, yaitu kebijakan SPMI, manual SPMI dan formulir SPMI uraian di bawah ini memfokuskan pada bagaimana implementasi standar dalam SPMI (standar dikti). Implementasi standar dalam SPMI (standar dikti) terdiri atas sebuah siklus yang mencakup penetapan, pelaksanaan, evaluasi pelaksanaan, pengendalian pelaksanaan dan peningkatan (PPEPP) standar dalam SPMI (standar dikti). Implementasi standar dalam SPMI (standar dikti) terdiri atas sebuah siklus yang mencakup penetapan, pelaksanaan, evaluasi pelaksanaan, pengendalian pelaksanaan dan peningkatan (PPEPP) standar dalam SPMI (standar dikti) yang dapat dilihat dalam gambar 3 sebagai berikut:



a. Penetapan Standar Dikti

Standar adalah pernyataan dalam bentuk kalimat yang berisi sesuatu yang dicitakan atau diinginkan untuk dicapai, suatu tolak ukur atau kriteria atau spesifikasi tertentu atau dapat berupa perintah untuk melakukan sesuatu. Didalam SPMI, standar yang dimaksud adalah standar dalam SPMI (standar dikti) yang terdiri atas standar yang ditetapkan oleh pemerintah, yaitu standar nasional dikti (SN Dikti), dan standar yang harus ditetapkan sendiri oleh setiap perguruan tinggi yang disebut standar dikti yang ditetapkan oleh perguruan tinggi. Standar dikti yang ditetapkan perguruan tinggi. Standar dikti yang ditetapkan perguruan tinggi wajib melampaui SN Dikti atau standar lain yang samaseklai tidak tercakup dalam SN Dikti, sehingga merupakan kekhasan dari perguruan tinggi yang bersangkutan. Artinya, perguruan tinggi wajib menetapkan sendiri berbagai standar dikti (yang ditetapkan perguruan tinggi sendiri), yang secara kuantitatif lebih banyak dan/atau secara kualitatif lebih tinggi daripada SN Dikti. Untuk merumuskan berbagai standar dikti yang ditetapkan perguruan tinggi sendiri, perguruan tinggi sendiri, perguruan tinggi dapat mengikuti langkah berikut ini:

1. Menyiapkan dan mempelajari berbagai bahan, antara lain:
 - a) Peraturan perundang-undangan di bidang pendidikan tinggi (al: undang- undang pendidikan tinggi, berbagai Permenristekdikti yang mengatur pendidikan tinggi);
 - b) Tata nilai atau nilai dasar yang dianut perguruan tinggi;
 - c) Visi, misi dan tujuan perguruan tinggi dan/atau unit pengelolaan program studi;
 - d) Hasil analisis SWOT (*strengths, weaknesses, opportunities, threats*) perguruan tinggi dan/atau unit pengelola program studi; dan
 - e) Hasil studi pelacakan lulusan (*tracer study*) dan/atau *need assessment* terhadap

pengguna lulusan.

2. Melakukan *benchmarking* ke perguruan tinggi lain (jika dipandang perlu) untuk memperoleh informasi, pengalaman dan saran. Alternatif lain adalah mengundang narasumber, antara lain dari Kemenristekdikti dan/atau perguruan tinggi lain yang memahami kebijakan nasional SPM Dikti;
3. Menyenggarakan pertemuan dengan melibatkan para pemangku kepentingan internal dan eksternal perguruan tinggi sebagai wahana untuk mendapatkan berbagai saran, ide atau informasi yang dapat digunakan dalam merumuskan standar dikti yang ditetapkan perguruan tinggi;
4. Merumuskan standar dikti yang ditetapkan perguruan tinggi sendiri, yang dapat menggunakan struktur kalimat yang mengandung unsur ABCD, yaitu *Audience* (subyek), *Behavior* (predikat), *Competence* (obyek) dan *Degree* (keterangan);
5. Melakukan uji publik hasil perumusan standar dikti yang ditetapkan perguruan tinggi kepada para pemangku kepentingan internal dan eksternal, untuk mendapatkan saran perbaikan atas standar dikti yang ditetapkan perguruan tinggi sendiri tersebut;
6. Melakukan revisi atas isi, redaksi dan struktur kalimat rumusan standar dikti yang ditetapkan perguruan tinggi sendiri, dengan memperhatikan hasil ujian publik;
7. Menetapkan standar dikti yang ditetapkan perguruan tinggi sendiri tersebut, sesuai dengan mekanisme yang diatur dalam statuta perguruan tinggi yang bersangkutan

Perumusan standar dikti yang ditetapkan perguruan tinggi sendiri, sesuai langkah diatas dapat dilakukan oleh:

- a. Tim *ad hoc* yang dibuat dan diberi kewenangan oleh pimpinan perguruan tinggi untuk menyusun SPMI, yang dapat beranggotakan pejabat struktural dan/atau dosen yang bukan pejabat struktural; atau
 - b. Lembaga/kantor/unit khusus penjaminan mutu perguruan tinggi (jika ada), yang dapat bertindak sebagai koordinator atau fasilitator perumusan standar dikti yang ditetapkan perguruan tinggi sendiri. Agar semua pihak dalam suatu perguruan tinggi dapat memahami bagaimana standar dikti yang ditetapkan perguruan tinggi sendiri, dirumuskan dan ditetapkan, diperlukan ketersediaan manual penetapan standar, manual evaluasi pelaksanaan standar, manual pengendalian pelaksanaan standar dan manual peningkatan standar, dapat dihimpun menjadi sebuah buku manual SPMI.
- b. Pelaksanaan Standar Dikti

Setelah standar dalam SPMI (standard dikti, yaitu baik SN dikti maupun standar dikti yang ditetapkan dan di berlakukan pada seluruh tingkat di suatu perguruan tinggi, langkah berikutnya adalah para pihak yang menjadi subyek atau *audience* (A) dari standar tersebut harus mulai melaksanakan isi standar dalam SPMI (standar dikti) itu. Subyek ini dapat berbeda tergantung dari isi masing-masing standar dikti, misal ketua atau direktur, kepada biro, ketua program studi, dosen, tenaga kependidikan atau bahkan mahasiswa. Berikut ini contoh isi rumusan standar dalam SPMI (standar dikti) yang memperlihatkan subyek yang harus melaksanakannya:

1. Standar Isi Pembelajaran: "Dosen menyusun rencana pembelajaran semester (RPS) mata kuliah yang dibinanya dan membagikan kepada para mahasiswa, pada kuliah pertama di setiap awal semester", menunjukkan bahwa subyek yang harus melaksanakan standar tersebut adalah dosen;
2. Standar rekrutmen dan seleksi dosen: "Direktur membuat rencana rekrutasi dan seleksi calon dosen pada setiap awal tahun anggaran, berdasarkan kebutuhan yang

diusulkan oleh Wakil Direktur”, menunjukkan bahwa subyek yang harus melaksanakan standar ini adalah Direktur dan Wakil Direktur. Secara manajerial, semua pejabat struktural sesuai dengan tugas dan fungsinya bertanggungjawab dalam tahap pelaksanaan standar dalam SPMI (standar dikti) ini. Contoh dalam pelaksanaan standar isi pembelajaran di atas, walaupun subyek adalah dosen, namun ketua program studi/unit kerja juga bertanggung jawab memantau, mengevaluasi dan bila perlu mengambil tindakan koreksi untuk memastikan bahwa isi standar tersebut dilaksanakan atau dipenuhi. Dengan demikian, pelaksanaan isi standar dalam SPMI (standar dikti) menjadi tugas dari setiap pihak yang mengelola perguruan tinggi, baik sebagai pejabat struktural, bukan pejabat struktural, dosen, tenaga kependidikan yang bukan dosen dan juga mahasiswa, sesuai dengan isi masing-masing standar. Tidak benar jika pelaksanaan standar SPMI (standar dikti) atau dokumen SPMI secara keseluruhan hanya menjadi tugas dan tanggungjawab satuan penjaminan mutu internal. Agar semua standar dalam SPMI (standar dikti) dapat dilaksanakan, diperlukan manual pelaksanaan standar dalam SPMI (standar dikti) yang dapat dihimpun ke dalam buku manual SPMI bersama dengan manual lainnya.

c. Evaluasi Pelaksanaan Standar Dikti

Evaluasi pelaksanaan standar dalam SPMI (standar dikti) adalah Tindakan pejabat struktural pada setiap tingkat perguruan tinggi, termasuk lembaga penjaminan mutu mutu jika ada, untuk menilai apakah isi berbagai standar dalam SPMI (standar dikti) telah dilaksanakan atau dipenuhi. Dengan kata lain, mereka menilai kesesuaian antara pelaksanaan standar dengan standar yang telah ditetapkan. Tindakan mengevaluasi pelaksanaan standar lazim dikaitkan dengan tindakan memantau (*monitoring*), sehingga dapat disingkat menjadi ‘monev’. Evaluasi adalah penilaian terhadap suatu proses atau kegiatan yang telah selesai dilakukan, yang disebut juga sebagai *summative evaluation*. Evaluation seperti ini bersifat komprehensif dan utuh, sehingga bukan hanya hasil (*output*) yang dinilai melainkan juga dampak atau (*outcomes*) dari sebuah proses atau kegiatan. *Monitoring* adalah penilaian pula, tetapi dilakukan ketika kegiatan yang dinilai itu masih berjalan atau disebut sebagai *formative evaluation*. Baik *summative* maupun *formative evaluation* bertujuan:

1. Memastikan standar dalam SPMI (standar dikti) telah dilaksanakan sebagaimana telah ditetapkan;
2. Mengantisipasi dan/atau mengoreksi kekeliruan atau kekurangan yang terjadi dalam pelaksanaan standar dalam SPMI (standar dikti) yang berpotensi menggagalkan pencapaian isi standar dalam SPMI (standar dikti) tersebut; dan
3. Jika tidak ditemukan kekeliruan atau kekurangan, maka tujuan evaluasi atau monitoring adalah mempertahankan pelaksanaan standar dalam SPMI (standar dikti) yang telah berlangsung.

Formative evaluation dan *summative evaluation* adalah kegiatan audit (auditing) yang jika dilakukan oleh pihak internal dalam suatu perguruan tinggi disebut Audit Mutu Internal (AMI). Sedangkan *summative evaluation* yang dilakukan oleh pihak eksternal disebut akreditasi. Dalam pelaksanaan standar dalam SPMI (standar dikti), evaluasi dilakukan pertama-tama oleh pejabat struktural pada setiap unit kerja dalam suatu perguruan tinggi. Kemudian, untuk menjamin obyektivitas, evaluasi internal dilanjutkan dengan audit mutu internal yang lazim dilakukan oleh para auditor internal yang dapat berada di bawah koordinasi satuan penjaminan mutu internal yang terdapat pada perguruan tinggi

bersangkutan. Jika hasil dari audit internal ini buruk, maka diperlukan langkah atau tindakan koreksi, sebaliknya jika baik maka praktik tersebut dapat dipertahankan dan ditingkatkan mutunya. Pada akhirnya, berdasarkan hasil audit internal ini perguruan tinggi tersebut dapat meminta pihak eksternal untuk melakukan akreditasi atau SPME. Obyek yang dievaluasi dapat berupa:

1. Proses atau kegiatan pelaksanaan isi suatu standar;
2. Prosedur atau mekanisme pelaksanaan isi standar;
3. Hasil atau *output* dari pelaksanaan isi standar; dan
4. Dampak atau *outcomes* dari pelaksanaan isi standar.

Keempat aspek ini dinilai dengan tolak ukur isi dari masing-masing standar dalam SPMI (standar isi). Oleh karena cakupan isi standar dikti berbagai macam sesuai dengan luas lingkup penyelenggaraan pendidikan tinggi setiap perguruan tinggi, maka waktu dan frekuensi evaluasi pelaksanaan standar dikti mungkin tidak akan selalu sama. Contoh, evaluasi pelaksanaan standar kebersihan ruang kelas, dapat dilakukan sekali dalam seminggu, sedangkan pemantauannya dilakukan setiap hari. Namun, evaluasi pelaksanaan standar rekrutmen dan seleksi dosen, tidak mungkin dilakukan mingguan melainkan semesteran atau setahun sekali. Untuk dapat mengevaluasi, diperlukan ketersediaan bahan, data, informasi, keterangan dan alat bukti yang menjadi objek evaluasi. Bahan ini dikumpulkan dari formulir catatan/rekaman pelaksanaan standar dalam SPMI (standar dikti), formulir pemantauan dan penjelasan dari pihak pelaksana standar dikti. Pedoman rinci tentang siapa, bilamana, bagaimana dan apa saja yang harus disiapkan untuk evaluasi pelaksanaan standar dikti dirumuskan didalam manual evaluasi yang terhimpun dalam buku manual SPMI. Hasil *summative evaluation* maupun *formative evaluation* berupa berbagai temuan (*findings*) harus ditindaklanjuti dalam tahap pengendalian pelaksanaan standar dikti, sebagaimana diuraikan dibawah ini.

d. Pengendalian Pelaksanaan Standar Dikti

Pengendalian pelaksanaan standar dalam SPMI (standar dikti) merupakan tindak lanjut atas berbagai temuan (*findings*) yang diperoleh dari tahap evaluasi pelaksanaan standar dalam SPMI (standar dikti). Jika temuan (*findings*) menunjukkan bahwa pelaksanaan isi standar dalam SPMI (standar dikti) telah sesuai dengan apa yang telah dicantumkan di dalam standar dalam SPMI (standar dikti), maka langkah pengendaliannya berupa upaya agar pencapaian tersebut tetap dapat dipertahankan. Namun, jika temuan (*findings*) menunjukkan sebaliknya, maka harus dilakukan tindakan koreksi atau perbaikan untuk memastikan agar isi standar dalam SPMI (standar dikti) yang telah ditetapkan dapat dipenuhi. Terdapat beberapa jenis tindakan koreksi sebagai langkah pengendalian pelaksanaan standar dalam SPMI (standar dikti) yaitu dari penyelenggaraan rapat pimpinan yang khusus membahas hasil evaluasi hingga penjatuhan tindakan koreksi tertentu, antara lain instruksi, teguran, peringatan, penghentian perbuatan/kegiatan, investigasi atau pemeriksaan mendalam dan penjatuhan sanksi ringan, sedang hingga berat. Setiap bentuk tindakan koreksi yang diambil atas temuan (*findings*) perlu dicatat di dalam formulir yang dilengkapi dengan informasi seperti tanggal, pihak yang harus melakukan tindakan koreksi, alasan penjatuhan tindakan koreksi, pihak yang menjatuhkan tindakan koreksi, durasi waktu tindakan koreksi harus dilakukan, serta keterangan tentang apakah tindakan koreksi tersebut telah dilaksanakan atau tidak dilaksanakan. Pencatatan langkah tindakan koreksi atas temuan (*findings*) merupakan salah satu luaran SPMI yang akan diperiksa oleh BAN-PT atau LAM dalam menetapkan status akreditasi dan peringkat terakreditasi.

Petunjuk mengenai siapa, bilamana dan bagaimana pengendalian pelaksanaan standar dikti harus dilakukan, sebaiknya dirumuskan dalam manual pengendalian pelaksanaan standar dikti. Manual ini seperti manual lainnya dapat dihimpun di dalam buku manual SPMI. Dalam hal ini perlu dikemukakan bahwa pengendalian pelaksanaan standar dikti tidak tepat jika dilakukan oleh lembaga penjaminan mutu, sebab unit ini tidak memiliki kewenangan melakukan tindakan koreksi. Dalam hal temuan (*findings*) menunjukkan perlu tindakan koreksi, maka informasi itu harus disampaikan ke pemimpin unit yang dievaluasi atau diaudit dan kepada pemimpin perguruan tinggi untuk ditindaklanjuti.

e. Peningkatan Standar Dikti

Peningkatan standar dalam SPMI (standar dikti) adalah kegiatan perguruan tinggi untuk menaikkan atau meninggikan isi standar dalam SPMI (standar dikti). Kegiatan ini sering disebut *kaizen* atau *continuous quality improvement* (CQI) dan hanya dapat dilakukan apabila standar dalam SPMI (standar dikti) telah melalui keempat tahap siklus SPMI di atas, yaitu penetapan, pelaksanaan, evaluasi pelaksanaan dan pengendalian pelaksanaan standar dalam SPMI (standar dikti). Peningkatan dalam SPMI (standar dikti) untuk meningkatkan mutu perguruan tinggi sesuai perkembangan kebutuhan masyarakat, kemajuan ilmu dan teknologi, serta peningkatan tuntutan kebutuhan pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal perguruan tinggi. Isi standar dalam SPMI (standar dikti) yang dapat ditingkatkan adalah unsur *behaviour*, *competence*, *degree* atau kombinasi ketiganya. Contoh, semula isi suatu standar dalam SPMI (standar dikti) adalah 'setiap semester dosen wajib menyusun silabus matakuliah yang diasuhnya', kemudian setelah standar ini dicapai selama dua tahun berturut-turut dan setelah dilakukan evaluasi pelaksanaan standar tersebut setiap semester, diketahui bahwa mayoritas atau bahkan semua dosen telah memenuhi isi standar itu. Kemudian, aspek *competence* dalam isi standar itu dapat ditingkatkan sehingga menjadi 'setiap semester dosen wajib menyusun silabus matakuliah yang diasuhnya dengan mencantumkan capaian pembelajaran mata kuliah dan harus selaras dengan capaian pembelajaran program studi'. Dapat pula yang ditingkatkan adalah aspek *degree*, sehingga bukan lagi dosen harus menyusun silabus setiap semester, melainkan mencantumkan tenggat waktu, yaitu 'paling lambat satu bulan sebelum awal semester berjalan, setiap dosen harus telah selesai menyusun silabus matakuliah yang diasuhnya dan membagikannya kepada mahasiswa pada saat mereka melakukan pendaftaran rencana studi'. *Kaizen* setiap standar dalam SPMI (standar dikti) dapat dilakukan secara bersamaan atau serentak, atau secara parsial. Artinya, tidak mungkin seluruh standar ditingkatkan mutunya lima tahun sekali atau setiap tahun sekali. Hal ini sangat tergantung pada isi masing-masing standar. Contoh, *kaizen* isi standar kurikulum tidak mungkin dilakukan setiap tahun, tetapi *kaizen* isi standar kebersihan dapat dilakukan setiap tahun atau setiap semester. Disarankan agar *kaizen* atas isi standar dalam SPMI (standar dikti) dilakukan bukan oleh perseorangan, melainkan secara institusional, yaitu melalui lembaga penjaminan mutu (jika ada) atau oleh pimpinan perguruan tinggi. Jika diperlukan, sebelum melakukan *kaizen* standar dalam SPMI (standar dikti), perguruan tinggi dapat melakukan *benchmarking* untuk mengetahui seberapa jauh perguruan tinggi lain telah melaksanakan SPMI dan membandingkannya dengan apa yang telah dilakukan atau dicapai oleh perguruan tinggi tersebut. Hasil *kaizen* pada akhirnya adalah penetapan standar dalam SPMI (standar dikti) baru, yang menggantikan standar dalam SPMI (standar dikti) sebelumnya. Pada tahap ini, langkah penetapan standar dalam SPMI (standar dikti) dalam siklus PPEPP seperti diuraikan di atas dimulai kembali

f. Model Organisasi dan Kelembagaan Sistem Penjaminan Mutu Internal

Implementasi SPMI di suatu perguruan tinggi dilakukan baik pada tingkat perguruan tinggi (universitas, institusi, sekolah tinggi, politeknik, akademik, akademik komunitas) dan tingkat unit pengelola program studi (departemen, bagian, jika ada). Mengenai pengertian 'program studi', perlu dikemukakan bahwa berdasarkan UU Dikti program studi bukan merupakan unit organisasi. Hal ini diatur dalam pasal 1 angka 17 UU Dikti yang menyatakan bahwa program studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi dan/atau pendidikan vokasi. Selanjutnya, dalam pasal 33 ayat (4) UU Dikti diatur bahwa program studi dikelola oleh suatu satuan unit pengelola yang ditetapkan oleh perguruan tinggi. Adapun yang dimaksud unit pengelola sebagai unit organisasi dalam praktik adalah program studi, departemen atau bagian. Setiap perguruan tinggi bebas menentukan model organisasi atau kelembagaan dalam mengimplementasikan SPMI. Selain karena tidak terdapat peraturan yang mewajibkan mereka untuk memilih model tertentu, juga karena setiap perguruan tinggi memiliki perbedaan dalam hal latar belakang sejarah, tata nilai atau nilai dasar organisasi, kemampuan sumber daya, jumlah program studi, jumlah mahasiswa, dsb., sehingga tidak tepat jika sebuah perguruan tinggi meniru model organisasi dan kelembagaan SPMI dari perguruan tinggi lain. Pada prinsipnya, terdapat 3 (tiga) model pengorganisasian yang dapat dipilih oleh perguruan tinggi dalam mengimplementasikan SPMI, yakni:

1. Membentuk unit khusus SPMI;

Unit SPMI dibentuk pada tingkat perguruan tinggi dengan tugas dan fungsi memfasilitasi implementasi SPMI di perguruan tinggi yang bersangkutan. Unit ini memiliki struktur organisasi, mekanisme kerja, personalia dan anggaran. Pada tingkat yang lebih rendah (misal program studi) dapat dibentuk juga unit SPMI yang lebih kecil yang secara hirarkis bertanggungjawab kepada unit SPMI pada tingkat perguruan tinggi. Pengelola unit SPMI tidak boleh dirangkap oleh pemangku jabatan struktural lain. Pada tingkat perguruan tinggi unit SPMI dapat ditempatkan di bawah Wakil Direktur atau langsung dibawah koordinasi Direktur. Sedangkan pada tingkat program studi unit SPMI dapat ditempatkan di bawah Ketua Program Studi. Unit SPMI yang ditempatkan langsung di bawah pimpinan perguruan tinggi akan memberikan kemudahan dalam hal SPMI telah diterapkan pada segala aspek di perguruan tinggi yang bersangkutan.

a) Kekuatan

Pertama, model ini dipandang sebagai cara pengorganisasian implementasi SPMI yang tepat, karena unit SPMI yang terpisah dari berbagai jabatan struktural secara teori maupun praktik dipandang lebih independen. Independen yang melekat pada unit SPMI tersebut akan mendukung pelaksanaan *monitoring & evaluation* (termasuk Audit Mutu Internal) secara obyektif. Kedua, keberadaan unit SPMI dapat dipandang sebagai cara perguruan tinggi tersebut melaksanakan salah satu prinsip dari *good university governance*, yaitu akuntabilitas. Ketiga, unit SPMI yang dibentuk secara independen dan akuntabel akan membuatnya menjadi kuat dan disegani oleh berbagai pihak yang kinerjanya akan dimonitor, dievaluasi dan diaudit oleh unit SPMI tersebut.

b) Kelemahan

Pertama, model ini membutuhkan biaya serta sumber daya manusia yang relatif

besar yang dapat memberatkan perguruan tinggi yang tidak memiliki SDM yang cukup, memiliki *student body* yang kecil, memiliki sedikit program studi dan sumber dana yang terbatas. Model ini dapat menghambat implementasi SPMI pada perguruan tinggi yang relatif kecil. Kedua, keberadaan unit SPMI dapat memperbesar struktur organisasi perguruan tinggi dan memperpanjang mata rantai birokrasi, sehingga potensial membebani perguruan tinggi tersebut. Ketiga, apabila unit SPMI tersebut secara struktural berkedudukan tidak lebih tinggi dari unit pengelola program studi, efektivitasnya dalam melaksanakan fungsi implementasi SPMI rendah. Hal ini disebabkan unit pengelola program studi yang merasa berada pada posisi lebih tinggi atau sederajat dengan unit SPMI akan cenderung mengabaikan saran dan/atau rekomendasi dari unit SPMI.

2. Mengintegrasikan Implementasi SPMI ke dalam Manajemen Perguruan Tinggi

Pada model ini, SPMI diimplementasikan oleh setiap pejabat struktural, misal Direktur, Wakil Direktur, Ketua Program Studi, Kepala Biro dan Kepala Unit. Dalam model ini, koordinasi pelaksanaan SPMI pada tingkat perguruan tinggi langsung dilakukan oleh pemimpin perguruan tinggi, tetapi kendali implementasi di tingkat program studi/departemen/bagian dilakukan oleh masing-masing pemimpin unit tersebut dan dikoordinasikan langsung oleh pimpinan perguruan tinggi.

a. Kekuatan

Pertama, model ini cocok untuk perguruan tinggi kecil atau yang baru didirikan dengan sumber daya yang terbatas, jumlah program studi dan mahasiswa yang relatif sedikit. Dengan melekatkan tugas mengimplementasikan SPMI pada jabatan struktural mulai dari tingkat tertinggi, yaitu pemimpin perguruan tinggi hingga tingkat unit pengelola program studi di dalam perguruan tinggi, membuat implementasi SPMI relatif menjadi lebih hemat dan fleksibel. Dengan model ini, struktur organisasi perguruan tinggi juga akan tetap ramping dan tidak memperpanjang mata rantai birokrasi. Kedua, melalui cara ini, setiap dosen, tenaga kependidikan, mahasiswa, bahkan juga para pejabat struktural relatif akan merasa lebih nyaman dalam bekerja mewujudkan budaya mutu sebab tidak ada perasaan dipaksa dan diawasi oleh pengawas.

b. Kelemahan

Pertama, model ini dapat mengganggu efektivitas, obyektivitas dan akuntabilitas karena menyerahkan implementasi SPMI pada para pejabat struktural yang kinerjanya justru akan diukur dalam SPMI dapat dianggap kurang etis. Implementasi SPMI dengan model ini diragukan efektivitasnya karena model ini amat tergantung pada inisiatif dan ketegasan pejabat struktural. Kedua, model ini dapat mengakibatkan implementasi SPMI berlangsung tidak serentak tidak sama apabila tidak ada koordinasi dari pemimpin perguruan tinggi.

3. Mengombinasikan Model A dan B

Perguruan tinggi dapat mengombinasikan kedua model diatas dengan alasan dan tujuan tertentu sebagai berikut:

- a. Pertama, sebagai pemula sebuah perguruan tinggi membentuk sebuah *task face* atau tim *ad hoc* dengan tugas pokok menyusun dokumen SPMI, setelah itu dibentuk unit SPMI untuk melanjutkan langkah sesuai mekanisme SPMI. Model ini dapat diadopsi jika jumlah SDM pada perguruan tinggi itu masih terbatas, sehingga pembentukan unit SPMI terkendala, padahal penetapan standar dalam SPMI (standar dikti) sudah mendesak. Namun, ketika perguruan tinggi harus melaksanakan isi berbagai standar

dalam SPMI (standar dikti) lalu mengevaluasi dan mengendalikan pelaksanaannya, misalnya dengan melakukan monitoring dan evaluasi, maka model *task force* ini dipandang kurang efektif. Dalam keadaan tersebut, kemudian dipandang perlu dibentuk unit SPMI dan membubarkan *task force* atau mengubah personalia *task force* menjadi pengelola unit SPMI.

- b. Kedua, perguruan tinggi membentuk unit SPMI ditingkat perguruan tinggi dengan tugas pokok mengimplementasikan SPMI. Tugas ini dijalankan secara sistematis, efektif dan menimbulkan dampak psikologis bagi pemangku kepentingan internal sehingga mulai timbul kesadaran mutu dan pada gilirannya tercipta budaya mutu. Kemudian, setelah budaya mutu mulai terinternalisasi, secara bertahap tugas dan fungsi dari unit tersebut dapat dialihkan ke para pejabat struktural pada semua tingkat dan unit tersebut dapat dihapuskan. Penghapusan unit SPMI tidak berarti implementasi SPMI terhenti, karena setiap pejabat struktural sesuai dengan tugas dan wewenangnya masing-masing harus melanjutkan implementasi SPMI dibawah koordinasi langsung pemimpin perguruan tinggi.
- c. Ketiga, perguruan tinggi mengorganisasikan implementasi SPMI dengan membentuk unit SPMI di tingkat perguruan tinggi yang membawahi semua unit kerja di perguruan tinggi. Namun, pada tingkat unit kerja seperti tidak dibentuk unit SPMI yang lebih kecil, tetapi implementasi SPMI merupakan tugas pejabat struktural seperti Direktur, Wakil Direktur, Ketua Program Studi, dsb. Sedangkan unit SPMI di tingkat perguruan tinggi bertugas memonitor, mengevaluasi dan mengaudit pelaksanaan SPMI di semua unit kerja.

BAB IV

SISTEM PENJAMIN MUTU EKSTERNAL (SPME)

4.1. Pengertian Sistem Penjamin Mutu Eksternal atau Akreditasi

SPME atau akreditasi adalah kegiatan penilaian untuk menentukan kelayakan program studi dan perguruan tinggi. Dengan perkataan lain, akreditasi program studi adalah kegiatan penilaian untuk menentukan kelayakan program studi, sedangkan akreditasi perguruan tinggi adalah kegiatan penilaian untuk menentukan kelayakan perguruan tinggi. SPME atau akreditasi merupakan salah satu subsistem dari SPM Dikti disamping dua subsistem lainnya yang masing-masing disebut subsistem SPMI dan subsistem PDDikti. SPME atau akreditasi dilakukan melalui penilaian terhadap luaran penerapan SPMI oleh Politeknik Bintang Cakrawala untuk penetapan status terakreditasi dan peringkat terakreditasi program studi dan/atau perguruan tinggi. Di dalam pasal 42 ayat (1) UU Dikti dikemukakan bahwa ijazah diberikan kepada lulusan pendidikan akademik dan pendidikan vokasi sebagai pengakuan terhadap prestasi belajar dan/atau penyelesaian suatu program studi terakreditasi yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi. Berdasarkan ketentuan ini, akreditasi program studi merupakan kewajiban yang harus dipenuhi agar perguruan tinggi dapat menerbitkan ijazah bagi lulusannya.

Akreditasi program studi dilakukan oleh Lembaga Akreditasi Mandiri (LAM) yang dapat dibentuk oleh pemerintah atau masyarakat, sedangkan akreditasi perguruan tinggi dilakukan oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT). Adapun LAM dibentuk oleh pemerintah atau masyarakat berdasarkan cabang ilmu dan/atau rumpun ilmu yang ditetapkan dalam Permendikbud. LAM berkedudukan di Ibu Kota Provinsi dan dapat membentuk perwakilan di setiap wilayah kerja L2 Dikti. Perwakilan LAM di setiap wilayah L2 Dikti berfungsi memberikan dukungan teknis dan administrative pelaksanaan akreditasi program studi. Uraian selanjutnya di bawah ini akan didasarkan pada UU Dikti dan Permendikbud Nomor 87 Tahun 2014 tentang Akreditasi Program Studi dan perguruan Tinggi.

4.2. Prinsip Sistem Penjamin Mutu Eksternal atau Akreditasi

SPME atau akreditasi program studi dan/atau perguruan tinggi dilakukan berdasarkan prinsip:

a. Independen

Proses SPME atau akreditasi dan pengambilan keputusannya dilakukan secara mandiri, bebas dari pengaruh dan kepentingan pihak manapun.

b. Akurat

Proses SPME atau akreditasi dan pengambilan keputusannya didasarkan pada data dan informasi yang jelas, benar, tepat dan dapat dipertanggungjawabkan.

c. Objektif

Proses SPME atau akreditasi dan pengambilan keputusannya bebas dari pengaruh kepentingan subjektif dan berdasarkan data serta informasi faktual yang tersedia.

d. Transparan

Proses SPME atau akreditasi dan pengambilan keputusannya dilakukan berdasarkan standar dan mekanisme yang diketahui dan dapat diakses oleh asesor maupun program studi dan/atau perguruan tinggi yang dinilai kelayakannya.

e. Akuntabel

Proses SPME atau akreditasi dan pengambilan keputusannya dapat dipertanggungjawabkan kepada pemangku kepentingan

4.3. Tujuan dan Fungsi Sistem Penjaminan Mutu Eksternal atau Akreditasi SPME atau Akreditasi bertujuan:

- a. Menentukan kelayakan program studi dan perguruan tinggi berdasarkan kriteria yang mengacu pada SN Dikti;
- b. Menjamin mutu program studi dan perguruan tinggi secara eksternal, baik bidang akademik maupun non akademik, untuk melindungi kepentingan mahasiswa dan masyarakat.

Adapun hasil SPME atau akreditasi sebagai luaran proses SPME atau akreditasi berupa status dan peringkat terakreditasi program studi dan/atau institusi.

4.4. Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Eksternal atau Akreditasi

SPME atau akreditasi dilakukan terhadap program studi dan perguruan tinggi berdasarkan interaksi antar standar di dalam standar dikti. Luaran proses SPME atau akreditasi dinyatakan dengan status akreditasi program studi/institusi, yang terdiri atas:

- a. Terakreditasi;
- b. Tidak terakreditasi.

Sementara itu, peringkat terakreditasi program studi dan/atau institusi terdiri atas:

- a. Terakreditasi baik;
- b. Terakreditasi baik sekali; dan
- c. Terakreditasi unggul.

Makna peringkat terakreditasi program studi dan perguruan tinggi sebagai berikut:

- a. Terakreditasi baik, yaitu memenuhi SN Dikti;
- b. Terakreditasi baik sekali dan terakreditasi unggul, yaitu melampaui SN Dikti;

Adapun tingkat pelampauan SN Dikti oleh program studi dan perguruan tinggi, ditetapkan oleh LAM dan/atau BAN-PT sesuai kewenangan masing-masing. Masa berlaku status berakreditasi dan peringkat terakreditasi program studi dan perguruan tinggi adalah 5 (lima) tahun dan wajib diumumkan kepada masyarakat.

4.5. Mekanisme Sistem Penjaminan Mutu Eksternal atau Akreditasi

Mekanisme SPME atau akreditasi diawali dengan penyusunan instrumen oleh LAM atau BAN-PT sesuai dengan kewenangan masing-masing. Setelah instrumen selesai disusun, LAM atau BAN-PT melakukan SPME atau akreditasi melalui tahap sebagai berikut:

- a. Tahap evaluasi data dan informasi, yang meliputi langkah:
 1. Pimpinan perguruan tinggi mengajukan permohonan kepada LAM untuk akreditasi program studi dan/atau BAN-PT untuk akreditasi perguruan tinggi;
 2. LAM dan/atau BAN-PT melakukan evaluasi kecukupan atas data dan informasi program studi dan/atau perguruan tinggi sebagaimana dimaksud pada huruf a, yang disimpan dalam PD Dikti. Evaluasi kecukupan atas data dan informasi sebagaimana dimaksud diatas dilakukan oleh asesor, dengan melakukan verifikasi data dan informasi yang diserahkan oleh Politeknik Bintang Cakrawala. Dalam kondisi tertentu LAM dan/atau BAN-PT dapat melakukan asesmen lapangan sesuai kebutuhan.
- b. Tahap penetapan status akreditasi dan peringkat terakreditasi, yang meliputi langkah:
 1. LAM dan/atau BAN-PT mengolah dan menganalisis data dan informasi dari perguruan tinggi pemohon akreditasi, untuk menetapkan status akreditasi dan

peringkat akreditasi program studi dan/atau institusi;

2. LAM dan/atau BAN-PT mengumumkan status akreditasi dan peringkat akreditasi program studi dan/atau perguruan tinggi sesuai kewenangan masing-masing.

Pemimpin wajib mengajukan permohonan akreditasi ulang paling lambat 6 bulan sebelum masa berlaku status akreditasi dan peringkat terakreditasi program studi dan/atau perguruan tingginya berakhir.

- c. Tahap pemantauan status akreditasi dan peringkat terakreditasi.
 1. LAM dan/atau BAN-PT melakukan pemantauan terhadap status akreditasi dan peringkat terakreditasi program studi dan/atau perguruan tinggi yang telah ditetapkan, berdasarkan data dan informasi pada PD Dikti dan/atau fakta hasil asesmen lapangan;
 2. Status akreditasi dan peringkat terakreditasi program studi dan/atau institusi dapat dicabut sebelum masa berlakunya berakhir, apabila program studi dan/atau institusi terbukti tidak lagi memenuhi syarat status akreditasi dan peringkat terakreditasi tersebut.

4.6. Instrumen Sistem Penjaminan Mutu Eksternal atau Akreditasi

SPME atau akreditasi program studi dan institusi dilakukan dengan menggunakan instrumen akreditasi yang terdiri atas:

- a. Instrumen akreditasi untuk program studi; dan
- b. Instrumen akreditasi untuk institusi.

Instrumen SPME atau akreditasi program studi dan institusi disusun berdasarkan interaksi antar standar di dalam standar nasional pendidikan tinggi. Instrumen SPME atau akreditasi program studi di Politeknik Bintang Cakrawala disusun berdasarkan:

- a. Jenis pendidikan, yaitu vokasi;
- b. Program pendidikan, yaitu program diploma, sarjana dan magister; dan
- c. Modus pembelajaran, yaitu tatap muka.

4.7. Kelembagaan Sistem Penjaminan Mutu Eksternal atau Akreditasi

- a. Lembaga Akreditasi Mandiri (LAM) adalah lembaga yang dibentuk oleh pemerintah atau masyarakat untuk melakukan akreditasi program studi secara mandiri;
- b. Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) adalah badan yang dibentuk oleh pemerintah untuk melakukan dan mengembangkan akreditasi perguruan tinggi secara mandiri.

BAN-PT dibentuk oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan merupakan badan nonstruktural di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, serta bertanggung jawab kepada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, namun memiliki kemandirian dalam melakukan akreditasi perguruan tinggi. Adapun tugas dan wewenang BAN-PT:

- a. Mengembangkan sistem akreditasi program studi dan perguruan tinggi selaras dengan kebijakan pengembangan pendidikan tinggi;
- b. Menyusun dan menetapkan instrumen akreditasi perguruan tinggi berdasarkan interaksi antar standar di dalam standar nasional pendidikan tinggi;
- c. Melakukan akreditasi perguruan tinggi;
- d. Menerbitkan, mengubah atau mencabut keputusan tentang status akreditasi dan peringkat terakreditasi perguruan tinggi;
- e. Memeriksa, melakukan uji kebenaran dan memutuskan keberatan yang diajukan atas status akreditasi dan/atau peringkat terakreditasi perguruan tinggi;
- f. Membangun dan mengembangkan jejaring dengan pemangku kepentingan, baik di

- tingkat nasional maupun internasional;
- g. Melakukan penilaian kelayakan pendirian LAM sebagai dasar rekomendasi pengakuan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan kepada LAM;
 - h. Mengevaluasi kinerja LAM secara berkala yang hasilnya disampaikan kepada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan;
 - i. Bersama dengan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi menyusun instrumen evaluasi pendirian perguruan tinggi berdasarkan standar nasional pendidikan tinggi;
 - j. Memberikan rekomendasi kelayakan pendirian perguruan tinggi kepada Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi.

BAB V

SISTEM PENJAMIN MUTU INTERNAL (PENDIDIKAN VOKASI)

5.1. Gambaran Umum Pendidikan Vokasi

Sebagaimana telah dikemukakan diatas, berdasarkan UU Dikti terdapat 3 (tiga) jenis pendidikan, yaitu pendidikan akademik, pendidikan vokasi dan pendidikan profesi. Menurut Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Dikti, pendidikan vokasi merupakan pendidikan tinggi program diploma yang menyiapkan mahasiswa untuk pekerjaan dengan keahlian terapan tertentu sampai program sarjana terapan. Jenis pendidikan vokasi dapat diselenggarakan melalui 6 (enam) program pendidikan, yaitu program diploma satu, program diploma dua, program diploma tiga, program diploma empat (sarjana terapan) program magister terapan dan program doktor terapan. Berdasarkan Pasal 21, Pasala 22 dan Pasal 23 Undang-Undang Dikti kemampuan lulusan masing-masing program pendidikan tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

- a. Program diploma merupakan pendidikan vokasi yang diperuntukkan bagi lulusan pendidikan menengah atau sederajat untuk mengembangkan keterampilan dan penalaran dalam penerapan ilmu pengetahuan dan/atau teknologi;
- b. Program magister terapan merupakan kelanjutan pendidikan vokasi yang diperuntukkan bagi lulusan program sarjana terapan atau sederajat untuk mampu mengembangkan dan mengamalkan penerapan ilmu pengetahuan dan/atau teknologi melalui penalaran dan penelitian ilmiah;
- c. Program doktor terapan merupakan kelanjutan bagi lulusan program magister terapan atau sederajat untuk mampu menemukan, menciptakan dan/atau memberikan kontribusi bagi penerapan, pengembangan serta pengamalan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui penalaran dan penelitian ilmiah;

Menurut UU Dikti penyelenggaraan pendidikan vokasi, yang meliputi program diploma, program magister terapan dan program doktor terapan, dimandatkan kepada perguruan tinggi yang berbentuk politenik, akademi atau akademi komunitas, apabila memenuhi syarat universitas, institusi dan sekolah tinggi dapat menyelenggarakan program diploma tiga, program diploma empat (sarjana terapan), program magister terapan, program doktor terapan. Kurikulum pendidikan vokasi disiapkan bersama dengan masyarakat profesi dan organisasi profesi yang bertanggungjawab atas mutu layanan profesinya agar memenuhi syarat kompetensi profesinya.

5.2. Penetapan Standar dalam SPMI (Standar Dikti) untuk Pendidikan Vokasi

Secara umum, diatas telah dikemukakan apa, mengapa, bagaimana, siapa/pihak mana dan bilamana penetapan standar dalam SPMI (standar dikti). Didalam bagian ini akan diuraikan tentang macam dan tahap penetapan standar dalam SPMI (standar dikti) khusus untuk pendidikan vokasi.

a. Macam Standar dalam SPMI (standar dikti) untuk Pendidikan Vokasi

Berbagai macam standar dalam SPMI (standar dikti) untuk pendidikan vokasi dapat diklasifikasi sesuai dengan struktur standar dalam SPMI (standar dikti) pada umumnya sebagai berikut:

1. SN Dikti untuk pendidikan vokasi

SN Dikti telah ditetapkan di dalam Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang SN Dikti, sehingga ketika menetapkan SN Dikti untuk pendidikan vokasi, maka semua

SN Dikti yang relevan dengan pendidikan vokasi dalam Permenristekdikti tersebut merupakan standar minimum dan wajib ditetapkan sebagai SN Dikti untuk pendidikan vokasi di perguruan tinggi yang bersangkutan. SN Dikti untuk pendidikan vokasi memiliki struktur yang sama dengan struktur SN Dikti pada umumnya, sebagai berikut:

- a) Kelompok standar nasional pendidikan yang terdiri atas:
 - 1) Standar kompetensi lulusan;
 - 2) Standar isi pembelajaran;
 - 3) Standar proses pembelajaran;
 - 4) Standar penilaian pembelajaran;
 - 5) Standar dosen dan tenaga kependidikan;
 - 6) Standar sarana dan prasarana pembelajaran;
 - 7) Standar pengelolaan pembelajaran; dan
 - 8) Standar pembiayaan pembelajaran.
 - b) Kelompok standar nasional penelitian yang terdiri atas:
 - 1) Standar hasil penelitian;
 - 2) Standar isi penelitian;
 - 3) Standar proses penelitian;
 - 4) Standar penilaian penelitian;
 - 5) Standar peneliti;
 - 6) Standar sarana dan prasarana penelitian;
 - 7) Standar pengelolaan penelitian; dan
 - 8) Standar pendanaan dan pembiayaan penelitian.
 - c) Kelompok standar nasional pengabdian kepada masyarakat yang terdiri atas:
 - 1) Standar hasil PkM;
 - 2) Standar isi PkM;
 - 3) Standar proses PkM;
 - 4) Standar penilaian PkM;
 - 5) Standar pelaksana PkM;
 - 6) Standar sarana dan prasarana PkM;
 - 7) Standar pengelolaan PkM; dan
 - 8) Standar pendanaan dan pembiayaan PkM.
2. Standar dikti yang ditetapkan oleh perguruan tinggi untuk pendidikan vokasi Berdasarkan pasal 54 ayat (4) UU Dikti, standar dikti untuk pendidikan vokasi yang ditetapkan sendiri oleh perguruan tinggi merupakan standar yang wajib dan melampaui SN Dikti untuk pendidikan vokasi. Pengertian 'melampaui' dimaksudkan bahwa macam dan jumlah standar dikti untuk pendidikan vokasi yang ditetapkan sendiri oleh perguruan tinggi dapat berupa standar yang melebihi substansi/isi SN Dikti, atau dapat berupa standar yang melebihi jumlah SN Dikti, sehingga memberikan kekhasan pada pendidikan vokasi yang diselenggarakan oleh suatu perguruan tinggi. Penentuan substansi/isi dan jumlah standar dikti untuk pendidikan vokasi yang ditetapkan sendiri oleh perguruan tinggi dijabarkan berdasarkan visi perguruan tinggi yang bersangkutan, karena visi perguruan tinggi merupakan tolak ukur utama untuk menentukan substansi/isi dan jumlah standar dikti untuk pendidikan vokasi yang ditetapkan oleh perguruan tinggi. Semakin jauh visi perguruan tinggi yang ditetapkan, maka semakin beragam substansi/isi dan jumlah standar dikti untuk pendidikan vokasi yang ditetapkan oleh perguruan tinggi. Sehubungan dengan itu,

kepemilikan visi perguruan tinggi oleh suatu perguruan tinggi merupakan persyaratan mutlak, selain karena akan memberikan arah ke mana perguruan tinggi akan dikembangkan, juga berfungsi sebagai tolak ukur utama dalam menetapkan substansi/isi dan jumlah standar dikti untuk pendidikan vokasi yang ditetapkan oleh perguruan tinggi.

Menurut pasal 54 ayat (4) UU Dikti, struktur standard dikti yang ditetapkan sendiri oleh perguruan tinggi terdiri atas kelompok standar bidang akademik dan kelompok standar bidang non akademik.

- a) Kelompok standar bidang akademik untuk pendidikan vokasi antara lain dapat terdiri atas:
 - 1) Standar pendidikan untuk pendidikan vokasi yang substansi/isi dan/atau jumlahnya melampaui standar dalam kelompok standar nasional pendidikan dalam SN Dikti;
 - 2) Standar penelitian untuk pendidikan vokasi yang substansi/isi dan/atau jumlahnya melampaui standar dalam kelompok standar nasional penelitian dalam SN Dikti;
 - 3) Standar pengabdian kepada masyarakat untuk pendidikan vokasi yang substansi/isi dan/atau jumlahnya melampaui standar dalam kelompok standar nasional pengabdian kepada masyarakat dalam SN Dikti;
- b) Kelompok standar bidang non akademik untuk pendidikan vokasi antara lain dapat terdiri atas:
 - 1) Standar pengelolaan untuk pendidikan vokasi yang substansi/isi dan/atau jumlahnya melampaui standar pengelolaan dalam SN Dikti;
 - 2) Standar keuangan untuk pendidikan vokasi yang substansi/isi dan/atau jumlahnya melampaui standar pendanaan dan pembiayaan dalam SN Dikti;
 - 3) Standar ketenagaan untuk pendidikan vokasi yang substansi/isi dan/atau jumlahnya melampaui standar dosen dan tenaga kependidikan dalam SN Dikti;
 - 4) Standar sarana prasarana untuk pendidikan vokasi yang substansi/isi dan/atau jumlahnya melampaui standar sarana dan prasarana dalam SN Dikti;
 - 5) Standar kemahasiswaan untuk pendidikan vokasi yang melampaui SN Dikti karena tidak ada di dalam SN Dikti;
 - 6) Standar kerjasama untuk pendidikan vokasi yang melampaui SN Dikti karena tidak ada di dalam SN Dikti; dan
 - 7) Standar lain yang diturunkan dari visi perguruan tinggi untuk pendidikan vokasi yang melampaui SN Dikti karena tidak ada di dalam SN Dikti. Baik SN Dikti maupun standar dikti yang ditetapkan oleh perguruan tinggi sendiri untuk pendidikan akademik dapat diturunkan menjadi satu atau lebih standar turunan.
- b. Tahap penetapan standar dalam SPMI (standar dikti) untuk pendidikan vokasi. Penetapan standar dalam SPMI (standar dikti) untuk pendidikan vokasi dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut:
 1. Ketersediaan dokumen kebijakan SPMI untuk pendidikan vokasi Sebagaimana dikemukakan dalam bab ini, apabila suatu perguruan tinggi akan mengimplementasikan SPMI, maka perguruan tinggi tersebut harus menetapkan terlebih dahulu kebijakan SPMI di perguruan tinggi tersebut, yang dimuat sebagai dokumen SPMI. Di dalam dokumen kebijakan SPMI tersebut dapat ditemukan visi perguruan tinggi yang bersangkutan, yang berfungsi sebagai tolak ukur penetapan standar dalam SPMI (standar dikti). Selain itu, di dalam dokumen kebijakan SPMI

perguruan tinggi akan ditemukan pula macam dan jumlah standar dalam SPMI (standar dikti) yang akan dipenuhi melalui implementasi SPMI perguruan tinggi tersebut.

2. Ketersediaan dokumen manual SPMI untuk pendidikan vokasi

Setelah visi perguruan tinggi dan macam serta jumlah standar dalam SPMI (standar dikti) untuk pendidikan vokasi diketahui dari dokumen kebijakan SPMI, maka penetapan standar dalam SPMI (standar dikti) untuk pendidikan vokasi harus dilakukan berdasarkan manual penetapan standar dalam SPMI (standar dikti) untuk pendidikan vokasi yang merupakan salah satu manual dari dokumen manual SPMI, yang terdiri atas manual pelaksanaan standar dalam SPMI (standar dikti), manual evaluasi pelaksanaan standar dalam SPMI (standar dikti), manual pengendalian pelaksanaan standar dalam SPMI (standar dikti) dan manual peningkatan standar dalam SPMI (standar dikti). Berdasarkan uraian tentang manual SPMI di dalam bab ini, maka khusus tentang penetapan standar dalam SPMI (standar dikti) untuk pendidikan vokasi, harus dilakukan paling sedikit kegiatan sebagai berikut (terdapat di dalam manual SPMI):

a) Macam pekerjaan yang harus dilakukan dalam penetapan (P pertama dari siklus PPEPP) Standar dalam SPMI (standar dikti) untuk pendidikan vokasi

- 1) Menghubungi dan melakukan kerjasama dengan:
 - Kementerian, kementerian lain, LPNK dan/atau organisasi profesi terkait dengan pendidikan vokasi yang akan diselenggarakan, serta meminta wakil dari mereka;
 - Dunia usaha atau industri terkait dengan pendidikan vokasi yang akan diselenggarakan, serta meminta wakil dari mereka;
 - Dosen
- 2) Membentuk tim perumus standar dalam SPMI (standar dikti) untuk pendidikan vokasi, yang terdiri atas:
 - Pimpinan perguruan tinggi;
 - Wakil dari kementerian, kementerian lain, LPNK dan/atau organisasi profesi terkait dengan pendidikan vokasi yang akan diselenggarakan;
 - Pimpinan fakultas (jika ada);
 - Pimpinan unit pengelola program studi dan
 - Dosen

Jika perguruan tinggi memiliki unit khusus SPMI, maka unit tersebut yang akan mengoordinasikan perumusan standar dalam SPMI (standar dikti) untuk pendidikan vokasi;

- 3) Mengambil visi perguruan tinggi sebagaimana dicantumkan dalam dokumen kebijakan SPMI perguruan tinggi yang bersangkutan;
- 4) Mengambil nama standar dikti yang ditetapkan perguruan tinggi sendiri sebagaimana dicantumkan dalam dokumen kebijakan SPMI perguruan tinggi yang bersangkutan;
- 5) Mengumpulkan dan mengkaji peraturan perundang-undangan yang relevan dengan penetapan standar dalam SPMI (standar dikti) untuk pendidikan vokasi;
- 6) Menetapkan bentuk rumusan standar dalam SPMI (standar dikti) untuk pendidikan vokasi, antara lain dalam bentuk ABCD (*audience, behavior, competence, degree*) atau KPI (*key performance indicators*) atau bentuk lain

- yang dipandang paling cocok;
- 7) Merumuskan rancangan standar dalam SPMI (standar dikti) untuk pendidikan vokasi berdasarkan visi perguruan tinggi, nama standar dalam SPMI (standar dikti) untuk pendidikan vokasi yang ditetapkan perguruan tinggi sendiri dan hasil kajian peraturan perundang-undangan yang relevan dengan penetapan standar dalam SPMI (standar dikti) untuk pendidikan vokasi;
 - 8) Melakukan uji publik rancangan standar dalam SPMI (standar dikti) untuk pendidikan vokasi kepada pemangku kepentingan internal (dosen dan tenaga kependidikan) dan pemangku kepentingan eksternal (pemerintah, dunia kerja dan dunia industri, alumni dan pihak lain yang dipandang perlu);
 - 9) Melakukan revisi berdasarkan masukan yang diperoleh dari hasil uji publik rancangan standar dalam SPMI (standar dikti) untuk pendidikan vokasi;
 - 10) Meminta persetujuan senat perguruan tinggi dan badan penyelenggara (khusus untuk PTS) atas standar dalam SPMI (standar dikti) untuk pendidikan vokasi;
 - 11) Menetapkan standar dalam SPMI (standar dikti) untuk pendidikan vokasi dalam keputusan pemimpin perguruan tinggi untuk PTN atau meminta keputusan badan penyelenggara untuk PTS.
- b) Pihak yang harus melakukan pekerjaan tersebut
- 1) Pekerjaan huruf a angka 1), dilakukan oleh pemimpin perguruan tinggi (rektor/ketua/direktur);
 - 2) Pekerjaan angka 1) huruf c) sampai dengan huruf i) dilakukan oleh tim perumus atau unit SPMI (dapat melibatkan wakil dari kementerian, kementerian lain, LPNK dan/atau organisasi profesi dan/atau wakil dunia usaha dan dunia industri terkait dengan pendidikan vokasi yang akan diselenggarakan);
 - 3) Pekerjaan angka 1) huruf j) dilakukan oleh pemimpin perguruan tinggi (rektor/ketua/direktur);
 - 4) Pekerjaan angka 1) huruf k) dilakukan oleh pimpinan PTN atau pengurus badan penyelenggara.
- c) Cara pekerjaan tersebut harus dilakukan
- 1) Pekerjaan angka 1) huruf a dilakukan dengan cara melakukan pertemuan dengan pihak kementerian, kementerian lain, LPNK dan/atau organisasi profesi, serta dunia usaha dan dunia industri terkait dengan pendidikan vokasi yang akan diselenggarakan;
 - 2) Pekerjaan angka 1) huruf b dilakukan dengan cara meminta usulan:
 - wakil dari kementerian, kementerian lain, LPNK dan/atau organisasi profesi terkait dengan pendidikan vokasi yang akan diselenggarakan;
 - wakil dari dunia usaha dan dunia industri terkait dengan pendidikan vokasi yang akan diselenggarakan;
 - calon anggota tim perumus (jika menggunakan tim perumus) dari unit terkait di dalam perguruan tinggi atau diusulkan oleh pimpinan unit SPMI (jika memiliki unit SPMI);
 Untuk dipilih dan ditetapkan oleh pemimpin perguruan tinggi (rektor/ketua/direktur);
 - 3) Pekerjaan angka 1) huruf c), huruf d) dan huruf e) dilakukan dengan cara membaca dan mengkaji (jika perlu diselenggarakan FGD diantara tim

perumus atau unit SPMI) dokumen kebijakan SPMI perguruan tinggi yang bersangkutan dan peraturan perundang-undangan pendidikan tinggi yang relevan, antara lain Undang-Undang Dikti, PP Nomor 4 Tahun 2014, Permenristekdikti Nomor 44 Tahun 2015, Permenristekdikti Nomor 32 Tahun 2016, Permenristekdikti Nomor 62 Tahun 2016 dan Permenristekdikti Nomor 100 Tahun 2016;

- 4) Pekerjaan angka 1) huruf f) dilakukan dengan cara menyelenggarakan rapat untuk menyepakati di antara tim perumus atau di dalam unit SPMI mengenai bentuk rumusan standar dalam SPMI (standar dikti) untuk pendidikan vokasi;
 - 5) Pekerjaan angka 1) huruf g) dilakukan dengan cara menugaskan kelompok-kelompok yang dibentuk di antara anggota tim perumus untuk merumuskan sejumlah standar dalam SPMI (standar dikti) untuk pendidikan vokasi;
 - 6) Pekerjaan angka 1) huruf h) dilakukan dengan cara menyelenggarakan lokakarya untuk membahas hasil rumusan sejumlah standar dalam SPMI (standar dikti) untuk pendidikan vokasi;
 - 7) Pekerjaan angka 1) huruf i) dilakukan dengan cara menyelenggarakan rapat tim perumus atau rapat unit SPMI untuk memasukkan hasil uji publik atas rancangan sejumlah standar dalam SPMI (standar dikti) untuk pendidikan vokasi;
 - 8) Pekerjaan angka 1) huruf j) dilakukan dengan cara pemimpin perguruan tinggi meminta kepada ketua senat perguruan tinggi untuk menyelenggarakan rapat pleno senat perguruan tinggi dengan acara khusus yaitu pemberian persetujuan atas rancangan sejumlah standar dalam SPMI (standar dikti) untuk pendidikan vokasi;
 - 9) Pekerjaan angka 1) huruf k) dilakukan dengan cara pemimpin PTN menggunakan hasil pertimbangan senat perguruan tinggi untuk menetapkan surat keputusan tentang dokumen SPMI untuk pendidikan vokasi. Untuk PTS, pemimpin PTS menggunakan hasil persetujuansenat perguruan tinggi untuk mengusulkan penerbitan surat keputusan badan penyelenggara tentang dokumen SPMI untuk pendidikan vokasi. Standar dalam SPMI (standar dikti) untuk pendidikan vokasi ini merupakan isi dari dokumen standar SPMI sebagai salah satu dokumen SPMI dari 4 (empat) dokumen SPMI lain yang harus ditetapkan berdasarkan Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 tentang SPM Dikti.
- d) Bilamana pekerjaan tersebut harus dilakukan
- Berbagai pekerjaan didalam angka 1) sampai dengan 3) harus dilakukan sebelum penetapan dokumen standar SPMI dan dokumen formulir SPMI selesai disusun. Setelah 4 (empat) dokumen SPMI yang diwajibkan oleh Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 tersedia, maka implementasi SPMI masuk pada tahap pelaksanaan (P kedua dari siklus PPEPP) SPMI, yaitu pelaksanaan standar dalam SPMI (standar dikti) untuk pendidikan vokasi. Jika digambarkan dengan matriks maka penetapan standar dalam SPMI (standar dikti) untuk pendidikan akademik sebagai berikut:

Penetapan Standar dalam SPMI (Standar Dikti) Untuk Pendidikan Akademik					
SN DIKTI			Standar Dikti yang ditetapkan perguruan tinggi sendiri		
Macam	Tahap		Macam	Tahap	
Kelompok Standar Nasional Pendidikan	1	Ketersediaan dokumen kebijakan SPMI untuk pendidikan vokasi;	Kelompok Standar Bidang Akademik	1	Ketersediaan dokumen kebijakan SPMI untuk pendidikan vokasi;
Kelompok Standar Nasional Penelitian	2	Ketersediaan dokumen manual SPMI (khususnya manual penetapan standar) untuk pendidikan vokasi, yang berisi:		2	Ketersediaan dokumen manual SPMI (khususnya manual penetapan standar) untuk pendidikan vokasi, yang berisi:
Kelompok Standar Nasional Pengabdian Masyarakat		a. Macam pekerjaan yang harus dilakukan; b. Pihak yang harus melakukan pekerjaan tsb; c. Cara pekerjaan dilakukan; d. Bilamana pekerjaan harus dilakukan.	Kelompok Standar Bidang Non Akademik		a. Macam pekerjaan yang harus dilakukan; b. Pihak yang harus melakukan pekerjaan tsb; c. Cara pekerjaan dilakukan; d. Bilamana pekerjaan harus dilakukan.

1) Penetapan SN Dikti untuk pendidikan vokasi (bidang pendidikan) Standar kompetensi lulusan (SKL) untuk pendidikan vokasi Standar kompetensi lulusan adalah kriteria minimal tentang kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan dan keterampilan yang dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran lulusan, yang digunakan untuk pengembangan standar lain di bidang Tri Dharma Perguruan Tinggi. Berdasarkan pengertian standar kompetensi lulusan tersebut, SKL dapat diturunkan menjadi sejumlah standar turunan untuk kemudiandirumuskan dan ditetapkan isi standarnya, yaitu:

- Standar sikap untuk pendidikan vokasi;
- Standar pengetahuan untuk pendidikan vokasi;
- Standar keterampilan untuk pendidikan vokasi;
- Standar pengalaman kerja mahasiswa untuk pendidikan vokasi.

Standar sikap dan standar keterampilan umum telah ditetapkan dalam Permenristekdikti Nomor 44 Tahun 2015. Sedangkan standar pengetahuan dan standar keterampilan khusus untuk pendidikan vokasi harus disusun oleh:

- forum program studi sejenis atau nama lain yang setara atau oleh pengelola program studi dalam hal bentuk memiliki forum program studi sejenis;
- wakil dari kementerian, kementerian lain, PLNK dan/atau organisasi profesi, serta dunia usaha dan dunia industri terkait dengan pendidikan vokasi yang akan diselenggarakan;

Untuk dikaji dan ditetapkan oleh Menristekdikti. Uraian masing-masing standar tersebut sebagai berikut:

- Standar sikap adalah kriteria tentang perilaku benar dan berbudaya sebagai hasil dari internalisasi dan aktualisasi nilai dan norma yang tercermin dalam kehidupan spiritual dan sosial melalui proses pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran (sudah ditetapkan dalam Lampiran Permenristekdikti Nomor 44 Tahun 2015 tentang SN Dikti, tetapi karena SN Dikti merupakan standar minimum,

maka apabila diperlukan standar sikap dapat ditambah oleh perguruan tinggi bersama kementerian, kementerian lain, PLNK dan/atau organisasi profesi, serta dunia usaha dan dunia industri terkait pendidikan vokasi yang akan diselenggarakan). Standar sikap untuk setiap lulusan pendidikan akademik, vokasi dan profesi sebagaimana telah ditetapkan dalam Lampiran Permenristekdikti Nomor 44 Tahun 2015 tentang SN Dikti, sebagai berikut:

- Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap religious;
 - Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral dan etika;
 - Berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara dan kemajuan peradaban berdasarkan Pancasila;
 - Berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air, memiliki nasionalisme serta rasa tanggungjawab pada negara dan bangsa;
 - Menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, agama dan kepercayaan, serta pendapat atau temuan orisinal orang lain;
 - Bekerjasama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan;
 - Taat hukum dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara;
 - Menginternalisasi nilai, norma dan etika akademik;
 - Menunjukkan sikap bertanggungjawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri; dan
 - Menginternalisasi semangat kemandirian, kejuangan dan kewirausahaan.
- Standar pengetahuan adalah kriteria minimal tentang penguasaan konsep, teori, metode dan/atau falsafah bidang ilmu tertentu secara sistematis yang dirumuskan oleh forum program studi sejenis atau nama lain yang setara, bersama kementerian, kementarian lain, LPNK dan/atau organisasi profesi, serta dunia usaha dan dunia industri terkait dengan pendidikan vokasi yang akan diselenggarakan kemudian diaplikasikan melalui penalaran dalam proses pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat (Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang SN Dikti).
 - Standar keterampilan adalah kriteria minimal tentang kemampuan melakukan unjuk kerja dengan menggunakan konsep, teori, metode, bahan dan/atau instrumen yang diperoleh melalui pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/atau pengabdian masyarakat (Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang SN Dikti) yang meliputi: (halaman 147 kertas)
 - Standar keterampilan umum adalah kriteria minimal tentang kemampuan melakukan unjuk kerja dengan menggunakan konsep, teori, metode, bahan dan/atau instrumen yang diperoleh melalui pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat (Permenristekdikti Nomor 44 Tahun 2015 tentang SN Dikt)

yang meliputi:

- Standar keterampilan umum adalah kriteria minimal tentang kemampuan kerja umum yang wajib dimiliki oleh setiap lulusan dalam rangka menjamin kesetaraan kemampuan lulusan sesuai tingkat program dan jenis pendidikan tinggi (sudah ditetapkan dalam lampiran Permenristekdikti Nomor 44 Tahun 2015 tentang SN Dikti, tetapi karena SN Dikti merupakan standar minimum, maka apabila diperlukan standar sikap dapat ditambah oleh perguruan tinggi bersama kementerian, kementerian lain, LPNK dan/atau organisasi profesi serta dunia usaha dan dunia industri terkait dengan pendidikan vokasi yang akan diselenggarakan). Standar keterampilan umum untuk pendidikan vokasi yang diselenggarakan melalui program diploma satu, program diploma dua, program diploma empat atau sarjana terapan, magister terapan dan doktor terapan telah ditetapkan dalam Lampiran Permenristekdikti Nomor 44 Tahun 2015 tentang SN Dikti, sebagai berikut:

Standar Keterampilan Umum		
Program Diploma Satu	Program Diploma Dua	Program Diploma Tiga
a. Mampu melaksanakan serangkaian tugas spesifik dengan menggunakan alat informasi dan pilihan prosedur kerja yang tepat dari beberapa pilihan yang baku	a. Mampu melaksanakan pekerjaan dengan tugas yang berlingkup luas dalam bidang spesifik menganalisa informasi secara terbatas dan memilih metode yang sesuai dari beberapa pilihan yang baku:	a. Mampu menyelesaikan pekerjaan yang berlingkup luas dan menganalisa data dengan beragam metode yang sesuai baik, yang belum maupun yang baku:
b. Mampu menunjukkan kinerja bermutu dan terukur dari hasil kerja yang sebagian merupakan hasil kerja sendiri melalui pengawasan tidak langsung	b. Mampu menunjukkan kinerja bermutu dan terukur dari hasil kerja yang seluruhnya merupakan hasil kerja sendiri tanpa pengawasan	b. Mampu menunjukkan kinerja yang bermutu dan terukur:
c. Mampu memecahkan masalah pekerjaan dengan sifat konteks yang lazim serta dilaksanakan melalui bimbingan	c. Mampu memecahkan masalah pekerjaan dengan sifat konteks yang lazim serta dilaksanakan dan bertanggung jawab secara mandiri atas hasilnya	c. Mampu memecahkan masalah pekerjaan dengan sifat konteks yang sesuai dengan bidang keahlian terapanya didasarkan pada pemikiran logis, inovatif, dan bertanggungjawab atas hasilnya secara mandiri
d. Mampu bekerjasama berkomunikasi dengan cara dan bahasa yang sesuai dengan etika dalam lingkungan kerjanya	d. Mampu Menyusun laporan tertulis dalam lingkup terbatas	d. Mampu Menyusun laporan hasil proses dan kerja secara akurat serta mengkomunikasikan yang secara efektif kepada pihak lain yang membutuhkan
e. Mampu bertanggungjawab pada pekerjaan sendiri dan dapat diberi tanggung jawab atas mutu dan kuantitas hasil kerja orang lain setara dan,	e. Mampu berkerjasama, berkomunikasi, mengambil inisiatif yang diperlukan dalam konteks pelaksanaan pekerjaannya	e. Mampu berkerjasama, berkomunikasi dan berinovatif dalam pekerjaannya

f. Mampu mendokumentasikan, menyimpan, mengamankan dan menemukan data Kembali untuk menjamin kesahihan	f. Mampu bertanggungjawab pada pekerjaan sendiri dan dapat diberi tanggungjawab atas mutu dan kuantitas hasil kerja orang lain dan,	f. Mampu bertanggungjawab atas pencapaian hasil kerja kelompok dan melakukan supervise dan evaluasi terhadap penyelesaian pekerjaan yang ditugaskan pada pekerja yang berada dibawah tanggungjawabnya
	g. Mampu mendokumentasikan, menyimpan, mengamankan dan menemukan data Kembali untuk menjamin kesahihan	g. Mampu melakukan proses evaluasi diri terhadap kelompok kerja yang berada dibawah tanggungjawab dan mengelola pengembangan kopetisi kerja secara mandiri dan,
		h. Mampu mendokumentasikan, menyimpan, mengamankan dan menemukan data Kembali untuk menjamin kesahihan dan mencegah plagiasi.

Standar Keterampilan Umum	
Program Diploma Empat/Sarjana Terapan	
a.	Mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, inovatif, bermutu dan terukur dalam melakukan pekerjaan yang spesifik di bidang keahliannya serta sesuai dengan standar kompetensi kerja bidang yang bersangkutan;
b.	Mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu dan terukur;
c.	Mampu mengkaji kasus penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora sesuai dengan bidang keahliannya dalam rangka menghasilkan prototype, prosedurbaku, desain atau karya seni, menyusun hasil kajiannya dalam bentuk kerja keras, spesifikasi desain atau esai seni dan mengunggahnya dalam laman perguruan tinggi;
d.	Mampu menyusun hasil kajian tersebut di atas dalam bentuk kertas kerja, spesifikasi desain atau esai seni dan mengunggahnya dalam laman perguruan tinggi;
e.	Mampu mengambil keputusan secara tepat berdasarkan prosedur baku, spesifikasi desain, persyaratan keselamatan dan keamanan kerja dalam melakukan supervise dan evaluasi pekerjaannya;
f.	Mampu memelihara dan mengembangkan jaringan kerjasama dan hasil kerjasama di dalam maupun di luar lembaganya;
g.	Mampu bertanggungjawab atas pencapaian hasil kerja kelompok dan melakukan supervisi dan evaluasi terhadap penyelesaian pekerjaan yang ditugaskan kepada pekerja yang berada di bawah tanggungjawabnya;
h.	Mampu melakukan proses evaluasi diri terhadap kelompok kerja yang berada di bawah tanggung jawabnya dan mampu mengelola pembelajaran secara mandiri; dan
i.	Mampu mendokumentasikan, menyimpan, mengamankan menemukan kembali data untuk kesahihan dan mencegah plagiasi

- Standar keterampilan khusus adalah kriteria minimal tentang kemampuan kerja yang wajib dimiliki oleh setiap lulusan sesuai bidang ilmu dalam prodi, yang dipandu oleh visi perguruan tinggi melalui penalaran dalam proses pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat. Standar keterampilan khusus ini disusun

oleh forum program studi sejenis atau nama lain yang setara bersama kementerian, kementerian lain dan/atau organisasi profesi serta dunia usaha dan dunia industri terkait dengan pendidikan vokasi yang akan diselenggarakan, untuk dikaji dan ditetapkan oleh Menristekdikti.

- Standar pengalaman kerja mahasiswa adalah kriteria minimal tentang pengalaman yang harus dimiliki mahasiswa dalam kegiatan di bidang tertentu pada jangka waktu tertentu, antara lain melalui pelatihan kerja, kerja praktik, praktik kerja lapangan atau kegiatan lain yang sejenis.

2) Standar isi untuk pendidikan vokasi

Standar isi adalah kriteria minimal tentang tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran yang dirumuskan berdasarkan capaian pembelajaran lulusan dalam Permenristekdikti Nomor 44 Tahun 2015 tentang SN Dikti dan dirumuskan dalam bahan kajian yang diwujudkan dalam bentuk mata kuliah

No.	Tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran pada:	Penguasaan yang harus dimiliki paling sedikit adalah:
a.	Program Diploma Satu	Menguasai konsep umum, pengetahuan dan keterampilan operasional lengkap
b.	Program Diploma Dua	Menguasai prinsip dasar pengetahuan dan keterampilan pada bidang keahlian tertentu
c.	Program Diploma Tiga	Menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu secara umum
d.	Program Diploma Empat Sarjana Terapan	Menguasai konsep teoritis bidang dan keterampilan tertentu secara umum dan konsep teoritis merupakan bagian khusus dalam bidang pengetahuan dan keterampilan tersebut secara mendalam
e.	Program Magister Terapan	Menguasai teori dan teori aplikasi bidang pengetahuan tertentu
f.	Program Doktor Terapan	Menguasai filosofi keilmuan bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu

3) Standar proses pembelajaran untuk pendidikan vokasi

Standar proses pembelajaran adalah kriteria minimal tentang pelaksanaan pembelajaran pada program studi yang dilakukan secara interaktif antara dosen dan mahasiswa melalui kuliah, responsi, seminar, praktikum, praktek studio, praktek bengkel atau praktek lapangan. Setiap mata kuliah dapat menggunakan satu atau lebih gabungan dari berbagai metode pembelajaran yang kemudian dapat diwadahi dalam suatu bentuk pembelajaran. Pemilihan satu atau lebih gabungan dari berbagai metode pembelajaran harus disesuaikan dengan karakteristik proses pembelajaran, perencanaan proses pembelajaran, pelaksanaan pembelajaran dan beban belajar mahasiswa untuk mencapai capaian pembelajaran lulusan. Dengan demikian terdapat beberapa standar turunan dari standar proses pembelajaran sebagai berikut:

- Standar karakteristik proses pembelajaran adalah kriteria minimal tentang karakteristik proses pembelajaran yang bersifat interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif dan berpusat pada mahasiswa. Metode pembelajaran mampu mendorong interaksi antara

dosen dengan mahasiswa, pembentukan pola pikir yang komprehensif dan luas dan mengutamakan pendekatan ilmiah

- Standar perencanaan proses pembelajaran adalah kriteria minimal tentang RPS (Rencana Pembelajaran Semester) yang ditetapkan dan dikembangkan oleh dosen secara mandiri atau bersama dalam kelompok keahlian bidang ilmu pengetahuan dan/atau teknologi dalam pendidikan vokasi
- Standar beban belajar mahasiswa adalah kriteria minimal tentang kegiatan belajar mahasiswa yang dinyatakan dalam besaran satuan kredit semester (sks) yang harus ditempuh oleh mahasiswa per minggu per semester. Dalam pasal 16 Permenristekdikti Nomor 44 Tahun 2015, masa belajar mahasiswa dinyatakan dalam besaran sks. Pengertian ini berlaku umum untuk semua jenis dan program pendidikan, sebagai berikut:
 - Program diploma satu, masa dan beban belajar penyelenggaraan program tersebut dapat ditempuh paling lama 2 (dua) tahun akademik, dengan beban belajar mahasiswa paling sedikit 36 (tiga puluh enam) sks;
 - Program diploma dua, masa dan beban belajar penyelenggaraan program tersebut dapat ditempuh paling lama 3 (tiga) tahun akademik, dengan beban belajar mahasiswa paling sedikit 72 (tujuh puluh dua) sks;
 - Program diploma tiga, masa dan beban belajar penyelenggaraan program tersebut dapat ditempuh paling lama 5 (lima) tahun akademik, dengan beban belajar mahasiswa paling sedikit 108 (seratus delapan) sks;
 - Program diploma empat, masa dan beban belajar penyelenggaraan program tersebut dapat ditempuh paling lama 7 (tujuh) tahun akademik, dengan beban belajar mahasiswa paling sedikit 144 (seratus empat puluh empat) sks;
 - Program magister terapan, masa dan beban belajar penyelenggaraan program tersebut dapat ditempuh paling lama 4 (empat) tahun akademik, dengan beban belajar mahasiswa paling sedikit 36 (tiga puluh enam) sks;
 - Program doktor terapan, masa dan beban belajar penyelenggaraan program tersebut dapat ditempuh paling lama 7 (tujuh) tahun akademik, dengan beban belajar mahasiswa paling sedikit 42 (empat puluh dua) sks.

Adapun beban belajar untuk 1 (satu) sks per minggu untuk berbagai bentuk pembelajaran sebagai berikut:

No	Beban belajar 1 sks pada:	Bentuk kegiatan belajar	
1.	Beban belajar dalam kuliah responsi dan tutorial	a.	Kegiatan tatap muka 50 menit per minggu per semester
		b.	Kegiatan penugasan terstruktur 60 menit per minggu per semester
		c.	Kegiatan belajar mandiri 60 menit per minggu per semester
2.	Beban belajar dalam seminar atau bentuk lain yang sejenis	a.	Kegiatan tatap muka 100 menit per minggu per semester
		b.	Kegiatan belajar mandiri 70 menit per minggu per semester

3.	Beban belajar dalam praktikum, praktek studio, praktek bengkel, praktek lapangan, penelitian, Pengabdian kepada masyarakat	170 menit per minggu per semester
4.	Beban belajar dalam sistem blok, modul atau bentuklain	Ditetapkan sesuai dengan kebutuhan dalam memenuhi capaian pembelajaran

- 4) Standar rencana pembelajaran semester untuk pendidikan vokasi adalah kriteria minimal tentang rencana pembelajaran yang paling sedikit memuat tentang:
- Nama program studi, nama dan kode mata kuliah, semester, sks, nama dosen pengampu;
 - Capaian pembelajaran lulusan dari mata kuliah;
 - Kemampuan akhir yang direncanakan pada tiap tahap pembelajaran untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan;
 - Bahan kajian untuk mencapai kemampuan yang ditetapkan;
 - Metode pembelajaran;
 - Waktu yang disediakan untuk mencapai kemampuan yang telah ditetapkan;
 - Pengalaman belajar mahasiswa yang diwujudkan dalam deskripsi tugas yang harus dikerjakan oleh mahasiswa selama satu semester;
 - Kriteria, indikator dan bobot penilaian; dan
 - Daftar referensi yang digunakan.

- 5) Standar penilaian pembelajaran untuk pendidikan vokasi
Standar penilaian pembelajaran adalah kriteria minimal tentang prinsip, teknik dan instrumen serta mekanisme, pelaksanaan, pelaporan penilaian proses dan hasil belajar serta kelulusan mahasiswa dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.

Menurut pasal 26 UU Dikti lulusan pendidikan vokasi berhak menggunakan gelar yang diberikan oleh perguruan tinggi penyelenggara. Persyaratan lulus pendidikan vokasi, predikat kelulusan dan gelar yang berhak diberikan kepada mahasiswa apabila telah menempuh seluruh beban belajar yang ditetapkan dan memiliki kompetensi lulusan yang ditargetkan oleh program studi terkait dengan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) sebagai berikut:

No	Program Studi	IPK Minimal	Memuaskan	Sangat Memuaskan	Pujian	Gelar
1.	Diploma Satu	2,00	2,76 – 3,00	3,01 – 3,50	>3,50	Ahli Pratama
2.	Diploma Dua	2,00	2,76 – 3,00	3,01 – 3,50	>3,50	Ahli Muda
3.	Diploma Tiga	2,00	2,76 – 3,00	3,01 – 3,50	>3,50	Ahli Madya
4.	Sarjana Terapan	2,00	2,76 – 3,00	3,01 – 3,50	>3,50	Sarjana Terapan
5.	Magister Terapan	3,00	3,00 – 3,50	3,51 – 3,75	>3,75	Magister Terapan
6.	Doktor Terapan	3,00	3,00 – 3,50	3,51 – 3,75	>3,75	Doktor Terapan

- 6) Standar dosen dan tenaga kependidikan untuk pendidikan vokasi Standar dosen dan tenaga kependidikan adalah kriteria minimal tentang kualifikasi dan kompetensi dosen dan tenaga kependidikan untuk menyelenggarakan pendidikan dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan. Standar turunan dari standar dosen sebagai berikut:
- Standar kualifikasi akademik dosen adalah kriteria minimal tentang pendidikan paling rendah yang harus dipenuhi oleh seorang dosen dan dibuktikan dengan ijazah dengan rincian sbb:

No	Kualifikasi Akademik Dosen pada:	Kualifikasi yang paling sedikit dimiliki:
1	Program Diploma Satu dan Dua	Dosen Lulusan Magister atau Dosen Magister Terapan yang relevan dengan program studi dan dapat menggunakan instruktur yang berkualifikasi akademik paling rendah lulusan diploma tiga yang memiliki pengalaman relevan dengan program studi dan paling rendah setara dengan jenjang 6 (enam) KKNI
2	Program Diploma Tiga dan Empat	Dosen Lulusan Magister atau Magister Terapan yang relevan dengan program studi dan dapat menggunakan dosen bersertifikat profesi yang relevan dengan program studi dan berkualifikasi paling rendah setara dengan jenjang 8 (delapan) KKNI
3	Program Magister Terapan	Dosen lulusan doktor atau doktor terapan yang relevan dengan program studi dan dapat menggunakan dan dapat digunakan bersertifikat profesi yang relevan dengan program studi dan kualifikasi setara dengan jenjang 9 (Sembilan) KKNI
4	Program Doktor Terapan	Dosen lulusan doktor atau doktor terapan yang relevan dengan program studi dan dapat menggunakan dosen bersertifikat profesi yang relevan dengan program studi dan berkualifikasi setara dengan jenjang 9 (Sembilan) KKNI; dan sebagai pembimbing utama, dalam waktu 5 (lima) tahun terakhir telah menghasilkan paling sedikit: <ul style="list-style-type: none"> a. 1 (satu) karya ilmiah pada jurnal nasional terakreditasi atau jurnal internasional yang bereputasi; atau b. 1 (satu) bentuk lain yang diakui oleh kelompok pakar yang ditetapkan Senat Perguruan Tinggi

- Standar kompetensi dosen adalah kriteria minimal kemampuan dosen sesuai dengan kualifikasi akademik berdasarkan Permenristekdikti yang dinyatakan dengan sertifikat pendidik dan/atau sertifikat profesi
- Standar beban kerja dosen adalah kriteria minimal tentang penghitungan tugas pokok dan waktu kerja bagi dosen tetap yang berdasarkan Permenristekdikti No. 100 Tahun 2016 paling sedikit 40 jam per minggu. Penghitungan beban kerja dosen tetap didasarkan antara lain pada:
 - Kegiatan pokok dosen mencakup:
 - Perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian proses pembelajaran;
 - Pelaksanaan evaluasi hasil pembelajaran;
 - Pembimbingan dan pelatihan; penelitian dan,
 - Pengabdian kepada masyarakat
 - Kegiatan dalam bentuk pelaksanaan tugas tambahan; dan
 - Kegiatan penunjang
- Standar jumlah dosen tetap adalah kriteria minimal tentang perbandingan jumlah dosen tetap dan dosen tidak tetap, jumlah dosen yang ditugaskan secara penuh waktu untuk menjalankan proses pembelajaran pada setiap program studi. Jumlah dosen tetap pada perguruan tinggi paling sedikit

60% (enam puluh persen) dari jumlah seluruh dosen.

Standar tenaga kependidikan adalah kriteria minimal tentang kualifikasi akademik yang wajib dimiliki, dibuktikan dengan ijazah dan harus sesuai dengan tugas dan fungsi yang bersangkutan. Standar untuk kualifikasi tenaga kependidikan tidak ada perbedaan untuk semua jenis pendidikan, seperti yang tercantum dalam pasal 30 Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang SN Dikti, bahwa tenaga kependidikan wajib memiliki kualifikasi akademik paling rendah lulusan program diploma tiga yang dinyatakan dengan ijazah sesuai dengan kualifikasi tugas pokok dan fungsinya. Namun, kualifikasi akademik untuk tenaga administrasi dapat paling rendah lulusan SMA atau sederajat.

- 7) Standar sarana dan prasarana pembelajaran untuk pendidikan vokasi
- Standar sarana dan prasarana pembelajaran adalah kriteria minimal tentang sarana dan prasarana sesuai dengan kebutuhan isi dan proses pembelajaran dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan. Dasar penetapan standar sarana dan prasarana pembelajaran, baik jumlah, jenis dan spesifikasinya wajib mempertimbangkan rasio penggunaannya sesuai dengan karakteristik metode dan bentuk pembelajaran, serta harus menjamin terselenggaranya proses pembelajaran dan pelayanan administrasi akademik. Oleh karena itu, untuk pendidikan vokasi standar sarana dan prasarana ditetapkan sesuai dengan tujuan untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan pendidikan vokasi. Standar prasarana pembelajaran paling sedikit terdiri atas:
- Standar lahan adalah kriteria minimal tentang kepemilikan tanah oleh penyelenggara perguruan tinggi, harus berada dalam lingkungan yang secara ekologis nyaman dan sehat untuk menunjang proses pembelajaran;
 - Standar luas lahan adalah kriteria minimal tentang luas lahan sesuai dengan bentuk perguruan tinggi;
 - Standar bangunan adalah kriteria minimal tentang kualitas bangunan yang memenuhi persyaratan keselamatan, kesehatan, kenyamanan dan keamanan;
 - Standar ruang kelas;
 - Standar perpustakaan;
 - Standar laboratorium;
 - Standar studio;
 - Standar Bengkel Kerja
 - Standar unit produksi;
 - Standar sarana olahraga;
 - Standar ruang untuk berkesenian;
 - Standar ruang unit kegiatan mahasiswa;
 - Standar ruang pimpinan perguruan tinggi;
 - Standar ruang dosen;
 - Standar ruang tata usaha;
 - Standar fasilitas umum, seperti standar jalan, standar listrik, standar jaringan komunikasi suara dan data;
- Standar prasarana pembelajaran paling sedikit terdiri atas:
- Standar perabot;
 - Standar peralatan pendidikan;

- Standar media pendidikan;
 - Standar buku;
 - Standar teknologi informasi dan komunikasi;
 - Standar instrument eksperimen;
 - Standar sarana olahraga;
 - Standar sarana berkesenian;
 - Standar bahan habis pakai;
 - Standar sarana pemeliharaan, keselamatan dan keamanan. Standar sarana dan prasarana untuk mahasiswa berkebutuhan khusus adalah kriteria minimal tentang pelabelan dengan tulisan *brailled an* informasi dalam bentuk suara, lerengan (*ramp*) untuk penggunaan kursi roda, jalur pemandu di lingkungan kampus, toilet. Pendidikan vokasi harus menyediakan segenap fasilitas prasarana dan sarana pembelajaran untuk setiap program yang ditawarkan. Penyediaan sarana dan prasarana pembelajaran dapat dilakukan dengan program kemitraan dengan dunia usaha dan industri atau masyarakat.
- 8) Standar pengelolaan pembelajaran untuk pendidikan vokasi Standar pengelolaan pembelajaran adalah kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi serta pelaporan kegiatan pembelajaran pada tingkat program studi. Pada pendidikan vokasi, apabila bermitra dengan dunia usaha dan dunia industri dalam proses pembelajaran, maka diperlukan pengelolaan secara khusus untuk mengukur mutu fasilitas serta rasio jumlah mahasiswa dan fasilitas yang disediakan. Pengelolaan secara khusus ini juga perlu dilakukan dalam evaluasi capaian pembelajaran, melalui masukan dari mahasiswa dan mitra agar dapat dilakukan peningkatan mutu proses pembelajaran. Mekanisme penetapan standar pengelolaan pembelajaran, khususnya untuk pendidikan vokasi harus mengacu pada standar kompetensi lulusan, standar isi pembelajaran, standar proses pembelajaran, standar dosen dan tenaga kependidikan, serta standar sarana dan prasarana yang telah ditetapkan sebelumnya.
- 9) Standar pembiayaan pembelajaran untuk pendidikan vokasi Standar pembiayaan pembelajaran adalah kriteria minimal tentang komponen dan besaran biaya investasi dan biaya operasional yang disusun dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan
Standar satuan biaya operasional PTN menjadi dasar bagi pendidikan vokasi untuk menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja (RAPB) pendidikan vokasi tahunan dan menetapkan biaya yang ditanggung oleh mahasiswa. Badan penyelenggaraan pendidikan vokasi di PTS wajib mengupayakan pendanaan pendidikan tinggi dari berbagai sumber di luar biaya pendidikan yang diperoleh dari mahasiswa.
Standar turunan untuk standar pembiayaan pembelajaran terdiri atas:
- Standar biaya investasi adalah kriteria minimal tentang biaya pendidikan tinggi yang digunakan untuk pengadaan sarana dan prasarana, pengembangan dosen dan tenaga kependidikan
 - Standar biaya operasional/standar satuan biaya operasional adalah kriteria minimal tentang biaya pendidikan tinggi untuk setiap mahasiswa per tahun yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan pendidikan yang

mencakup biaya dosen, biaya tenaga kependidikan, biaya bahan operasional pembelajaran dan biaya operasional tidak langsung. Sebagai contoh, penetapan standar satuan biaya operasional pendidikan tinggi baik perguruan tinggi negeri (PTN) ditetapkan secara periodik oleh Menteri dengan mempertimbangkan:

- Jenis program studi;
- Tingkat akreditasi perguruan tinggi dan prodi, dan
- Indeks kemahalan wilayah

Oleh karena itu, penetapan besaran standar biaya operasional bagi pendidikan vokasi di PTN akan berbeda dengan jenis pendidikan lain.

- 2) Penetapan standar penelitian untuk pendidikan vokasi
Berdasarkan Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang SN Dikti, pengertian dari standar nasional penelitian adalah kriteria minimal tentang sistem penelitian pada perguruan tinggi yang berlaku di seluruh Indonesia, yang terdiri atas 8 (delapan) standar. Ke delapan standar yang termasuk dalam standar nasional penelitian seperti tersebut di atas berlaku umum untuk semua jenis pendidikan yang ada, tidak terkecuali juga untuk pendidikan vokasi. Tidak ada kekhususan dalam penetapan standar bagi pendidikan vokasi.
 - a) Standar hasil penelitian
Standar hasil penelitian merupakan kriteria minimal tentang mutu hasil penelitian. Hasil penelitian pada pendidikan vokasi program diploma empat diarahkan untuk mengembangkan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa. Hasil penelitian merupakan semua luaran yang dihasilkan melalui kegiatan yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai otonomi keilmuan dan budaya akademik. Hasil penelitian mahasiswa harus memenuhi ketentuan capaian pembelajaran lulusan pendidikan vokasi dan ketentuan tentang pendidikan vokasi.
Hasil penelitian yang bersifat rahasia, tidak mengganggu dan/atau tidak membahayakan kepentingan umum atau nasional wajib disebarluaskan dengan cara diseminarkan, dipublikasikan, dipatenkan dan/atau cara lain yang dapat digunakan untuk menyampaikan hasil penelitian kepada masyarakat
 - b) Standar isi penelitian
Standar isi penelitian merupakan kriteria minimal tentang kedalaman dan keluasan materi pendidikan. Materi pada penelitian terapan harus berorientasi pada luaran penelitian yang berupa inovasi, serta pengembangan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bermanfaat bagi masyarakat, dunia usaha dan/atau industri
 - c) Standar proses penelitian
Standar proses penelitian merupakan kriteria minimal tentang kegiatan penelitian yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan. Kegiatan penelitian merupakan kegiatan yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai dengan otonomi keilmuan dan budaya akademik. Kegiatan penelitian harus mempertimbangkan standar

mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan serta keamanan peneliti, masyarakat dan lingkungan. Kegiatan penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa untuk memenuhi tugas akhir, skripsi, tesis atau disertasi sesuai dengan capaian pembelajaran lulusan dan ketentuan tentang pendidikan vokasi. Kegiatan penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa dinyatakan dalam besaran sks.

d) Standar penilaian penelitian

Standar penilaian penelitian merupakan kriteria minimal penilaian terhadap proses dan hasil penelitian. Penilaian proses dan hasil penelitian harus sesuai dengan prinsip penilaian dan memperhatikan kesesuaian dengan standar hasil, standar isi dan standar proses penelitian. Penilaian penelitian dapat dilakukan dengan menggunakan metode dan instrumen yang relevan, akuntabel dan dapat mewakili ukuran ketercapaian kinerja proses serta pencapaian kinerja hasil penelitian. Penilaian penelitian yang dilaksanakan oleh mahasiswa dalam rangka penyusunan laporan tugas akhir, skripsi, tesis atau disertasi diatur berdasarkan ketentuan tentang pendidikan vokasi. Penilaian proses dan hasil penelitian dilakukan secara terintegrasi paling sedikit memenuhi unsur:

- Edukatif, yang merupakan penilaian untuk memotivasi penelitian agar terus meningkatkan mutu penelitiannya obyektif, yang merupakan penilaian berdasarkan kriteria yang bebas dari pengaruh subyektivitas;
- Akuntabel, yang merupakan penilaian penelitian yang dilaksanakan dengan kriteria dan prosedur yang jelas dan dipahami oleh peneliti; dan
- Transparan, yang merupakan penilaian yang prosedur dan hasil penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan

e) Standar peneliti

Standar peneliti merupakan kriteria minimal kemampuan peneliti untuk melaksanakan penelitian. Peneliti wajib memiliki kemampuan tingkat penguasaan metode penelitian yang sesuai dengan bidang keilmuan, obyek penelitian serta tingkat kerumitan dan tingkat kedalaman penelitian. Kemampuan peneliti ditentukan berdasarkan:

- Kualifikasi akademik; dan
- Hasil penelitian

Kewenangan peneliti menentukan kewenangan melaksanakan penelitian. Pedoman mengenai kewenangan melaksanakan penelitian ditetapkan oleh Direktur Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan.

f) Standar sarana dan prasarana penelitian

Standar sarana dan prasarana penelitian merupakan kriteria minimal sarana dan prasarana yang diperlukan untuk menunjang kebutuhan isi dan proses penelitian dalam rangka memenuhi hasil penelitian. Sarana dan prasarana penelitian merupakan fasilitas pendidikan vokasi yang digunakan untuk:

- Memfasilitasi penelitian paling sedikit terkait dengan bidang ilmu program studi;
- Proses pembelajaran; dan
- Kegiatan pengabdian kepada masyarakat

Sarana dan prasarana penelitian harus memenuhi standar mutu,

keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan dan keamanan peneliti, masyarakat dan lingkungan

g) Standar pengelolaan penelitian

Standar pengelolaan penelitian merupakan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi serta pelaporan kegiatan penelitian. Pengelolaan penelitian dilaksanakan oleh unit kerja dalam bentuk kelembagaan yang bertugas untuk mengelola penelitian. Kelembagaan adalah lembaga penelitian, lembaga penelitian dan pengabdian kepada masyarakat atau bentuk lain yang sejenis sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan tentang pendidikan vokasi

h) Standar pendanaan dan pembiayaan penelitian

Standar pendanaan dan pembiayaan penelitian merupakan kriteria minimal sumber dan mekanisme pendanaan dan pembiayaan penelitian. Penyelenggara pendidikan vokasi wajib menyediakan dana penelitian internal. Selain dari anggaran penyelenggaraan penelitian internal pendidikan vokasi, pendanaan penelitian dapat bersumber dari pemerintah, kerjasama dengan lembaga lain di bawah maupun di luar negeri atau dana dari masyarakat. Pendanaan penelitian digunakan untuk membiayai:

- Perencanaan penelitian;
- Pelaksanaan penelitian;
- Pengendalian penelitian;
- Pemantauan dan evaluasi penelitian;
- Pelaporan hasil penelitian
- Diseminasi hasil penelitian.

Mekanisme pendanaan dan pembiayaan penelitian diatur oleh penyelenggara pendidikan vokasi

3) Penetapan standar pengabdian kepada masyarakat untuk pendidikan vokasi Standar nasional pengabdian kepada masyarakat seperti pada standar nasional penelitian, merupakan kriteria minimal tentang sistem pengabdian kepada masyarakat yang diberlakukan bagi semua perguruan tinggi di seluruh Indonesia.

a) Standar hasil PkM

Standar hasil pengabdian masyarakat merupakan kriteria minimal hasil pengabdian masyarakat dalam menerapkan, mengamalkan dan membudayakan ilmu pengetahuan dan teknologi guna memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Standar hasil pengabdian masyarakat adalah arahan untuk menerapkan, mengamalkan dan membudayakan IPTEKS kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Hasil pengabdian kepada masyarakat (PkM) adalah:

- Penyelesaian masalah yang dihadapi masyarakat dengan memanfaatkan keahlian sivitas akademika yang relevan;
- Pemanfaatan teknologi tepat guna;
- Bahan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; atau
- Bahan ajar atau modul pelatihan untuk pengayaan sumberbelajar.

Hasil penelitian atau pengembangan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dapat dimanfaatkan harus sesuai dengan kebutuhan

masyarakat:

- Hasil penelitian yang dapat diterapkan langsung dan dibutuhkan oleh masyarakat pengguna;
- Pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam rangka memberdayakan masyarakat;
- Teknologi tepat guna yang dapat dimanfaatkan dalam rangka meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat;
- Model pemecahan masalah, rekayasa sosial dan/atau rekomendasi kebijakan yang dapat diterapkan langsung oleh masyarakat, dunia usaha, industri dan/atau pemerintah; atau
- Kekayaan intelektual (KI) yang dapat diterapkan langsung oleh masyarakat, dunia usaha dan/atau industri

b) Standar isi PkM

Standar isi pengabdian masyarakat merupakan kriteria minimal tentang kedalaman dan keluasan materi pengabdian masyarakat. Kedalaman dan keluasan materi pengabdian masyarakat mengacu pada standar hasil pengabdian kepada masyarakat. Kedalaman dan keluasan materi pengabdian kepada masyarakat bersumber dari hasil penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Dalam rangka mewujudkan visi dan misi institusi, maka kegiatan PkM yang dilakukan oleh dosen mempunyai peranan yang sangat mendukung dan mengembangkan industri nasional, terutama industri skala kecil dan menengah. Melalui kegiatan PkM akan disosialisasikan dan diseminasikan berbagai hasil penelitian dan inovasi, yang baik yang berupa produk, jasa, teknologi, maupun metode ke masyarakat atau industri calon pengguna. Dengan adanya dukungan hasil-hasil penelitian yang berkesinambungan yang diaplikasikan dalam pengabdian masyarakat, maka akan memperkuat daya saing industri nasional, baik pada skala lokal, nasional maupun internasional.

c) Standar proses PkM

Standar proses pengabdian masyarakat merupakan kriteria minimal tentang kegiatan pengabdian masyarakat yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan kegiatan. Kegiatan PkM dapat berupa:

- Pelayanan kepada masyarakat
- Penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi sesuai dengan bidang keahliannya
- Peningkatan kapasitas masyarakat
- Pemberdayaan masyarakat

Kegiatan pengabdian masyarakat wajib mempertimbangkan standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, nyaman serta keamanan pelaksana, masyarakat dan lingkungan. Kegiatan pengabdian masyarakat yang dilakukan oleh mahasiswa sebagai salah satu dari bentuk pembelajaran harus diarahkan untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan dan ketentuan tentang pendidikan vokasi. Kegiatan pengabdian masyarakat yang dilakukan oleh mahasiswa dinyatakan dalam besaran sks. Kegiatan pengabdian masyarakat harus diselenggarakan secara terarah, terukur dan terprogram

d) Standar penilaian PkM

Standar penilaian pengabdian masyarakat merupakan kriteria minimal masyarakat tentang penilaian terhadap proses dan hasil pengabdian masyarakat. Penilaian proses dan hasil pengabdian masyarakat dilakukan secara terintegrasi paling sedikit memenuhi unsur:

- Edukatif, yang merupakan penilaian untuk memotivasi pelaksana agar terus meningkatkan mutu pengabdian masyarakat
- Objektif, yang merupakan penilaian berdasarkan kriteria penilaian dan bebas dari pengaruh subjektivitas
- Akuntabel, yang merupakan penilaian yang dilaksanakan dengan kriteria dan prosedur yang jelas dan dipahami oleh pelaksana pengabdian masyarakat
- Transparan, yang merupakan penilaian yang prosedur dan hasil penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan. Kriteria minimal penilaian hasil pengabdian kepada masyarakat meliputi:
 - Tingkat kepuasan masyarakat
 - Terjadinya perubahan sikap, pengetahuan dan keterampilan pada masyarakat sesuai dengan sasaran program
 - Dapat dimanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi di masyarakat secara berkelanjutan
 - Terciptanya pengayaan sumber belajar dan/atau pembelajaran serta pematangan sivitas akademika sebagai hasil pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi
 - Teratasinya masalah sosial dan rekomendasi kebijakan yang dapat dimanfaatkan oleh pemangku kepentingan

e) Standar pelaksana PkM

Standar pelaksana pengabdian masyarakat merupakan kriteria minimal kemampuan pelaksana untuk melaksanakan pengabdian masyarakat. Pelaksana pengabdian masyarakat wajib memiliki penguasaan metodologi penerapan keilmuan yang sesuai dengan bidang keahlian, jenis kegiatan serta tingkat kerumitan dan kedalaman sasaran kegiatan. Kemampuan pelaksana pengabdian masyarakat menentukan kewenangan melaksanakan pengabdian masyarakat. Pendidikan vokasi harus menetapkan standar pelaksanaan PkM yang menyangkut kemampuan pelaksana pengabdian masyarakat yang ditentukan berdasarkan:

- Kualifikasi akademik
- Hasil pengabdian kepada masyarakat
- Dosen tetap pada program studi harus mampu memilih serta menentukan jenis kegiatan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan/atau mitra PkM
- Dosen tetap pada program studi harus mampu menyusun anggaran kegiatan pengabdian kepada masyarakat
- Dst sesuai dengan SN Dikti

f) Standar sarana dan prasarana PkM

Standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal tentang sarana dan prasarana yang diperlukan untuk menunjang proses pengabdian masyarakat dalam rangka memenuhi

hasil pengabdian masyarakat. Sarana dan prasarana pengabdian masyarakat merupakan fasilitas pendidikan vokasi yang digunakan untuk:

- Memfasilitasi pengabdian masyarakat paling sedikit yang terkait dengan penerapan bidang ilmu dari program studi yang dikelola pendidikan vokasi dan area sasaran kegiatan
- Proses pembelajaran
- Kegiatan penelitian

g) Standar pengelolaan PkM

Standar pengelolaan pengabdian masyarakat merupakan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengabdian, pemantauan dan evaluasi serta pelaporan kegiatan pengabdian masyarakat. Kelembagaan pengelola PkM adalah lembaga pengabdian masyarakat, lembaga penelitian dan pengabdian masyarakat atau bentuk lain yang sejenis sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan pendidikan vokasi

Kelembagaan wajib menyusun dan mengembangkan rencana program pengabdian masyarakat sesuai dengan rencana strategis pengabdian masyarakat pendidikan vokasi:

- Menyusun dan mengembangkan peraturan, panduan dan sistem penjaminan mutu internal kegiatan pengabdian masyarakat
- Memfasilitasi pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat
- Melaksanakan pemantauan dan evaluasi pengabdian masyarakat
- Melakukan diseminasi hasil pengabdian masyarakat
- Memfasilitasi kegiatan peningkatan kemampuan pelaksanaan pengabdian masyarakat
- Memberikan penghargaan kepada pelaksana pengabdian masyarakat yang berprestasi
- Mendayagunakan sarana dan prasarana pengabdian masyarakat pada lembaga lain melalui kerjasama
- Melakukan analisis kebutuhan yang menyangkut jumlah, jenis dan spesifikasi sarana dan prasarana pengabdian masyarakat
- Menyusun laporan kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dikelolanya
- Melakukan analisis kebutuhan yang menyangkut jumlah, jenis dan spesifikasi sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat
- Menyampaikan laporan kinerja lembaga atau fungsi pengabdian masyarakat dalam menyelenggarakan program pengabdian masyarakat paling sedikit melalui pangkalan data pendidikan tinggi

h) Standar pendanaan dan pembiayaan PkM

Standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian masyarakat merupakan kriteria minimal sumber dan mekanisme pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat. Mekanisme pendanaan dan pembiayaan pengabdian masyarakat diatur oleh pemimpin pendidikan vokasi. Pendidikan vokasi wajib menyediakan dana pengelolaan pengabdian kepada masyarakat. Pendidikan wajib menyediakan dana internal untuk pengabdian masyarakat. Selain dari dana internal pendidikan vokasi, pendanaan pengabdian masyarakat dapat bersumber dari pemerintah, kerjasama dengan lembaga lain di dalam maupun di luar negeri atau dana

dari masyarakat. Pendanaan pengabdian masyarakat bagi dosen atau instruktur digunakan untuk membiayai:

- Perencanaan pengabdian masyarakat
- Pelaksanaan pengabdian masyarakat
- Pengendalian pengabdian masyarakat
- Pemantauan pengabdian masyarakat
- Pelaporan pengabdian masyarakat
- Diseminasi hasil pengabdian masyarakat

Dana pengelolaan pengabdian kepada masyarakat digunakan untuk membiayai:

- Manajemen pengabdian masyarakat yang terdiri atas seleksi proposal, pemantauan dan evaluasi, pelaporan dan diseminasi hasil pengabdian masyarakat
- Peningkatan kapasitas pelaksana

5.3. Pelaksanaan Standar dalam SPMI (Standar Dikti) untuk Pendidikan Vokasi

Pelaksanaan standar dalam SPMI (standar dikti) untuk pendidikan vokasi dapat dilakukan secara bertahap atau sekaligus meliputi seluruh standar pendidikan vokasi. Tahap pelaksanaan standar dalam SPMI (standar dikti) untuk pendidikan vokasi ditetapkan sesuai budaya ataupun lokalitas serta kekhasan pendidikan vokasi di suatu perguruan tinggi. Apabila pelaksanaan standar dalam SPMI (standar dikti) untuk pendidikan vokasi dilakukan secara bertahap, maka standar dalam SPMI (standar dikti) untuk pendidikan vokasi mengenai pembelajaran harus didahulukan karena langsung berkaitan dengan mutu lulusan serta kepuasan mahasiswa (internal stakeholders). Pemenuhan standar dalam SPMI (standar dikti) untuk pendidikan vokasi merupakan implementasi agar SPMI dapat terpenuhi. Pemenuhan standar dalam SPMI (standar dikti) untuk pendidikan vokasi berarti standar dalam SPMI (standar dikti) untuk pendidikan vokasi yang telah ditetapkan dijadikan dasar dalam pelaksanaan standar tersebut. Dengan demikian, akan diperoleh kepuasan stakeholders karena semua yang dijanjikan perguruan tinggi telah dipenuhi. Implementasi standar dalam SPMI (standar dikti) untuk pendidikan vokasi dilakukan sesuai dengan kebijakan SPMI yang telah ditetapkan.

No	Kegiatan	Keterangan	
1.	Persiapan	a.	Memahami manual pelaksanaan standar dalam SPMI (standar dikti) untuk pendidikan vokasi yang telah ditetapkan sebelumnya
		b.	Penetapan penanggungjawab pelaksanaan standar dalam SPMI (standar dikti) untuk pendidikan vokasi melalui rapat pleno di setiap unit (misalnya rapat pleno penentuan dosen pengampu)
		c.	Identifikasi semua sarana prasarana yang diperlukan untuk pelaksanaan setiap standar dalam SPMI (standar dikti) untuk pendidikan vokasi
		d.	Koordinasi dengan seluruh pihak/unit yang terkait dengan pelaksanaan setiap standar dalam SPMI (standar dikti) untuk pendidikan vokasi
2	Pelaksanaan Standar Pendidikan Vokasi	a	Penanggungjawab Pendidikan standar dalam SPMI (Standar Dikti) untuk pendidikan vokasi melaksanakan seluruh kegiatan sesuai dengan jadwal dan isis kegiatan yang telah dilaksanakan
		b	Diakhir setiap kegiatan penanggungjawab pelaksanaan standar SPMI (standar dikti) untuk Pendidikan vokasi mencatat semua data dan informasi yang terjadi pada pelaksanaan kegiatan (misal: waktu, isi, kegiatan, daftar peserta, iuran kegiatan dan catatan lain yang diperlukan).

3	Rapat pleno unit pelaksanaan standar Pendidikan vokasi	a	Secara regular dn terjadwal untuk menyelenggarakan rapat pleno sebagai sarana bagi seluruh penanggungjawab pelaksana standar dalam SPMI (standar dikti) untuk pendidikan vokasi untuk melaporkan seluruh pelaksanaanm serta kendala pelaksana kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya
		b	Pimpinan rapat pleno memutuskan kesepakatan rapat untuk ditindaklanjutu oleh penanggungjawab pelaksanaan standar dalam SPMI (standar dikti) untuk pendidikan vokasi dan/atau staf unit terkait
4	Evaluasi dan Peningkatan Pelaksanaan Standar Pendidikan Vokasi	a	Seluruh keputusan tentang tindakan korektif yang berkelanjutan yang diambil pada rapat pleno di atas harus dicatat agar menjafi 'best practices' di masamendatang
		b	Kegaitan rapat pleno ini merupakan salah satu kegiatan evaluasi atas pelaksanaan standar dalam SPMI (standar dikti) untuk pendidikan vokasi yang sedang diterapkan dan tindak lanjut yang diputuskan dapat dikualifikasi sebagai peningkatan mutu standar dalam SPMI (standar dikti) untuk pendidikan vokasi
5	Survei <i>audience</i>	a	Di akhir pelaksanaan standar dalam SPMI (standar dikti) untuk pendidikan vokasi sangat perlu dilakukan survey melalui kuesioner terhadap <i>audience</i> atau obyek pelaksanaan standar pendidikan vokasi (missal mahasiswa peserta kuliah, rekanan pelaksanaan penelitian/pengabdian masyarakat/ klien kegiatan pelayanan/konsultasi) untuk mengetahui respon mereka atas semua aspek kegiatan yang telah dilaksanakan, termasuk masukan dan saran untuk perbaikan
		b	Hasil survei perlu dianalisis agar dapat diberikan usul perbaikan pelaksanaan standar dalam SPMI (standar dikti) untuk pendidikan vokasi di siklus berikut
6	Laporan dan Protfolio	a	Diakhir siklus pelaksanaan standar dalam SPMI (standar dikti) untuk pendidikan vokasi (missaldiakhir semester atau diakhir tahun kuliah), seluruh penanggungjawab pelaksanaan standar dalam SPMI (standar dikti) untuk pendidikan vokasi harus membuat laporan akgir kegaitan pelaksanaan standar dalam SPMI (standar dikti) untuk pendidikan vokasi sesuai dengan isi dan format laporan yang telah ditetapkan
		b	Penanggungjawab pelaksanaan standar dalam SPMI (standar dikti) untuk pendidikan vokasi harus membuat catatan dengan format template yang telah ditetapkan. Catatan ini bermanfaat jika di masa mendatang dilakukan pergantian penanggungjawab pelaksanaan standar dalam SPMI (standar dikti) untuk pendidikan vokasi, sehingga 'best practices' pelaksanaan standar dalam SPMI (standar dikti) untuk pendidikan vokasi dapat ditingkatkan secara berkelanjutan

5.4. Evaluasi Pelaksanaan Standar dalam SPMI (Standar Dikti) untuk Pendidikan Vokasi

Secara umum dapat dikemukakan bahwa evaluasi pelaksanaan standar dalam SPMI (standar dikti) merupakan tahap E dalam siklus PPEPP. Evaluasi pelaksanaan standar dalam SPMI (standar dikti) bertujuan untuk pengendalian dan peningkatan mutu. Proses evaluasi disini tidak dimaksud untuk mencari kesalahan, apalagi kesalahan seseorang, melainkan untuk menemukan ruang peningkatan guna perbaikan mutu pendidikan ke depan secara terus menerus. Dengan kata lain, evaluasi pelaksanaan standar dalam SPMI (standar dikti) dimaksudkan untuk mencegah atau untuk memperbaiki penyimpangan yang tidak sesuai dengan isi standar dalam SPMI (standar dikti) yang telah ditetapkan. Evaluasi pelaksanaan standar dalam SPMI (standar dikti) dilakukan terhadap semua standar, baik SN Dikti maupun standar dikti yang ditetapkan oleh perguruan tinggi sendiri.

- a. Prosedur evaluasi pelaksanaan standar dalam SPMI (standar dikti) untuk pendidikan vokasi
1. Prosedur evaluasi diawali dengan menetapkan siapa yang bertugas untuk melakukan evaluasi apa. Evaluasi yang akan dilakukan harus jelas, apakah merupakan evaluasi diagnostic, evaluasi formatif dan evaluasi sumatif. Evaluasi diagnostic dilakukan pada saat setiap standar dalam SPMI (standar dikti) untuk pendidikan vokasi diterapkan, dengan tujuan untuk mengetahui hambatan dalam penerapan standar tersebut. Berdasarkan identifikasi hambatan tersebut, perbaikan dan pemenuhan pelaksanaan setiap standar dalam SPMI (standar dikti) untuk pendidikan vokasi dapat dilakukan, sehingga penerapan setiap standar dalam SPMI (standar dikti) untuk pendidikan vokasi dapat berlangsung dengan baik.
Evaluasi formatif dilakukan pada saat setiap standar dalam SPMI (standar dikti) untuk pendidikan vokasi diterapkan, terutama untuk mengoptimalkan penerapan standar tersebut, sehingga pelaksanaan setiap standar dalam SPMI (standar dikti) untuk pendidikan vokasi sesuai dengan pendidikan vokasi yang telah ditetapkan.
Evaluasi sumatif dilakukan pada saat penerapan setiap standar dalam SPMI (standar dikti) untuk pendidikan vokasi sudah selesai, sehingga capaian dapat diukur dan perbaikan dapat dilakukan untuk siklus berikutnya. Dalam evaluasi sumatif, semua pihak yang terlibat dengan pelaksanaan setiap standar dalam SPMI (standar dikti) untuk pendidikan vokasi tersebut berpartisipasi aktif dalam kegiatan evaluasi ini.
 2. Tim evaluasi akan melakukan pengukuran terhadap ketercapaian ini standar dalam SPMI (standar dikti) untuk pendidikan vokasi menggunakan formulir atau instrument evaluasi yang telah disiapkan sebelumnya. Pengukuran terhadap ketercapaian standar dalam SPMI (standar dikti) untuk pendidikan vokasi dilakukan secara periodic, misalnya harian, mingguan, bulanan, semesteran atau tahunan sesuai dengan isi standar dalam SPMI (standar dikti) untuk pendidikan vokasi
 3. Tim evaluasi mencatat/merekan temuan (findings) berupa penyimpangan, kelalaian, kesalahan atau sejenisnya dari penyelenggaraan pendidikan yang tidak sesuai dengan isi standar dalam SPMI (standar dikti) untuk pendidikan vokasi. Tim evaluasi juga harus mencatat bila ditemukan ketidaklengkapan dokumen, seperti prosedur kerja, formulir, dsb dari setiap standar dalam SPMI (standar dikti) untuk pendidikan vokasi yang telah dilaksanakan.
- b. Pihak-pihak yang dapat menjadi evaluator pelaksanaan standar dalam SPMI standar dikti) pendidikan vokasi
- Evaluasi pelaksanaan standar dalam SPMI (standar dikti) untuk pendidikan vokasi dapat dilakukan oleh berbagai pihak terkait. Mulai dari pelaksanaan standar itu sendiri, dengan cara melakukan evaluasi diri, oleh tim evaluasi atau evaluator yang dibentuk untuk maksud tersebut, misalnya untuk pelaksanaan pemantauan (monev) oleh atasan misalnya untuk evaluasi berupa pengawasan atau oleh tim auditor internal melalui kegiatan audit mutu internal (AMI). Evaluasi melalui kegiatan AMI diperlukan untuk menjamin akuntabilitas, obyektivitas dan independensi dari evaluasi pelaksanaan standar dalam SPMI (standar dikti) untuk pendidikan vokasi. Hal ini sesuai dengan amanat Pasal 5 ayat (2) Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 tentang SPM Dikti yang mengatur bahwa evaluasi pelaksanaan standar dikti dilakukan melalui AMI. AMI merupakan kegiatan yang independen, obyektif, terencana secara sistemik dan berdasarkan serangkaian bukti. Pelaksanaan AMI diawali dengan keputusan pimpinan perguruan tinggi untuk melaksanakan AMI. AMI bertujuan memeriksa kesesuaian atau

ketidaksesuaian pelaksanaan standar dalam SPMI (standar dikti) untuk pendidikan vokasi yang telah selesai dilakukan dengan standar dalam SPMI (standar dikti) untuk pendidikan vokasi yang telah ditetapkan. Selain itu, pemeriksaan dilakukan pula terhadap kesesuaian pelaksanaan AMI dengan peraturan yang berlaku, mengevaluasi efektifitas AMI sebagai sebuah sistem dan mengidentifikasi peluang perbaikan sistem AMI. Contoh pelaksanaan AMI sebagai berikut:


1. Pemeriksaan ketersediaan dan/atau kelengkapan dokumen SPMI untuk pendidikan vokasi
2. Pemeriksaan kepatuhan dan konsisten teraudit (pimpinan perguruan tinggi dan pimpinan unit) dalam melaksanakan standar dalam SPMI (standar dikti) untuk pendidikan vokasi
3. Pelaporan hasil AMI dan pemberian rekomendasi peningkatan standar dalam SPMI (standar dikti) untuk pendidikan vokasi kepada pimpinan perguruan tinggi

Agar pelaksanaan AMI dilakukan secara obyektif, perlu dilakukan pemeriksaan secara terpisah antara pimpinan unit, dosen, mahasiswa, tenaga kependidikan, pengguna lulusan dan pihak lain terkait. Sebagaimana dikemukakan diatas, AMI dapat pula meliputi kegiatan pemeriksaan kecukupan dan kehandalan sistem AMI untuk memastikan bahwa tujuan SPMI dapat dicapai secara efisiensi dan efektif, melalui:

1. Pemeriksaan kehandalan sistem pengelolaan dana
2. Pemeriksaan efisiensi dan pemanfaatan sumber daya
3. Pemeriksaan implementasi SPMI sebagai suatu sistem yang telah ditetapkan untuk memastikan ketaatan terhadap kebijakan, rencana dan prosedur

Praktik baik AMI dijalankan melalui beberapa langkah, yaitu:

1. Menyiapan formulir yang berisi aspek yang akan diaudit dalam audit kecukupan atau *desk evaluation* untuk digunakan oleh auditor atau atasan
2. Menyusun daftar temuan (*findings*) tentang ketidakdukupan, potensi penyimpangan dari standar dalam SPMI (standar dikti) untuk pendidikan vokasi yang telah ditetapkan. Temuan dapat merupakan ketidaksesuaian mayor atau minor. Setelah daftar temuan disusun oleh auditor atau atasan, makatemuan tersebut disampaikan kepada teraudit
3. Menyelenggarakan rapat dengan teraudit untuk menentukan tindak lanjut oleh teraudit terhadap temuan. Teraudit dapat melakukan klasifikasi, pertanyaan maupun sanggahan terhadap temuan tersebut. Tindak lanjut yang disetujui disusun dalam laporan audit disertai kesepakatan waktu perbaikan dan ditandatangani oleh auditor atau atasan bersama teraudit. Salah satu praktek baik pelaksanaan AMI disuatu perguruan tinggi sebagai berikut:



5.5. Pengendalian Pelaksanaan Standar dalam SPMI (Standar Dikti) untuk Pendidikan Vokasi Secara umum dapat dikemukakan bahwa dalam SPMI langkah setelah evaluasi pelaksanaan standar dalam SPMI (standar dikti) untuk pendidikan vokasi merupakan pengendalian pelaksanaan standar dalam SPMI (standar dikti) untuk pendidikan vokasi. Dari evaluasi pelaksanaan standar dalam SPMI (standar dikti) untuk pendidikan vokasi terdapat 4 (empat) kemungkinan kesimpulan, yaitu:

- a. Pelaksanaan standar dalam SPMI (standar dikti) untuk pendidikan vokasi mencapai standar dalam SPMI (standar dikti) untuk pendidikan vokasi yang telah ditetapkan
- b. Pelaksanaan standar dalam SPMI (standar dikti) untuk pendidikan vokasi melampaui standar dalam SPMI (standar dikti) untuk pendidikan vokasi yang telah ditetapkan
- c. Pelaksanaan standar dalam SPMI (standar dikti) untuk pendidikan vokasi belum mencapai standar dalam SPMI (standar dikti) untuk pendidikan vokasi yang telah ditetapkan
- d. Pelaksanaan standar dalam SPMI (standar dikti) untuk pendidikan vokasi menyimpang dari standar dalam SPMI (standar dikti) untuk pendidikan vokasi yang telah ditetapkan

Pada tabel dibawah ditunjukkan langkah pengendalian yang perlu dilakukan yang bergantung pada hasil evaluasi pelaksanaan standar dalam SPMI (standar dikti) untuk pendidikan vokasi.

No	Pelaksanaan Standar Dikti	Pengendalian Standar Dikti
1	Mencapai standar dalam SPMI (standar dikti) untuk pendidikan vokasi	Perguruan tinggi mempertahankan pencapaian dan berupaya meningkatkan standar dalam SPMI (standar dikti) untuk pendidikan vokasi
2	Melampaui standar dalam SPMI (standar dikti) untuk pendidikan vokasi	Perguruan tinggi mempertahankan pelampauan dan berupaya lebih meningkatkan standar dalam SPMI (standar dikti) untuk pendidikan vokasi
3	Belum mencapai standar dalam SPMI (standar dikti) untuk pendidikan vokasi	Perguruan tinggi melakukan tindakan koreksi pelaksanaan standar dalam SPMI (standar dikti) untuk pendidikan vokasi agar standar dalam SPMI (standar dikti) untuk pendidikan vokasi dapat dicapai
4	Menyimpang dari standar dalam SPMI (standar dikti) untuk pendidikan vokasi	Perguruan tinggi melakukan tindakan koreksi pelaksanaan standar dalam SPMI (standar dikti) untuk pendidikan vokasi agar pelaksanaan standar dalam SPMI (standar dikti) untuk pendidikan vokasi kembali pada standar dalam SPMI (standar dikti) untuk pendidikan vokasi

Didalam pernyataan dalam SPMI (standar dikti) untuk pendidikan vokasi, salah satu unsur yang perlu ada adalah pelaksana standar atau unsur yang perlu ada adalah pelaksana standar atau unsur *audience* jika digunakan bentuk rumusan standar dalam SPMI (standar dikti) untuk pendidikan vokasi dengan ABCD. Dengan demikian, pihak yang harus mengendalikan pelaksanaan standar dalam SPMI (standar dikti) untuk pendidikan vokasi adalah yang mengelola pelaksanaan standar dalam SPMI (standar dikti) untuk pendidikan vokasi. Sebagai contoh, apabila standar proses pembelajaran menyatakan bahwa: “dosen harus melaksanakan perkuliahan berbentuk tatap muka paling sedikit 16 (enam belas) kali dalam satu semester termasuk kegiatan penilaian”, maka pihak yang harus melakukan langkah pengendalian apabila dari hasil evaluasi pelaksanaan kegiatan perkuliahan berbentuk tatap muka sebanyak 10 (sepuluh) kali adalah pihak yang mengelola dosen, misalnya ketua program studi atau pihak lain yang sesuai dengan tata kelola di

perguruan tinggi tersebut. Pengendalian pelaksanaan standar dalam SPMI (standar dikti) untuk pendidikan vokasi merupakan bagian penting di dalam SPMI yang dapat menjamin bahwa standar dalam SPMI (standar dikti) untuk pendidikan dapat tercapai atau terlampaui. Walaupun sepintas nampak bahwa pengendalian pelaksanaan standar dalam SPMI (standar dikti) untuk pendidikan vokasi merupakan langkah reaktif yang bergantung pada hasil evaluasi pelaksanaan standar dalam SPMI (standar dikti) untuk pendidikan vokasi, sebenarnya di dalam pengendalian pelaksanaan standar dalam SPMI (standar dikti) untuk pendidikan vokasi juga tercakup makna pencegahan atas tidak tercapainya standar dalam SPMI (standar dikti) untuk pendidikan vokasi. Hal ini terlihat di dalam tabel sebelumnya, yaitu pada kasus ketiga, seandainya suatu standar dalam SPMI (standar dikti) untuk pendidikan vokasi belum tercapai, maka perlu ada tindakan koreksi pelaksanaan standar dalam SPMI (standar dikti) untuk pendidikan vokasi agar standar dalam SPMI (standar dikti) untuk pendidikan vokasi dapat dicapai. Untuk itu, di dalam SPMI evaluasi pelaksanaan standar dalam SPMI (standar dikti) untuk pendidikan vokasi tidak cukup dilaksanakan hanya di akhir dari suatu kegiatan pelaksanaan standar, namun perlu dilakukan selama kegiatan tersebut berlangsung. Kegiatan evaluasi selama kegiatan berlangsung ini lebih tepat disebut pemantauan atau *monitoring* atau evaluasi diagnostik. Kembali ke contoh kegiatan perkuliahan dosen diatas, pemantauan perlu dilakukan sepanjang semester, tidak hanya di akhir semester, sehingga tindakan korektif, apabila diperlukan dapat dilakukan sebelum semester berakhir. Untuk memberikan gambaran tentang langkah pengendalian yang perlu diambil yang didasarkan atas hasil evaluasi pelaksanaan standar dalam SPMI (standar dikti) untuk pendidikan vokasi pada tabel dibawah berikan beberapa contoh. Pada tabel tersebut, standar dalam SPMI (standar dikti) untuk pendidikan vokasi yang dijadikan contoh adalah standar dalam SPMI (standar dikti) untuk pendidikan vokasi.

No	Dalam hal standar dalam SPMI (Standar Dikti)	Dalam hal evaluasi pelaksanaan standar dalam SPMI (Standar Dikti)	Langka pengendalian pelaksanaan standar
1	Pimpinan unit pengelola program studi pada program diploma empat harus menjamin bahwa belajar mahasiswa paling lama 7 (tjuh) tujuh	Terdapat sejumlah mahasiswa yang 7 (tujuh) tahun belum lulus dari program diploma empat tersebut	Pimpinan unit pengelola program studi program diploma empat harus melakukan evaluasi terhadap prestasi mahasiswa semester untuk mencegah terjadinya mahasiswa putus/gencat studi
2	Pimpinan unit pengelola program studi pada megister terapan harus menjamin bahwa dosen di program studi tersebut berkualifikasi akademik lulusan program doctor terapan / yang setara dengan program studi dan berkualifikasi akademik setara dengan jenjang 9 (Sembilan) KKNi	Terdapat jumlah dosen deprogram magister terapan tersebut yang belum memenuhi standar dalam memenuhi SPMI (Standar Dikti) untuk Pendidikan vokasi.	Pimpinan unit pengelola program studi harus mengupayakan agar seluruh dosen pada megister terapan tersebut memenuhi standar misalnyadengan studi lanjut dengan sertifikasi profesi dan atau dengan penyetaraan kejenjang 9 (Sembilan) KKNi

3	Pimpinan unit pengelola program studi pada program doktor terapan harus menjamin bahwa paling sedikit 2 (dua) dosen tetap deprogram terapan tersebut adalah professor	Terdapat sejumlah professor diprogram doktor terapan tersebut hanya 1(satu) orang	Pimpinan unit pengelola program studi harus mengupayakan pengakatan dosen tetap professor dan atau peningkatan jabatan akademik dosen tetap yang belum professor keprofesor
4	Pimpinan kelembagaan penelitian diperguruan tinggi harus memfasilitasi mahasiswa desiminasi penelitian yang dilaksanakan oleh dosen dan mahasiswa	Ternyata bahwa terdapat sejumlah penelitian tidak didesiminasikan	Pimpinan kelembagaan penelitian harus melaksanakan desiminasi untuk seluruh penelitian yang dilaksanakan oleh mahasiswa dan dosen.
5	Didalam kurikulum program studi pada program diploma empat/ sarjana terapan pimpinan unit pengelola program studi harus menjamin bahwa penelitian mahasiswa mengarah pada pemenuhan capaian pemebelajaran dan dinyatakan dalam besaran sks tertentu.	Ternya penelitian yang dilaakukan mahasiswa pada program diploma empat/sarjana terapan tidak mempunyai besaran sks	Pimpinan unit pengelola program studi harus meminjam Kembali kurikulum program studi tersebut dengan memasukan penelitian mahasiswa yang dinyatakan dalam besaran sks tersebut
6	Pimpinan perguruan tinggi harus melakukan analisis kebutuhan yang menyangkut jumlah, jenis dan spesifikasi sarana dan prasarana penelitian diperguruan tinggi tersebut.	Ternyata bahwa dierguruan tinggi tersebut analisis kebutuhan terkait spesifikasi sarana dan prasarana penelitian tidak dipenuhi	Pimpinan perguruan tinggi harus melakukan analisis kebutuha terkait spesifikasi sarana dan prasarana penelitian
7	Pimpinan kelembagaan pengelola Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) harus melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PkM diperguruan Tinggi tersebut	Ternayat bahwa beberapa kegiatan PkM perguruan tinggi tersebut tidak dipantau	Pimpinan kelembagaan pengelola PkM mencari penyebab tidak terpantaunya beberapa kegiatan PkM serta mengambil Langkah startegi agar seluruh kegiatan PkM dipantau dan di evaluasi.

Siklus pelaksanaan SPMI ditetapkan sesuai periode pelaksanaan (P kedua dari PPEPP) setiap standar dalam SPMI (standar dikti) untuk pendidikan vokasi, sehingga memungkinkan untuk mengidentifikasi akar masalah yang akan digunakan untuk melakukan langkah peningkatan standar dalam SPMI (standar dikti) untuk pendidikan vokasi tersebut. Dengan pertimbangan masa studi pendidikan vokasi, maka siklus untuk melakukan evaluasi sumatif.

5.6. Peningkatan Standar dalam SPMI (Standar Dikti) untuk Pendidikan Vokasi

Peningkatan standar dalam SPMI (standar dikti) untuk pendidikan vokasi, baik program diploma, program magister terapan maupun program doktor terapan merupakan P terakhir dari siklus PPEPP di dalam SPMI. Tahap ini ditempuh setelah suatu program, unit pengelola program studi, lembaga, pusat atau perguruan tinggi berhasil melaksanakan 4 (empat) tahap siklus SPMI sebelumnya, yaitu penetapan, pelaksanaan, evaluasi dan pengendalian standar dalam SPMI (standar dikti) untuk pendidikan vokasi, hingga akhirnya mampu memenuhi standar dalam SPMI (standar dikti) untuk pendidikan vokasi.

Peningkatan standar dalam SPMI (standar dikti) untuk pendidikan vokasi tidak mungkin dilakukan jika standar dalam SPMI (standar dikti) untuk pendidikan vokasi itu belum melalui tahap evaluasi pelaksanaan standar dalam SPMI (standar dikti) untuk pendidikan vokasi terlebih dahulu, sekalipun perguruan tinggi telah melaksanakan standar dalam SPMI (standar dikti) untuk pendidikan vokasi itu. Sebaliknya, setelah suatu standar dalam SPMI (standar dikti) untuk pendidikan vokasi dievaluasi pelaksanaannya, tetapi tidak ditingkatkan isi atau luas lingkungannya, maka mutu perguruan tinggi tersebut tidak akan mengalami peningkatan, padahal isi standar dalam SPMI (standar dikti) untuk pendidikan vokasi itu masih dapat ditingkatkan. Peningkatan standar dalam SPMI (standar dikti) untuk pendidikan vokasi merupakan kegaitan perguruan tinggi untuk atau meninggikan isi standar dalam SPMI (standar dikti) untuk pendidikan vokasi. Peningkatan standar dalam SPMI (standar dikti) untuk pendidikan vokasi tidak saja didorong oleh keharusan meningkatkan mutu berkelanjutan (*kaizen*) untuk mencapai visi perguruan tinggi, tetapi juga didorong oleh perkembangan di dalam masyarakat, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta tuntutan dari pemangku kepentingan eksternal yang menginginkan layanan pendidikan yang lebih baik. Sebagai contoh, kemajuan teknologi pembelajaran pendidikan vokasi dan perkembangan sumber atau bahan ajar pendidikan vokasi dapat merupakan dorongan bagi perguruan tinggi untuk pendidikan vokasi melalui SPMI. Perlu dikemukakan bahwa yang harus ditingkatkan bukan hanya pelaksanaan, evaluasi pelaksanaan ataupun pengendalian pelaksanaan standar dalam SPMI (standar dikti) untuk pendidikan vokasi, melainkan terutama isi standar dalam SPMI (standar dikti) untuk pendidikan vokasi itu sendiri.

Peningkatan isi standar dalam SPMI (standar dikti) untuk pendidikan vokasi dapat dilakukan secara serentak atau secara parsial. Peningkatan standar dalam SPMI (standar dikti) untuk pendidikan vokasi dapat dilakukan dalam kurun waktu yang berbeda tergantung pada masing-masing standar dalam SPMI (standar dikti) untuk pendidikan vokasi. Sebagai contoh, *kaizen* isi standar kompetensi lulusan yang dinyatakan dalam capaian pembelajaran lulusan (CPL) untuk program diploma satu dapat dilakukan setiap tahun, sedangkan untuk program diploma empat/sarjana terapan diperlukan paling sedikit 4 (empat) tahun atau setelah menghasilkan lulusan dari program pendidikan tersebut untuk dapat mengevaluasi dan menilai ketercapaian standar kompetensi lulusan tersebut. Sebaliknya, *kaizen* isi standar kebersihan dapat dilakukan setiap bulan atau setiap semester.

a. Prosedur peningkatan standar dalam SPMI (standar dikti) untuk pendidikan vokasi

1. Peningkatan standar dalam SPMI (standar dikti) untuk pendidikan vokasi harus dilakukan oleh pelaku (*audience*) dari standar dalam SPMI (standar dikti) untuk pendidikan vokasi tertentu, seperti dalam keempat tahap PPEPP sebelumnya. Perlu diperhatikan bahwa agar tidak terjadi *kaizen* secara sporadis untuk beberapa standar dalam untuk pendidikan vokasi tertentu dengan *audience* yang sama, sebaiknya *kaizen* terhadap seluruh standar dalam SPMI (standar dikti) untuk pendidikan vokasi

- dilakukan secara kelembagaan, yaitu pemimpinan perguruan tinggi (Rektor/Ketua/Direktur) harus mengoordinasikan kegiatan peningkatan standar dalam SPMI (standar dikti) untuk pendidikan vokasi ini. Dapat pula koordinasi *kaizen* standar dalam SPMI (standar dikti) untuk pendidikan vokasi dilakukan oleh unit penjaminan mutu pada perguruan tinggi yang bersangkutan atau tim peningkatan standar dalam SPMI (standar dikti) untuk pendidikan vokasi yang secara khusus dibentuk oleh pimpinan perguruan tinggi (Rektor/Ketua/Direktur)
2. Unit penjaminan mutu atau tim yang dibentuk tersebut mempelajari laporan hasil pengendalian standar dalam SPMI (standar dikti) untuk pendidikan vokasi yang menunjukkan bahwa suatu standar dalam SPMI (standar dikti) untuk pendidikan vokasi telah terpenuhi, dengan mengundang pejabat struktural dan para pihak terkait untuk mengevaluasi isi standar dalam SPMI (standar dikti) untuk pendidikan vokasi tersebut
 3. Unit penjaminan mutu atau tim yang dibentuk tersebut mempelajari peraturan perundang-undangan yang terkait dengan standar dalam SPMI (standar dikti) untuk pendidikan vokasi yang akan ditingkatkan. Unit penjaminan mutu atau tim yang dibentuk tersebut dapat melakukan *benchmarking*, karena *benchmarking* merupakan cara mengetahui seberapa jauh perguruan tinggi lain telah melaksanakan standar dalam SPMI (standar dikti) untuk pendidikan vokasi yang akan ditingkatkan
 4. Unit penjaminan mutu atau tim yang dibentuk tersebut melakukan revisi isi standar dalam SPMI (standar dikti) untuk pendidikan vokasi yang akan ditingkatkan, sehingga menjadi standar dalam SPMI (standar dikti) untuk pendidikan vokasi yang baru yang lebih tinggi dari standar dalam SPMI (standar dikti) untuk pendidikan vokasi sebelumnya
- b. Hasil peningkatan standar dalam SPMI (standar dikti) untuk pendidikan vokasi
- Hasil peningkatan standar dalam SPMI (standar dikti) untuk pendidikan vokasi dapat berupa:
1. Rumusan standar dalam SPMI (standar dikti) untuk pendidikan vokasi yang baru untuk menggantikan standar dalam SPMI (standar dikti) untuk pendidikan vokasi sebelumnya, misalnya peningkatan *degree* dan *competence* suatu standar dalam SPMI (standar dikti) untuk pendidikan vokasi. Sebagai contoh, standar IPK kelulusan program diploma empat/sarjana terapan yang perlu ditingkatkan karena hasil evaluasi dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan bahwa sebagian besar lulusan telah memenuhi dan/atau melebihi IPK = 2,00. Selain itu, hasil *benchmarking* menunjukkan bahwa IPK perguruan tinggi lain telah melebihi IPK = 2,00 dan permintaan pengguna lulusan juga menghendaki mutu lulusan yang lebih baik. Untuk itu, pemimpin perguruan tinggi mengkoordinasikan kegiatan peningkatan IPK lulusan program diploma empat/sarjana terapan menjadi lebih tinggi dari 2,00
 2. Standar dalam SPMI (standar dikti) untuk pendidikan vokasi baru yang belum pernah ada sebelumnya. Standar dalam SPMI (standar dikti) untuk pendidikan vokasi ini sangat mungkin diperlukan perguruan tinggi karena SN Dikti merupakan standar minimum, baik dari substansi/isi maupun dari jumlah standar tentang pendidikan, penelitian, pengabdian masyarakat dan kegiatan penunjang lainnya, sehingga wajib dilampaui oleh setiap perguruan tinggi dengan merumuskan standar dikti yang ditetapkan oleh perguruan tinggi sendiri. Sebagai contoh upaya Kemenristekdikti untuk meningkatkan jumlah dan kualitas publikasi dosen atau lulusan program magister (termasuk program magister terapan) dan program doktor (termasuk doktor

terapan)ditingkat nasional maupun internasional, akan memerlukan standar dalam SPMI (standar dikti) untuk pendidikan vokasi baru mengenai standar hasilpenelitian yang belum pernah ada di suatu perguruan tinggi.

3. Standar dalam SPMI (standar dikti) untuk pendidikan vokasi baru yang menambah jumlah standar dalam SPMI (standar dikti) untuk pendidikan vokasi yang telah ada sebelumnya. Penambahan standar dalam SPMI (standar dikti) untuk pendidikan vokasi baru ini diperlukan untuk melengkapi macam standar dalam SPMI (standar dikti) untuk pendidikan vokasi yang telah ditetapkan atau untuk menyesuaikan dan memanfaatkan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sebagai contoh, penambahan dan penyesuaian standar sarana dan perkembangan teknologi mutakhir, sehingga diperlukan standar sarana yang baru dalam proses pembelajaran berbasis teknologi mutakhir tersebut.

c. Contoh peningkatan standar dalam SPMI (standar dikti) untuk pendidikan vokasi

Sebagai ilustrasi dikemukakan tentang kegiatan peningkatan standar penilaian pembelajaran yang sudah terpenuhi. Dalam hal ini, aspek *audience* standar tidak ditingkatkan bahkan menjadi pelaku dalam proses peningkatan standar penilaian pembelajaran. Aspek yang ditingkatkan adalah *behavior*, *competence*, *degree* atau kombinasi ketiganya. Contoh: semula isi standar penilaian pembelajaran adalah:

“dosen pengampu mata kuliah (A) harus melaksanakan penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa (B) dengan materi penilaian yang mampu mengukur capaian pembelajaran matakuliah (C), paling sedikit pada perempatan, tengah dan akhir semester (D)”

Setelah isi standar dalam SPMI (standar dikti) untuk pendidikan vokasi tersebut dilaksanakan selama dua tahun berturut-turut dan selama itu telah dilakukan evaluasi setiap semester, diketahui bahwa semua dosen (atau setidaknya mayoritas dosen) memenuhi aspek *degree* (D) standar penilaian pembelajaran tersebut. Berdasarkan hasil evaluasi tersebut tidak diperlukan lagi tindakan koreksi (pengendalian) oleh pimpinan unit pengelola program studi, sehingga dapat langsung dilakukan peningkatan aspek *competence* sebagai berikut: “Dosen pengampu mata kuliah (A) harus menyerahkan materi penilaian hasil belajar mahasiswa kepada tim verifikasi soal jurusan/program studi (B) agar dapat kesesuaian materi penilaian dengan CP mata kuliah (C) paling lambat 1 (satu) minggu sebelum melaksanakan penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa (D)”

Ilustrasi tersebut menggambarkan bahwa semula yang dievaluasi dan perlu ditingkatkan hanya unsur *degree* (D) yaitu “tahap pelaksanaan standar penilaian pembelajaran”, tetapi pada saat penilaian pembelajaran yang baru dilakukan peningkatan unsur *competence* (C) berupa “kesesuaian materi penilaian dengan capaian pembelajaran mata kuliah”. Dalam hal ini kesesuaian penilaian hasil belajar dengan kompetensi mata kuliah yang semula dilakukan oleh dosen mata kuliah, ditingkatkan dengan keharusan melewati tahap verifikasi oleh tim khusus. Dengan demikian terjadi perbaikan cara atau rencana kerja untuk mencapai isi standar penilaian pembelajaran. Rumusan standar penilaian pembelajaran yang baru tersebut tidak langsung dapat diadopsi oleh dosen (*audience*) sebagai pelaku standar tersebut, karena diperlukan uji publik untuk menampung masukan, kritik dan saran dari pimpinan, dosen, bila perlu dari tenaga kependidikan.

Berdasarkan masukan dari uji publik tersebut, rumusan standar penilaian pembelajaran disempurnakan dan masuk ke tahap penetapan standar yang merupakan

P pertama dari siklus PPPEPP suatu standar. Kegiatan ada tahap ini dilakukan oleh unit penjaminan mutu atau tim atau oleh pejabat terkait dengan tugas melanjutkan pembahasan, perumusan, sosialisasi dan penetapan standar penilaian pembelajaran yang baru. Dengan adanya rumusan standar penilaian pembelajaran yang baru sebagai hasil peningkatan dari standar penilaian pembelajaran lama, siklus PPEPP akan dimulai kembali dari tahap penetapan standar dalam SPMI (standar dikti) untuk pendidikan vokasi baru